



EKONOMI PANCASILA



POKOK-POKOK EKONOMI PANCASILA

DIREKTORAT PENGKAJIAN KEBIJAKAN
KEDEPUTIAN PENGKAJIAN DAN MATERI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

2022

SAMBUTAN

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatub

Salam Sejahtera

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Rahayu-rahayu-rahayu

Salam Pancasila!

Kehadiran Ekonomi Pancasila merupakan konsekuensi langsung dari diterimanya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Ia selalu tidak terpisah dari pemikiran, amanah, dan cita-cita para pendiri bangsa yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Ini merupakan kenyataan historis konstitusional, ciri pembeda, serta sekaligus landasan ideologis bagi seluruh rasionalitas sistem perekonomian nasional yang dibangun di atasnya. Singkatnya, Ekonomi Pancasila harus dapat mewujudkan menjadi sebuah tata kelola kehidupan ekonomi di Indonesia yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan riil dewasa ini seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya. Dengan itu, betapapun kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia semakin lama-semakin kompleks, bangunan sistem ekonomi dengan berbagai kebijakan negara yang dihasilkan darinya, mesti selalu konsisten dengan Pancasila, demi terwujudnya tujuan negara sebagaimana digariskan dalam konstitusi, yakni: Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Oleh karena itu, saya menyambut kehadiran dokumen Ekonomi Pancasila ini dengan penuh harapan. Sebagai buah karya gotong royong BPIP dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, dokumen yang dimulai proses penyusunannya bersama dengan Komite Ekonomi Nasional (KEIN) sejak tahun 2018 ini tidak hanya menghimpun pemikiran-pemikiran para pakar, ahli dan tokoh-tokoh intelektual ekonomi Indonesia, melainkan juga pandangan, gagasan, hingga pengalaman sejumlah pemangku kepentingan ekonomi yang berasal dari kementerian/lembaga, tokoh masyarakat, aktivis dan pegiat sosial, dan para praktisi ekonomi tingkat kecil, mikro, sampai besar melalui serangkaian kegiatan diskusi, curah gagasan, hingga memuncak pada Simposium Nasional Ekonomi Pancasila Tahun 2021 lalu. Untuk itu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dokumen Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila ini dapat terbit.

Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila ini. Terutama kepada Jendral TNI (Purn.) Try Soetrisno (Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP); (Alm.) Prof. Dr. Syafii Maarif (Anggota Dewan Pengarah BPIP), Bapak Sudhamek AWS (Anggota Dewan Pengarah BPIP) atas segala arahan dan masukan yang tiada

hentinya diberikan selama proses penyusunan dokumen ini berlangsung. Selain itu, ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya saya haturkan pula kepada Soetrisno Bachir (Ketua KEIN 2018-2020), Arif Budimanta (Wakil Ketua KEIN 2018-2020), Putri Wardhani (Sekretaris KEIN 2018-2020), dan Aries Mufti (Anggota KEIN 2018-2020) bersama dengan para pendahulu kami di BPIP seperti Yudi Latif (Kepala BPIP 2018), dan Prof. Dr. Hariyono (Wakil Kepala BPIP 2018-2022) atas berbagai pandangan dan gagasan strategis yang dituangkan dalam “Buku Putih” Mewujudkan Sistem Ekonomi Pancasila. Buku tersebut tentu menjadi satu pijakan yang sangat berharga dalam memberikan orientasi serta bahan-bahan material penting bagi penyusunan dokumen Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila – sebagai keberlanjutannya – ini.

Oleh karena itu, saya sekali lagi berharap bahwa dokumen Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila ini akan mampu diterjemahkan menjadi kebijakan-kebijakan para pemangku kepentingan terkait dalam rangka mewujudkan perekonomian Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila, demi tercapainya kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Jakarta, Mei 2022
Prof. K.H. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D.

PRACITRA DIREKTUR PENGKAJIAN KEBIJAKAN PIP

Segala puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Dokumen “Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila” ini. Disusun melalui serangkaian diskusi dan simposium nasional sejak tahun 2018, dokumen tidak hanya akan menghadirkan konstruk pemikiran di balik Ekonomi Pancasila yang digariskan para pendiri bangsa dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, melainkan juga definisi, visi-misi, nilai-nilai dasar, tujuan-sasaran, dan hal-hal pokok lain terkait Sistem Ekonomi Pancasila yang dapat dijadikan metodologi bagi para pemangku kebijakan untuk mewujudkannya di Indonesia. Itu sebab, dokumen akan pula menyoroti realitas kehidupan perekonomian Indonesia saat ini yang diwarnai dengan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan Sistem Ekonomi Pancasila. Dengan menggunakan data-data riil, sajian tentang persoalan ekonomi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan renungan kritis kita bersama soal masih lebarnya jarak (*gap*) ideologis antara kenyataan dengan cita-cita perjuangan para pendiri bangsa.

Dalam keperluan menghadirkan konstruk pemikiran Ekonomi Pancasila, dokumen ini akan bersandar pada sejumlah pemikiran otentik pendiri bangsa seperti Sukarno dan Muhammad Hatta bersama dengan gagasan dari para pakar dan intelektual ekonomi Indonesia. Termasuk diantaranya tafsiran-tafsiran otoritatif negara yang menyoal tentang tata perekonomian di Indonesia yang menyangkut Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 seperti halnya keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi, hasil kajian Kementerian/Lembaga terkait, Data-data statistik BPS, dan lain sebagainya. Dengan itu semua, narasi-narasi filosofis hingga berbagai rumusan strategis yang dimunculkan dalam dokumen ini diharapkan akan mampu menjawab tantangan untuk menghadirkan paradigma pemikiran Ekonomi Pancasila yang kokoh, serta sekaligus bentuk praksisnya dalam sistem ekonomi yang dilandasi oleh Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Oleh karena itu, izinkanlah saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan dokumen Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila ini. *Pertama*, kepada para pakar dan intelektual ekonomi yang telah memberikan pandangannya dalam berbagai kesempatan diskusi maupun Simposium Nasional Ekonomi Pancasila. Khususnya kepada Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Ph.D, Prof. Dr. Syafruddin Karimi, Prof. M. Mukhtasar Syamsuddin, Ph.D of Arts., Prof. Gunawan Sumodiningrat, Ph.D , Prof. Dr. Muhammad Idrus Taba, Prof. Dr. Catur Sugiyanto, Prof. Dr. F.X. Sugiyono, Dr. Arif Budimanta, M.Sc., Jerry Marmen, Ph.D., Agus Wahyudi, Ph.D., Dr. Revrison Baswir, dan lain sebagainya.

Kedua, kepada para perwakilan kementerian/lembaga, termasuk diantaranya: Drs. Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UKM RI), Dr. Fadlansyah Lubis, SH, LL.M. (Wakil Sekretaris Kabinet RI), Dr. H. Harjono, S.H., MCL (Hakim Konstitusi Periode 2008-2014), Dr. Maruarar Siahaan, S.H. (Hakim Konstitusi Periode 2008-2014), Syarkawi Rauf (Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha—KPPU 2013-2018), Chandra Setiawan (Komisioner KPPU 2013-2018), Miyasto (Tenaga Pengkaji Bidang Ekonomi Lemhanas), Latif Adam (Pembina Utama Muda Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia - LIPI), dan lain-lain.

Ketiga, perwakilan organisasi masyarakat/*civil society* dan para pelaku ekonomi. Hadir diantaranya memberikan sumbangsih gagasan dan pandangan yang sangat berharga dalam penyusunan dokumen Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila ini: Prof. Jimly Asshiddiqie (Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia - ICMI), K.H. Haedar Nasir (Ketua PP Muhammadiyah), Rosiadi Sayuti (Pengurus Besar Nahdlatul Wathan), TGH. Achmad Taquiddin Mansyur (perwakilan PWNU NTB), Lalu Ari Irawan dan Suyono (LSM NTB), Syawaluddin (perwakilan HIPMI NTB), Sumarlan (perwakilan pedagang NTB),

Zakaria (Serikat Petani Indonesia NTB), Ahmad Mansyur Suyanto (Ketua Lembaga Perekonomian PWNU Jawa Barat), Latif Awaludin (Ketua Bidang Ekonomi Persatuan Islam - Persis), Jodi Janitra (Ketua HIPMI Jawa Barat), Dwi Purnomo (*Founder the Local Enablers*), Iim dan Endang (perwakilan Asosiasi Pedagang Jawa Barat), Khoiridin (perwakilan Koperasi Syariah), perwakilan Institut Koperasi Indonesia, perwakilan ISEI Jabar, dan lain-lain.

Pada akhirnya, tentu saja kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Penyusun Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila dari Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP BPIP yang telah melakukan proses penyusunan naskah ini sampai dengan akhir. Segala yang kami lakukan ini merupakan sebuah ikhtiar untuk mengukuhkan kembali fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti diamanatkan pendiri bangsa, Bung Karno dan Bung Hatta. Sebuah upaya mengingatkan dan terus berupaya mewujudkan nilai-nilai luhur yang tercantum dalam Pancasila sebagai jalan lurus yang mengatur kehidupan antara negara dengan warga negara, maupun antarwarga negara.

Jakarta, Mei 2022
Dr. Muhammad Sabri, M.A.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	i
PRACITRA DIREKTUR PENGKAJIAN KEBIJAKAN PIP	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II REALITAS SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA	5
2.1 Pemerataan Pembangunan Ekonomi	8
2.2 Penguatan Usaha Rakyat dalam Sistem Perekonomian Nasional	10
2.3 Jaminan Ekosistem Usaha yang Adil	11
2.4 Globalisasi dan Konsekuensi Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Sebagai Pokok-Pokok Kemakmuran Rakyat	15
BAB III PEMIKIRAN EKONOMI PANCASILA	19
3.1 Kolektivisme Religius	21
3.2 Demokrasi Ekonomi	25
3.3 Persaingan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Pancasila	29
3.4 Ekonomi Berdikari	33
3.5 Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Pancasila	39
3.6 Pembangunan Berkeadilan Sosial	46
BAB IV SISTEM EKONOMI PANCASILA	51
4.1 Pengertian	51
4.2 Nilai-nilai Dasar	52
4.3 Prinsip Dasar dan Pemandu	54
4.3.1 Prinsip Dasar	55
4.3.2 Prinsip Pemandu	56
4.4 Visi, Misi, dan Tujuan	58
4.5 Sasaran, Indikator, dan Inisiatif Strategis	59
4.5.1 Tujuan 1: Terciptanya kehidupan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong	59
4.5.2 Tujuan 2: Semakin menguatnya posisi usaha mikro dan kecil dalam sistem perekonomian nasional	61
4.5.3 Tujuan 3: Terciptanya ekosistem usaha yang adil	63

4.5.4	Tujuan 4: Pemanfaatan sumber daya alam dan energi sebagai pokok kemakmuran rakyat	66
4.5.5	Tujuan 5: Terpenuhi hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan	70
4.6	Kerangka Kerja Sistem Ekonomi Pancasila	74

BAB V STRATEGI NASIONAL DAN PETA JALAN SISTEM EKONOMI PANCASILA **75**

5.1	Strategi Nasional	75
5.1.1	Strategi Regulasi	75
5.1.2	Strategi Pengawasan dan Evaluasi	76
5.2	Peta Jalan Sistem Ekonomi Pancasila	77

DAFTAR PUSTAKA **77**

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Grafik Perkembangan Indikator Makroekonomi Indonesia 2004-2020	5
Gambar 2.2	Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Prosentase Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2004-2020	6
Gambar 2.3	Grafik Perkembangan Indikator PDB, IPM Indonesia Tahun 2004-2020	7
Gambar 2.4	Grafik Dinamika Perekonomian Indonesia 2017-2020	8
Gambar 2.5	Grafik Perkembangan Tingkat Koefisien Gini Indonesia 2015-2021	9
Gambar 2.6	Infografis Prosentase Kontribusi PDB Nasional Tahun 2020	10
Gambar 2.7	Grafik Perbandingan UMKM dan Usaha Besar Tahun 2016-2019	11
Gambar 2.8	Grafik Proporsi Kekayaan Nasional yang dikuasai oleh 1%, 5% dan 10% Rumah Tangga	13
Gambar 2.9	Grafik Perkembangan angka MPI Indonesia 2010 - 2020	15
Gambar 4.1	Kerangka Kerja Sistem Ekonomi Pancasila	74
Gambar 5.1	Peta Jalan Sistem Ekonomi Pancasila	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	<i>Material Power Index</i> di Indonesia dan Beberapa Negara Terpilih Tahun 2020	14
Tabel 3.1	Perbandingan Rata-rata Pendapatan Unit Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Besar di Indonesia Tahun 2017-2018	32
Tabel 3.2	Nilai-Nilai Dalam Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	47
Tabel 5.1	Matriks Perbedaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden	74

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pancasila adalah ideologi yang dilahirkan para pendiri bangsa untuk memandu segala aspek kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Ia adalah bintang penuntun bagi perjalanan bangsa agar tidak tersesat dalam dinamika kehidupan yang terus menerus berkembang. Seperti halnya yang disampaikan oleh Sukarno dalam pidato Lahirnya Pancasila,

"Jangan mengira bahwa dengan berdirinya negara Indonesia Merdeka itu perjuangan kita telah berakhir. Tidak! Bahkan saya berkata: Di – dalam Indonesia Merdeka itu perjuangan kita harus berjalan terus, Nanti kita, bersama-sama, sebagai bangsa yang bersatu padu, berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Panca Sila."

bahwa perjuangan untuk mewujudkan nilai-nilai yang bersemayam dalam Pancasila, merupakan tanggung jawab yang mesti diemban oleh kita semua demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Terkait dengan hal ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan kewenangan yang diberikan Presiden, telah berhasil menyusun satu dokumen berjudul "Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila". Satu dokumen yang tidak hanya akan menguraikan narasi-narasi intelektual yang bersifat abstrak-teoritis, melainkan juga bersifat imperatif dan strategis dalam rangka memunculkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan guna mewujudkan kehidupan perekonomian Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila.

Dalam proses penyusunannya, BPIP tentu tidak bekerja sendiri dan memulainya dari "nol". Pada Tahun 2018, bersama dengan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), BPIP telah berhasil menyusun satu draf dokumen berjudul "Mewujudkan Sistem Ekonomi Pancasila". Di dalamnya, dokumen tersebut telah berhasil dirumuskan pokok-pokok pikiran penting dalam Sistem Ekonomi Pancasila dan strategi yang perlu dilakukan untuk dapat mewujudkannya dalam kebijakan-kebijakan Pemerintah. Lalu, sebagai satu langkah maju atas apa yang telah dihasilkan, BPIP sejak tahun 2019 kemudian melanjutkan ikhtiar tersebut dengan menyusun dokumen ini. Melalui serangkaian kegiatan diskusi, curah gagasan, hingga memuncak pada Simposium Nasional Ekonomi Pancasila, berbagai rumusan yang dituangkan dokumen ini adalah wujud aktual gotong-royong para generasi penerus bangsa yang memiliki komitmen kuat dalam menggali nilai-nilai Pancasila dan mewujudkannya dalam sistem perekonomian nasional. Di dalamnya, tidak hanya terhimpun pemikiran-pemikiran para pakar, ahli dan tokoh-tokoh intelektual Indonesia, melainkan juga pandangan, gagasan, hingga pengalaman sejumlah pemangku kepentingan yang berasal dari kementerian/lembaga, tokoh masyarakat, aktivis dan pegiat sosial, hingga praktisi ekonomi dari mulai tingkat kecil, mikro, sampai besar.


Dari ikhtiar bersama tersebut, diperoleh satu simpulan utama bahwa Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem yang sangat jelas. Selain ditegaskan secara konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945, Sistem Ekonomi Pancasila adalah satu sistem yang memiliki kerangka pikir keilmuan yang kokoh. Bukan seperti istilah satire yang kerap di sindir sebagai "ekonomi yang bukan-bukan" atau sistem ekonomi "abu abu" di antara kapitalisme dan sosialisme. Seperti halnya Pancasila yang

memiliki wujudnya sendiri, maka Sistem Ekonomi Pancasila - yang menjadi turunan nilai dari ideologi Pancasila – pun memiliki corak atau karakteristiknya sendiri yang tegas. Maka untuk mendapatkan gambaran yang utuh terkait hal itu, dokumen ini pun menjabarkan uraian-uraian tentang Ekonomi Pancasila secara garis besar dalam sistematika sebagai berikut.

Pertama, Pendahuluan. Pada bagian ini, dokumen akan menjelaskan latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan sistematika penulisan dokumen. *Kedua*, refleksi atas realitas perekonomian Indonesia kekinian. Pada bagian ini, dokumen akan menyoroti realitas kehidupan perekonomian Indonesia saat ini. Selain diperlukan dalam membangun argumen faktual mengenai urgensi Sistem Ekonomi Pancasila diwujudkan, narasi yang diperkaya oleh data-data riil tentang kehidupan perekonomian ini diharapkan mampu menjadi bahan renungan kritis kita bersama mengenai keberadaan jarak (*gap*) ideologis antara kenyataan dengan cita-cita perjuangan para pendiri bangsa.

Ketiga, pemikiran Ekonomi Pancasila. Pada bagian ini, dokumen akan menyajikan konstruksi pemikiran Ekonomi Pancasila sebagaimana dituangkan dalam UUD NRI 1945. Dimulai dari gagasan tentang “kolektivisme religius” Mohammad Hatta yang berada di balik rumusan Pasal 33 UUD NRI 1945, tulisan pada bagian ini akan menyoroti gagasan-gagasan pokok lain seperti demokrasi ekonomi, ekonomi berdikari, pengelolaan sumber daya alam berdasarkan Pancasila, serta pembangunan yang berkeadilan sosial. Selain memberikan kerangka konseptual bagi narasi teknokratik Sistem Ekonomi Pancasila yang akan dijelaskan pada bagian setelahnya, bab ini tentu saja penting dalam rangka mengokohkan posisi pemikiran Ekonomi Pancasila dalam khazanah ilmu ekonomi Indonesia di tengah arus wacana intelektual yang makin terpengaruh oleh ideologi-ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila.

Keempat, Sistem Ekonomi Pancasila. Setelah mengurai hal-hal terkait refleksi kritis atas realitas dan konstruk pemikiran Ekonomi Pancasila, narasi akan berlanjut ke bagian inti dokumen yang akan diisi oleh rumusan-rumusan pokok tentang Sistem ekonomi Pancasila. Seperti dapat dilihat dalam gambar 1. di bawah, hal-hal tersebut disajikan dalam bentuk model skematik Kerangka Kerja Ekonomi Pancasila yang secara sistematis menghimpun pokok-pokok Sistem Ekonomi Pancasila seperti halnya prinsip dan nilai dasar, prinsip pemandu, beserta visi misi dan tujuan yang dapat diupayakan untuk mewujudkannya. Adapun jabaran atas hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Kerja Ekonomi Pancasila

1. Tujuan 1: Terciptanya kehidupan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong.

Sasaran	Indikator	Inisiatif Strategis
1. Asas kekeluargaan dan gotong royong diterapkan oleh setiap badan usaha.	1. Tingkat kepemilikan pekerja dalam sebuah badan usaha.	1. Melakukan redistribusi kepemilikan perusahaan kepada karyawan oleh perusahaan BUMN/BUMD yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak.
2. Tersedianya regulasi yang mendorong penerapan asas kekeluargaan dan gotong royong.	2. Pembagian hasil yang adil terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam badan usaha.	2. Menciptakan atau membentuk ekosistem badan usaha yang mencerminkan asas kekeluargaan dan gotong royong.
3. Terciptanya pemahaman dan kesadaran bersama akan pentingnya penerapan Sistem Ekonomi Pancasila yang	3. Regulasi yang dibuat harus mencerminkan dan sesuai asas kekeluargaan dan gotong royong.	3. Mewajibkan setiap badan usaha untuk melepaskan sebagian hak

<p>berasaskan kekeluargaan dan gotong royong.</p>	<p>4. Seluruh masyarakat sadar pentingnya pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila.</p>	<p>kepemilikan untuk diserahkan kepada pekerja 4. Melakukan evaluasi terhadap seluruh aturan yang ada terkait kesesuaian dengan asas kekeluargaan dan gotong royong. 5. Memasukkan unsur kekeluargaan dan gotong royong ke dalam setiap peraturan yang akan disusun oleh pemerintah/badan usaha. 6. Mengembangkan sebuah perangkat untuk mengukur monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan asas kekeluargaan dan gotong royong. 7. Mengkampanyekan pembudayaan Sistem Ekonomi Pancasila 8. Memasukkan konsep Sistem Ekonomi Pancasila dalam kurikulum pembelajaran mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi.</p>
---	---	--

2. Tujuan 2: Semakin menguatnya peran usaha mikro dan kecil dalam sistem perekonomian nasional.

Sasaran	Indikator	Inisiatif Strategis
<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan akses usaha mikro dan kecil terhadap sumber daya ekonomi. Peningkatan daya saing yang berkelanjutan Peningkatan akses pasar kepada usaha mikro dan kecil 	<ol style="list-style-type: none"> Indeks aksesibilitas sumber daya ekonomi Indeks daya saing usaha mikro dan kecil Indeks akses pasar 	<ol style="list-style-type: none"> Redistribusi aset produktif Pengadaan akses finansial yang mudah dan terjangkau. Pendampingan pengembangan usaha Insentif pajak rendah Adopsi teknologi untuk menciptakan efisiensi Penyediaan pasar bagi usaha mikro dan kecil

3. Tujuan 3: Terciptanya ekosistem usaha yang adil.

Sasaran	Indikator	Inisiatif Strategis
<ol style="list-style-type: none"> Terciptanya iklim usaha yang memberdayakan kemandirian ekonomi rakyat sehingga ikut berperan dalam pembangunan nasional. Terciptanya iklim usaha yang mengutamakan potensi lokal. Terciptanya iklim usaha yang terhindar dari pemusatan 	<ol style="list-style-type: none"> Indeks kemandirian usaha mikro dan kecil Tingkat inklusi usaha lokal Rasio konsentrasi pasar 	<ol style="list-style-type: none"> Pemberian bantuan/insentif ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pendampingan dan pengembangan pemain lokal yang memimpin pasar dalam negeri (<i>local champion</i>).

sumber daya oleh perseorangan/kelompok.		3. Kemitraan UMKM lokal dengan usaha besar dan pengaturan penyerapan konten lokal. 4. Pengawasan terhadap penguasaan pasar.
---	--	--

4. Tujuan 4: Pemanfaatan sumber daya alam dan energi sebagai pokok kemakmuran rakyat.

Sasaran	Indikator	Inisiatif Strategis
1. Penguasaan sumber daya alam oleh negara dan tidak boleh dialihkan. 2. Peningkatan akses rakyat dalam pemanfaatan sumber daya alam. 3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.	1. Tingkat kepemilikan negara atas usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 2. Tingkat penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dan terdapat kepemilikan rakyat dalam usaha pengelolaan sumber daya alam. 3. Tingkat kerusakan lingkungan.	1. Lobi politik, kajian, dan naskah akademik untuk menyusun UU BUMN dan UU Kekayaan Negara. 2. Menyusun daftar badan usaha yang harus dikuasai negara. 3. Menyiapkan tim negosiasi yang fokus menangani hukum arbitrase. 4. Membentuk koperasi yang anggotanya berasal dari masyarakat sekitar dan koperasi tersebut memiliki porsi kepemilikan. 5. Menyebarluaskan laporan terbuka yang sederhana mengenai pengelolaan sumber daya alam kepada publik. 6. Penyempurnaan regulasi terkait Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L). 7. Sistem informasi kondisi lingkungan yang terpadu dan andal 8. Peningkatan peran masyarakat adat sekitar dalam setiap pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. 9. Penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggar aturan lingkungan. 10. Pengklasifikasian wilayah yang memiliki tingkat kerusakan lingkungan menengah ke atas.

5. Tujuan 5: Terpenuhinya hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Sasaran	Indikator	Inisiatif Strategis
1. Peningkatan kesempatan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan.	1. Penyerapan jumlah angkatan kerja yang tersedia.	1. Penyediaan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap angkatan kerja Indonesia yang tersedia.
2. Peningkatan jaminan sosial yang layak.	2. Perbaikan tingkat upah yang selaras dengan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL).	2. Reforma program jaminan kesejahteraan sosial.
3. Peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan.	3. Presentase jumlah pekerja yang tercakup dalam sistem jaminan sosial nasional.	3. Reviu terkait peraturan ketenagakerjaan untuk mencari formulasi kebijakan yang tepat dan berimbang yang dapat meningkatkan martabat tenaga kerja Indonesia.
	4. Indeks kualitas jaminan sosial.	4. Pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran peraturan ketenagakerjaan.
	5. Kuantitas dan kualitas diklat yang diikuti pekerja dan calon pekerja.	5. Peningkatan akses dan kualitas aspek kesehatan dan pendidikan.
	6. Indikator tingkat pendidikan dan kesehatan.	

Kelima, dalam menjalankan suatu sistem, diperlukan landasan acuan yang menjadi dasar dalam menerapkan sistem tersebut. Landasan acuan yang menjadi strategi nasional dalam implementasi Sistem Ekonomi Pancasila berupa “cetak biru” bermuatkan visi, misi, tujuan, sasaran serta rencana kerja yang terpapar secara detail dan jelas. Rencana kerja yang diterjemahkan dalam sebuah peta jalan (*roadmap*) akan dilaksanakan dalam beberapa tahap, antara lain jangka pendek, jangka menengah hingga jangka panjang. Dalam peta jalan Sistem Ekonomi Pancasila tergambar empat dimensi strategi nasional yang menjadi acuan, yaitu :

1. Strategi regulasi di mana perwujudan awal dari Sistem Ekonomi Pancasila akan lahir dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).
2. Strategi kelembagaan, dimana setelah terumuskannya Peraturan Presiden, akan dibentuk kelembagaan yang bertanggung jawab atas terlaksananya Sistem Ekonomi Pancasila dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
3. Strategi sistem dan tata kelola pelaksanaan yang merupakan kunci dan landasan dalam implementasi Sistem Ekonomi Pancasila berupa “cetak biru”. Dalam cetak biru akan terperinci secara detail terkait program dan rencana kerja Sistem Ekonomi Pancasila. Sejalan dengan program dan rencana kerja tersebut, maka kemudian sinkronisasi dan harmonisasi akan dilaksanakan dengan Kementerian/Lembaga terkait kebijakan-kebijakan yang berlandaskan pada semangat dan nilai-nilai Pancasila.
4. Strategi internalisasi dengan tujuan menjadikan Sistem Ekonomi Pancasila sebagai kesadaran dan tujuan utama bagi seluruh komponen bangsa, baik itu para pemangku kepentingan

maupun masyarakat luas demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap kemakmuran bangsa.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pancasila adalah ideologi yang dilahirkan para pendiri bangsa untuk memandu segala aspek kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Ia adalah bintang penuntun bagi perjalanan bangsa agar tidak tersesat dalam dinamika kehidupan yang terus menerus berkembang. Seperti halnya yang disampaikan oleh Sukarno dalam pidato Lahirnya Pancasila,

"Jangan mengira bahwa dengan berdirinya negara Indonesia Merdeka itu perjuangan kita telah berakhir. Tidak! Bahkan saya berkata: Di – dalam Indonesia Merdeka itu perjuangan kita harus berjalan terus, Nanti kita, bersama-sama, sebagai bangsa yang bersatu padu, berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Panca Sila."

bahwa perjuangan untuk mewujudkan nilai-nilai yang bersemayam dalam Pancasila, merupakan tanggung jawab yang mesti diemban oleh kita semua sebagai generasi penerus bangsa, demi tercapainya cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila, sebagaimana yang telah digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Berdasarkan hal itu upaya untuk mewujudkan Pancasila sebagai ideologi yang menuntun kehidupan perekonomian Indonesia merupakan satu amanah historis dan konstitusional bangsa Indonesia yang mesti terus menerus di pegang teguh. Begitu pentingnya membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ekonomi, tidak boleh berhenti pada pidato maupun dokumen, risalah rapat, maupun buku para pendiri bangsa yang kemudian diinterpretasikan oleh para ahli. Wujud dari nilai-nilai Pancasila harus nyata mewarnai seluruh aspek aturan dan norma dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu pesan moral yang terkandung dalam dokumen ini adalah Pancasila harus menjadi ruh dalam setiap kebijakan perekonomian negara.

Terkait dengan konteks itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan kewenangan yang diberikan Presiden merumuskan "Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila" yang diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi arah kebijakan nasional dalam membangun kehidupan ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini, BPIP tentu tidak bekerja sendiri dan memulainya dari "nol". Pada Tahun 2018, bersama dengan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), BPIP telah berhasil menyusun satu draf dokumen berjudul "Mewujudkan Sistem Ekonomi Pancasila". Di dalamnya, dokumen tersebut telah berhasil dirumuskan pokok-pokok pikiran penting dalam Sistem Ekonomi Pancasila dan strategi yang perlu dilakukan untuk dapat mewujudkannya dalam kebijakan-kebijakan Pemerintah.

Sebagai satu langkah maju atas apa yang telah dihasilkan, BPIP sejak tahun 2019 kemudian melanjutkan ikhtiar tersebut dengan menyusun dokumen ini. Melalui serangkaian kegiatan diskusi, curah gagasan, hingga memuncak pada Simposium Nasional Ekonomi Pancasila, berbagai rumusan yang dituangkan dokumen ini adalah wujud aktual gotong-royong para generasi penerus

¹ Anonim. *Lahirnja Pantja Sila: Boeng Karno Menggembleng Dasar-Dasar Negara*, (Kata Pengantar Oleh: Dr.K.R.T Radjiman Wedyodiningrat). Jogjakarta: Penerbit Oesaha Penerbitan Goentoer, 1947

bangsa yang memiliki komitmen kuat dalam menggali nilai-nilai Pancasila dan mewujudkannya dalam sistem perekonomian nasional. Di dalamnya, tidak hanya terhimpun pemikiran-pemikiran para pakar, ahli dan tokoh-tokoh intelektual Indonesia, melainkan juga pandangan, gagasan, hingga pengalaman sejumlah pemangku kepentingan yang berasal dari kementerian/lembaga, tokoh masyarakat, aktivis dan pegiat sosial, hingga praktisi ekonomi dari mulai tingkat kecil, mikro, sampai besar.

Dari ikhtiar bersama tersebut, diperoleh satu simpulan utama bahwa Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem yang sangat jelas. Selain ditegaskan secara konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945, Sistem Ekonomi Pancasila adalah satu sistem yang memiliki kerangka pikir keilmuan yang kokoh. Bukan seperti istilah *satire* yang kerap di sindir sebagai “ekonomi yang bukan-bukan” atau sistem ekonomi “abu abu” di antara kapitalisme dan sosialisme. Seperti halnya Pancasila yang memiliki wujudnya sendiri, maka Sistem Ekonomi Pancasila - yang menjadi turunan nilai dari ideologi Pancasila – pun memiliki corak atau karakteristiknya sendiri yang tegas.

Oleh karena itu dalam rangka menghasilkan satu rumusan tentang Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila yang bersifat holistik, dokumen ini tidak hanya akan menguraikan narasi-narasi intelektual yang bersifat abstrak-teoritis, melainkan juga bersifat imperatif dan strategis dalam rangka memunculkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah (negara) dalam rangka mewujudkan kehidupan perekonomian Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Dokumen Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018** Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Di dalamnya ditentukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pasal 1 (1)

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;

2. Pasal 3

BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;

3. Pasal 30

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila;

4. Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; b. penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila; c. pengkajian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; d. perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode pembinaan ideologi Pancasila; e. pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Diperolehnya rumusan tertulis yang bersifat otoritatif tentang makna Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dan kesesuaiannya dengan gagasan para pendiri bangsa tentang sistem ekonomi berdasarkan Pancasila;
2. Dapat diperoleh rumusan tertulis prinsip-prinsip pengaturan dalam sistem ekonomi Pancasila agar dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudan Ekonomi Pancasila akan terwujud apabila digagas dan direncanakan secara komprehensif dari sisi landasan nilai-nilainya; prinsip-prinsipnya dan regulasinya;
3. Dapat disusun kerangka kerja sistem ekonomi Pancasila melalui pengarus-utamaan usaha-usaha rakyat dengan menghadirkan negara untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan berdasarkan Pancasila.

1.4. Sistematika Penulisan

Demi keperluan tujuan tersebut, adapun yang diurai dalam dokumen ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Pendahuluan. Pada bagian ini, dokumen akan menjelaskan latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan sistematika penulisan dokumen. *Kedua*, refleksi atas realitas perekonomian Indonesia kekinian. Pada bagian ini, dokumen akan menyoroiti realitas kehidupan perekonomian Indonesia saat ini yang diwarnai dengan sejumlah tantangan dalam mewujudkan Sistem Ekonomi Pancasila. Selain diperlukan dalam membangun argumen faktual mengenai urgensi Sistem Ekonomi Pancasila diwujudkan, narasi yang diperkaya oleh data-data riil tentang kehidupan perekonomian ini diharapkan mampu menjadi bahan renungan kritis kita bersama mengenai keberadaan jarak (*gap*) ideologis antara kenyataan dengan cita-cita perjuangan para pendiri bangsa.

Ketiga, pemikiran Ekonomi Pancasila. Pada bagian ini, dokumen akan menyajikan konstruksi pemikiran Ekonomi Pancasila sebagaimana dituangkan dalam UUD NRI 1945. Dimulai dari gagasan tentang “sosialisme religius” Mohammad Hatta yang berada di balik rumusan Pasal 33 UUD NRI 1945, tulisan pada bagian ini akan menyoroiti gagasan-gagasan pokok lain seperti

demokrasi ekonomi, ekonomi berdikari, pengelolaan sumber daya alam berdasarkan Pancasila, serta pembangunan yang berkeadilan sosial. Selain memberikan kerangka konseptual bagi narasi teknokratik Sistem Ekonomi Pancasila yang akan dijelaskan pada bagian setelahnya, bab ini tentu saja penting dalam rangka mengokohkan posisi pemikiran Ekonomi Pancasila dalam khazanah ilmu ekonomi Indonesia di tengah arus wacana intelektual yang makin terpengaruh oleh ideologi-ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila.


Keempat, Sistem Ekonomi Pancasila. Setelah mengurai hal-hal terkait refleksi kritis atas realitas, konstruk pemikiran Ekonomi Pancasila, narasi akan berlanjut ke bagian inti dokumen yang akan diisi oleh rumusan-rumusan pokok tentang Sistem ekonomi Pancasila. Selain definisi dari Sistem Ekonomi Pancasila itu sendiri, bab ini juga menjabarkan apa saja yang menjadi nilai-nilai dasar, prinsip dasar dan pemandu dalam Sistem Ekonomi Pancasila, serta yang tak kalah penting, tujuan, sasaran yang hendak dicapai dari upaya pewujudan Sistem Ekonomi Pancasila. Untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh, tulisan pada bab ini akan diisi oleh satu rumusan Kerangka Kerja Ekonomi Pancasila yang disajikan dalam bentuk model skematik yang secara sistematis menghimpun pokok-pokok Sistem Ekonomi Pancasila sebagaimana dimaksud tadi agar dapat berfungsi menjadi metodologi bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

Kelima, Strategi Mewujudkan Sistem Ekonomi Pancasila dan Peta Jalan Sistem Ekonomi Pancasila. Setelah menjabarkan hal-hal pokok dalam, narasi pada bab ini akan mengelaborasi rumusan-rumusan strategis yang dapat diambil oleh Pemerintah dalam rangka mewujudkan Sistem Ekonomi Pancasila. Hal ini tentu penting untuk disampaikan dalam rangka memberikan tuntunan terhadap Pemerintah menyangkut prioritas, tahapan-tahapan, hingga keterukuran dalam sejumlah alternatif kebijakan yang akan diambil guna mewujudkan Sistem Ekonomi Pancasila. Pada bagian ini, dokumen akan mengurai rumusan strategi menyangkut regulasi, pengawasan dan evaluasi, serta Peta Jalan Sistem Ekonomi Pancasila.

Keenam, Penutup. Pada bagian akhir, dokumen akan menyajikan hal-hal terkait rangkuman atas narasi-narasi pokok yang telah disampaikan beserta kronologi atas proses penyusunan dokumen yang terlaksana secara gotong-royong ini.

BAB II REALITAS SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Indonesia dipandang sebagai negara yang memiliki potensi ekonomi yang besar. Sebagai negara berpendapatan menengah dan anggota G20, Indonesia merupakan negara dengan GDP nominal tertinggi ke-15 atau GDP (PPP) tertinggi ke-7. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara tertinggi ke-4 dalam hal jumlah penduduk di dunia. Sejak keluar dari masa krisis ekonomi 1997-1998, pembangunan ekonomi Indonesia menunjukkan angka peningkatan dan dinilai cukup berhasil. Hal tersebut ditunjukkan dengan indikator makro-ekonomi berupa angka pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 2.1 dibawah, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2004 hingga tahun 2013 memang hampir selalu di atas lima persen, kecuali pada 2009. Meskipun perlahan, kecenderungan pertumbuhan ekonomi terus membaik dan sempat beberapa kali melampaui angka enam persen. Namun demikian, sejalan dengan ketidakpastian dan melambatnya perbaikan ekonomi global, terjadi pula pelambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Semenjak tahun 2014 hingga sebelum pandemi terjadi, pertumbuhan ekonomi berikutnya hanya pada kisaran angka lima persen.




Gambar 2.1 Grafik Perkembangan Indikator Makroekonomi Indonesia
2004-2020 (Sumber: BPS)

Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi adalah perbandingan antara jumlah barang dan jasa yang diproduksi pada suatu tahun dengan tahun sebelumnya. Secara teknis statistik, yang digunakan sebagai parameter adalah angka Produk Domestik Bruto (PDB). PDB adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi selama kurun waktu tertentu (kurun waktu satu tahun). PDB atas dasar harga pasar atau harga berlaku tersebut kemudian disesuaikan dengan

faktor kenaikan harga, sehingga diperoleh PDB atas dasar harga konstan, yang persentase perubahannya dibandingkan antar kurun waktu, sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi.

PDB harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pada yang bersangkutan, disebut PDB per kapita, atau merupakan angka pendapatan rata-rata tiap orang pada kurun waktu tersebut. Kenaikan yang signifikan akan dianggap mencerminkan perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat pada umumnya. Hal tersebut terjadi sejak 2014; PDB per kapita atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp11,22 juta pada 2004, naik menjadi Rp55,99 juta pada 2018. Ketika disesuaikan (dikoreksi) dengan tingkat inflasi, kenaikannya pun tetap signifikan yang mencerminkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun pada periode tersebut.


Sebagaimana dapat ditunjukkan dari data-data di bawah, kenaikan PDB per kapita selama periode tahun 2004 hingga 2018 diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan. Jumlah penduduk miskin pada 2004 adalah 36,15 juta jiwa atau 16,66 persen dari total penduduk, sedangkan pada 2020, jumlah penduduk miskin sebanyak 27,54 juta jiwa atau 10,19 persen. Hal tersebut berarti terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 8,61 juta jiwa dan penurunan angka kemiskinan sebesar 6,47 persen. Penurunan tersebut hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia, meski dengan laju yang berbeda-beda.



Gambar 2.2 Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Prosentase Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2004-2020 (Sumber: BPS)

Selain kemiskinan, salah satu indikator penting untuk mengukur pembangunan ekonomi adalah *Human Development Index* (HDI) yang di Indonesia disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan sedikit penyesuaian metode penghitungan terhadap *HDI*, IPM adalah indeks yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Data IPM Indonesia memang memperlihatkan tren peningkatan selama 15


tahun terakhir dengan perhitungan baru mencatat sebesar 71,9 pada 2020. Ini menggambarkan terjadi perbaikan kualitas hidup rakyat Indonesia di seluruh negeri.



Gambar 2.3 Grafik Perkembangan Indikator PDB, IPM Indonesia Tahun 2004-2020 (Sumber: BPS)

Meski pertumbuhan ekonomi sejak reformasi secara umum telah cukup baik, sebagian ekonom tetap mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut tidak sebesar yang tergambarkan oleh angka-angka agregat tersebut. Berbagai indikator yang bersifat sangat umum dan menggambarkan angka rata-rata, kurang sepenuhnya menggambarkan fakta perekonomian. Terlebih pada tahun 2020, seiring dengan masuknya pandemi covid-19 ke Indonesia, pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami tren penurunan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa semenjak tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun 2,07% dari angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019. Hal tersebut disusul dengan meningkatnya angka pengangguran serta angka kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,07% dari 138,22 juta angkatan kerja. Artinya terdapat 9,77 juta penduduk Indonesia yang berada pada usia kerja namun belum memiliki pekerjaan. Hal tersebut seiring dengan peningkatan angka kemiskinan yang pada tahun 2020 mencapai 10,19%, meningkat 0,97% persen poin terhadap tahun 2019.

Dalam menghadapi dampak pandemi covid-19, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan percepatan ekonomi. Walaupun demikian, sikap kritis masih diperlukan dalam melihat upaya-upaya pembangunan dan percepatan ekonomi nasional. Dalam hal ini terdapat beberapa isu-isu strategis yang masih perlu diberikan perhatian kaitannya dengan kondisi perekonomian di Indonesia, diantaranya pemerataan pembangunan ekonomi, penguatan usaha rakyat dalam sistem perekonomian nasional, pembentukan ekosistem usaha yang adil, dan pemanfaatan sumber daya alam dan energi sebagai pokok kemakmuran rakyat.



Gambar 2.4 Grafik Dinamika Perekonomian Indonesia 2017-2020
(Sumber: BPS)

2.1 Pemerataan Pembangunan Ekonomi


Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir nyatanya belum beriringan dengan pemerataan distribusi pendapatan secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi selama 15 tahun di Indonesia memang telah membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan kelas menengah yang berkembang. Akan tetapi, pertumbuhan tersebut hanya menguntungkan 20% penduduk terkaya, sementara sisanya tertinggal dalam mengakses dan menikmati hasil pembangunan.¹

Ketimpangan ekonomi antar lapisan masyarakat tercatat sempat meningkat selama beberapa tahun, meskipun kemudian stagnan dan sedikit membaik dalam dua tahun terakhir. Salah satu yang biasa dipakai adalah rasio gini, suatu ukuran pemerataan yang bernilai antara 0 dan 1. Seperti disebut di atas, terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, diikuti kenaikan PDB per kapita selama beberapa tahun terakhir. Tingkat pertumbuhan itu telah pula memberikan dampak kepada seluruh kelompok ekonomi. Kelompok miskin maupun kaya secara nyata menikmati peningkatan pengeluaran. Namun, peningkatan pengeluaran tidak merata untuk seluruh kelompok masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rasio gini (*gini ratio*) nasional pada September 2020 mencapai 0,385. Angka ini naik dibandingkan Maret 2020 maupun sebelum pandemi, pada September 2019, yang masing-masing berada pada level 0,381 dan 0,380. Kenaikan gini ratio ini diiringi dengan kenaikan tingkat kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada

¹ Arif Budimanta, 2019, *Pancasilanomics: Jalan Keadilan dan Kemakmuran*, Jakarta: Megawati Institute

September 2020 mencapai 27,55 juta orang, bertambah 2,76 juta orang dibandingkan September 2019.



Gambar 2.5 Grafik Perkembangan Tingkat Koefisien Gini Indonesia 2015-2021
(Sumber: BPS, 2021)


Secara persentase, penduduk miskin pada September 2020 setara dengan 10,19 persen terhadap jumlah penduduk Indonesia atau naik 0,97 persen terhadap periode yang sama pada tahun sebelumnya. Persentase ini juga lebih tinggi dibandingkan Maret 2020 yang sebesar 9,78 persen, atau terjadi kenaikan 0,41 persen poin. Artinya, terdapat 1,13 juta orang tambahan yang masuk ke kategori miskin dalam kurun waktu enam bulan.

Berdasarkan data statistik di atas, dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi yang umumnya positif dari tahun ke tahun belum dapat menjadi parameter yang efektif dalam menanggulangi persoalan kesenjangan di Indonesia. Distribusi pendapatan yang tidak merata serta arena permainan yang tidakimbang sejak awal pada akhirnya terakumulasi menjadi distribusi kekayaan yang cenderung lebih timpang dibandingkan dengan distribusi pendapatan.

Bagi penduduk kelas bawah, pelemahan sumber pendapatan jelas akan menurunkan konsumsi, terlebih jika kenaikan inflasi tidak terkendali. Fenomena ini terkonfirmasi oleh laporan BPS bahwa pendapatan kelompok masyarakat golongan bawah mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir akibat penurunan upah. Pada 2014, upah riil harian buruh konstruksi berada pada kisaran Rp68 ribu rupiah, sedangkan tahun 2018, angka ini berada pada kisaran Rp65 ribu rupiah per hari. Penurunan pendapatan juga terlihat pada upah buruh tani yang menurun dari Rp39 ribu rupiah pada 2014 menjadi Rp37,8 ribu pada 2018 (Badan Pusat Statistik, 2019).

Ketimpangan tidak hanya dilihat dalam konteks pendapatan dan kekayaan. Di sisi lain, masih terdapat isu pemerataan pembangunan yang mengakibatkan ketimpangan antar daerah dan antar wilayah. Kenyataannya, kegiatan ekonomi masih banyak terpusat di Pulau Jawa. Hal tersebut dibuktikan dengan masih didominasinya kontribusi seluruh provinsi di Jawa terhadap total PDB nasional, yaitu sekitar 58,75% di tahun 2020. Hal tersebut jauh dari kontribusi wilayah Sumatera

yang menyumbangkan 21.35%. Sementara itu, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali-Nusa Tenggara hanya menyumbangkan masing-masing 7,94%, 6,66 % dan 2,94% PDB Nasional. Wilayah Maluku-Papua hanya menyumbangkan 2,35% dari total PDB Nasional.




Gambar 2.6 Infografis Presentase Kontribusi PDB Nasional Tahun 2020
(Sumber: RPJMN 2019-2024)

2.2 Penguatan Usaha Rakyat dalam Sistem Perekonomian Nasional

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta atau setara dengan 99% dari jumlah keseluruhan unit usaha yang ada di Indoensia. Dengan jumlah yang mendominasi tersebut, UMKM mampu memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. Selain itu, UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi di Indonesia. Hal tersebut tentu harus mendapatkan apresiasi. Akan tetapi dukungan terhadap penguatan kontribusi UMKM harus tetap digalakan mengingat dibandingkan dengan unit usaha besar yang hanya berjumlah 1%, nyatanya mampu memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 38,93%.

Untuk mendukung penguatan UMKM, pemerintah menyiapkan berbagai program seperti subsidi bunga, penempatan dana pemerintah pada bank umum mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan kredit modal kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW), dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah.

Berbagai dukungan UMKM berupa penyaluran dana dilakukan sebagai solusi atas sulitnya pemodalannya bagi UMKM. Menurut Laporan Pengaduan ke Kemenkop UKM per Oktober 2020, sebanyak 39,22% UMKM mengalami kendala sulitnya pemodalannya selama pandemi Covid-19. Data tersebut menunjukkan bahwa bantuan pemodalannya bagi UMKM menjadi hal yang penting. Maka dari itu, pemerintah memberikan dukungan bagi UMKM dari sisi pemodalannya melalui program restrukturisasi kredit. Per 31 Juli 2021, tercatat terdapat lebih dari 3,59 juta UMKM telah memanfaatkan program ini dengan nilai sebesar Rp285,17 triliun.



Gambar 2.7 Grafik Perbandingan UMKM dan Usaha Besar Tahun 2016-2019
(Sumber: Kemenkop UKM)

Sebagai bentuk realisasi, berdasarkan evaluasi dari program UMKM semenjak Januari 2020 yang dilaksanakan oleh Bappenas, Kementerian/Lembaga yang memiliki tanggungjawab terhadap pengembangan UMKM sebenarnya telah banyak memberikan hibah modal kepada UMKM. Akan tetapi karena kurangnya pengawasan dan pendampingan, penyaluran hibah modal pengembangan UMKM cenderung menimbulkan *moral hazard*. Masalah terjadi karena bantuan hibah modal tersebut tidak harus dikembalikan oleh UMKM, sehingga banyak pihak-pihak tertentu yang justru menggunakan hibah modal tersebut untuk keperluan yang tidak berhubungan dengan usahanya.

2.3 Jaminan Ekosistem Usaha yang Adil

Ekosistem usaha dapat diartikan sebagai sebuah komunitas ekonomi yang dibangun atas interaksi antar organisasi dan individu. Organisasi dan individu tersebut memegang peran-peran tertentu di dalam komunitas, sebagai produsen, penyalur, dan konsumen. Tindakan dan keputusan yang dibuat dalam komunitas ini diatur sesuai dengan tatanan institusional yang berlaku di dalamnya. Secara ringkas, ekosistem usaha terdiri atas pelaku, interaksi antarpelaku yang ada di dalam sistem, serta peraturan yang mengatur interaksi tersebut. Dalam hal ini, peran pengaturan dipegang oleh pemerintah.


Dalam sebuah arena perekonomian di mana setiap pelaku yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bertemu, persaingan di antara pelaku-pelaku ini merupakan sebuah kelumrahan. Efisiensi di pasar tercipta akibat dorongan untuk menjadi yang terbaik dalam rangka menciptakan keuntungan yang lebih besar. Masalah muncul ketika etika arena persaingan tidak lagi dikuasai oleh para pelaku secara adil, melainkan oleh dominasi. Hal tersebut tentu akan menyebabkan ketimpangan yang berpotensi dapat terjadi dengan porsi yang semakin besar dari waktu ke waktu.

Akibatnya, pasar dikuasai oleh segelintir kelompok dengan berbagai macam implikasi yang dapat menghalangi atau bahkan merugikan pelaku-pelaku lain di dalam ekosistem tersebut.

Pada dasarnya persaingan adalah suatu keniscayaan, demikian juga halnya kolaborasi atau kerjasama. Oleh karena itu diperlukan ekosistem perekonomian adil agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dalam hal ini, keberpihakan terhadap usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam sektor produksi menjadi sangat penting. Masing-masing harus didorong untuk tumbuh agar roda perekonomian bergerak untuk meningkatkan kemakmuran rakyat banyak. Di sisi lain, penguasaan suatu industri oleh sedikit badan usaha juga perlu menjadi perhatian bersama. Konsentrasi dan konsolidasi industri semacam ini bukan saja akan mempersulit entri pasar bagi usaha-usaha baru, tetapi juga meletakkan masyarakat sebagai konsumen, dalam posisi yang rentan dan tidak terlindungi. Oleh sebab itu, ekosistem usaha yang diciptakan harus bersifat melindungi kepada para pelaku usaha yang berada dalam situasi persaingan yang tidak setara. Di samping itu, penciptaan ekosistem yang adil ini juga harus diperuntukan kepada semua skala usaha dari tingkat mikro, kecil, menengah atau besar.

Beberapa data dan informasi mengkonfirmasi bahwa sejak reformasi, transformasi struktural perekonomian Indonesia yang diharapkan lebih berkeadilan ternyata mengalami hambatan akibat tren penguasaan aset dan akses terhadap sumber daya ekonomi oleh sekelompok kecil pelaku ekonomi. Hanya sedikit kelompok perorangan atau perusahaan yang menguasai beberapa sektor industri dan finansial, atau amat terkonsentrasi. Dari data LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) misalnya, pada rilis per-Maret 2019, LPS mencatat bahwa sebanyak satu persen penabung menguasai nominal hingga 57 persen tabungan di Indonesia (senilai Rp3.280 triliun). Selain itu, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Juni 2017, seperti di bawah ini, pun mencatat bahwa bahwa 48 grup konglomerasi keuangan (KK) menguasai hampir 67,25 persen atau Rp3,63 triliun dari total aset sistem jasa keuangan (SJK) sebesar Rp5.893 triliun. Laporan Credit Suisse tahun 2019 memperkuat data-data tersebut bahwa satu persen rumah tangga terkaya Indonesia menguasai 47 persen kekayaan nasional dan 10 persen penduduk terkaya menguasai 75 persen kekayaan nasional (Credit Suisse Group, 2019).

Penelitian Megawati Institute (2018) menemukan bahwa selama periode 2008 hingga 2018, laju pertumbuhan kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia empat kali lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan laju pertumbuhan kekayaan orang terkaya di Indonesia 10 kali lebih cepat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per-kapita (pendapatan setiap warga). Pada 2008, total kekayaan 40 orang terkaya Indonesia memiliki kekayaan senilai US\$21,14 miliar, meningkat menjadi US\$84,57 miliar dan menjadi US\$95,7 miliar pada 2014. Kemudian terus meningkat secara signifikan menjadi US\$121.925 miliar pada 2018.



Gambar 2.8 Grafik Proporsi Kekayaan Nasional yang Dikuasai oleh 1%, 5% dan 10% Rumah Tangga (Sumber: Credit Suisse Group)

Banyak analis ekonomi politik mengatakan bahwa kenyataan-kenyataan tersebut merupakan indikasi dari keberadaan oligarki di Indonesia pasca-reformasi. Robison dan Vedi Hadiz (2013) memaknai oligarki sebagai sistem pemerintahan di mana semua kekuasaan politik berada di tangan sekelompok kecil orang-orang kaya yang membuat kebijakan publik lebih untuk keuntungan finansial mereka sendiri, melalui kebijakan subsidi langsung terhadap perusahaan-perusahaan pertanian milik mereka atau usaha-usaha bisnis lainnya, kontrak karya Pemerintah yang bernilai besar, juga tindakan proteksionis bisnis dengan tujuan untuk menghancurkan saingan bisnis². Ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi antara kaum oligarki dengan masyarakat umumnya juga dapat dilihat melalui analisa *Material Power Index (MPI)*. *MPI* menurut Jeffrey Winters (2013) adalah indeks yang menggambarkan ketimpangan sumber daya material yang dimiliki oleh 40 orang terkaya di satu negara dengan masyarakat pada umumnya di negara tersebut.³ Dengan menggunakan konsep ini, nilai *MPI* Indonesia (2020) lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, yakni berada pada angka 819.850. Ini menunjukkan bahwa rata-rata aset yang dikuasai oleh 40 orang terkaya di Indonesia setara dengan lebih 800.000 kali lipat aset yang dimiliki oleh rata-rata orang di Indonesia. Berdasar data yang dihimpun dari Forbes dan Worldbank ini, nilai *MPI* Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura dan Filipina.

² Robison dan Vedi Hadiz, 2004, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, New York: Routledge Curzon


³ Jeffrey A. Winters, 2013, Oligarchy and Democracy in Indonesia. *Indonesia*. No. 96, Special Issue: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics (October 2013), pp. 11-33.

<i>Tahun 2020</i>	<i>Indonesia</i>	<i>Singapura</i>	<i>Filipina</i>	<i>Korea Selatan</i>	<i>Amerika Serikat</i>
<i>Total Asset 40 orang terkaya (Miliar US\$)</i>	126,88	198,76	76,72	145,91	2.318
<i>Oligarchic Scale (Miliar US\$)</i>	3,17	4,97	1,91	3,64	57,96
<i>Kekayaan orang terkaya nomor 1 (Miliar US\$)</i>	38,8	23	16,6	12,5	201
<i>Kekayaan orang terkaya nomor 40 (Miliar US\$)</i>	0,68	1,05	0,29	1,21	18,1
<i>PDB PerKapita (US\$)</i>	3.869	59.797	3.298	31.489	63.643
<i>PDB (Miliar US\$)</i>	1.058	340	361,5	1.631	20.940
<i>Oligarchy Intensity</i>	11,99	58,46	21,22	8,95	11,07
<i>Material Power Index</i>	819.850	157.801	30.136	1.106.049	969.321

Tabel 2.1 Material Power Index di Indonesia dan Beberapa Negara Terpilih Tahun 2020
(Sumber: *Forbes*, *World Bank* dan Model Penghitungan *MPI*)⁴

Jika dilihat dalam 10 tahun terakhir, angka *MPI* Indonesia selalu memperlihatkan kecenderungan naik. Sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 2.9 di bawah, angka *MPI* Indonesia pada tahun 2010 berada pada 570,988. Secara berangsur-angsur, angka *MPI* tersebut meningkat menjadi 644,708 pada 2016 dan 819.850 pada 2020. Data-data ini jelas membuktikan bahwa kecenderungan pemusatan penguasaan sumber daya ekonomi di Indonesia masih terus menerus berlangsung. Praktik penguasaan sumber daya seperti ini jelas akan berdampak pada munculnya kemungkinan-kemungkinan ketimpangan ekosistem dunia usaha melalui konsentrasi sumber daya modal. Konsekuensi lebih lanjut, hal tersebut dapat mempengaruhi pembentukan harga, penghambat wirausaha baru, persaingan usaha tidak sehat, dan terakhir dapat mengganggu stabilitas politik nasional akibat ketimpangan yang parah.

⁴Catatan Tabel: Data 40 orang terkaya diambil dari: Amerika Serikat, <https://www.forbes.com/forbes-400/list/>. Korea Selatan, <https://www.forbes.com/korea-billionaires/list/>, Singapura, <https://www.forbes.com/singapore-billionaires/list/>, Filipina <https://www.forbes.com/philippines-billionaires/list/>, Indonesia https://www.forbes.com/indonesia-billionaires/list. Data GDP dan GDP/capita diambil dari Worldbank.org. *Oligarchic scale* (baris ke-2) adalah rata-rata kekayaan 40 orang terkaya (miliar US\$). *Oligarchic intensity* (baris ke-8) adalah prosentase total kekayaan 40 orang terkaya terhadap GDP (miliar US\$). Lalu, *Material Power Index* (baris ke-8) adalah rata-rata kekayaan 40 orang terkaya (baris ke-1) dibagi dengan GDP perkapita (baris ke-5). Data-data penghitungan *MPI* dengan model ini dapat dilihat dalam Jeffrey A. Winters. 2013. "Oligarchy and Democracy in Indonesia". *Ibid*.



Gambar 2.9 Grafik Perkembangan angka MPI Indonesia 2010 - 2020
(Data diolah dari berbagai sumber)

2.4 Globalisasi dan Konsekuensi Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Sebagai Pokok- Pokok Kemakmuran Rakyat

Pemanfaatan sumber daya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat merupakan perwujudan dari Pasal 33 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pembangunan ekonomi yang dilakukan secara berkelanjutan harus berada dalam garis yang ditentukan sebagai tujuan Indonesia merdeka, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umum, bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mencapai pemerataan pendapatan, terutama kelompok masyarakat dengan pendapatan perkapita yang masih rendah untuk mengejar ekonomi yang memberi kesempatan bagi mereka untuk mencapai pendapatan menengah, dengan kebijakan yang dapat mendorong kelompok masyarakat dengan pendapatan tinggi untuk memupuk modal bagi investasi dalam rangka mencapai percepatan investasi yang lebih tinggi, untuk dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Dalam rangka keluar dari perangkap kemiskinan tersebut, diperlukan kebijakan penanaman modal atau investasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dengan melakukan proses terhadap potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai realitas kekuatan ekonomi yang dapat dibagi diantara anggota masyarakat. Dalam perkembangannya, Indonesia mengalami tantangan untuk mewujudkan kebijakan Investasi yang sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan landasan filosofis kehidupan negara. Tantangan tersebut utamanya muncul dari globalisasi yang menyebabkan hadirnya perubahan pola pikir/gagasan ekonomi yang disertai dengan perkembangan situasi-situasi strategis nasional, regional dan global yang lebih dinamis.

Arus globalisasi telah memberikan dampak disruptif bagi kebijakan perekonomian investasi Indonesia. Tesis ekstrim globalisasi mendukung tanpa syarat pendapat bahwa pasar bebas adalah pasar yang paling efisien dalam membagikan unsur-unsur produksi dan kontrol oleh perusahaan lebih baik daripada pengaturan oleh negara, dan memandangnya sebagai tata ekonomi dunia yang rasional dan bebas dari campur tangan yang kolot dan tidak efektif dari pihak pemerintah nasional. Sementara satu ciri dari globalisasi ekonomi dapat ditunjuk pada kebebasan modal bergerak dari satu negara ke negara lain. Akibatnya, sistem dunia semakin terintegrasi dimana dominasi pasar menjadi parameternya.

Di tengah gencaran arus globalisasi, pemerintah Indonesia kerap kali memunculkan kebijakan-kebijakan di bidang liberalisasi keuangan (moneter) dengan deregulasi perbankan dan penerapan ideologi liberalisasi perdagangan yang disertai pula dengan liberalisasi arus masuk investasi asing. Dalam beberapa kasus, privatisasi sektor ekonomi yang menguasai hidup orang banyak, terus dilakukan sebagai bentuk upaya pemberdayaan sumber daya serta membentuk peluang investasi asing yang ditujukan demi kepentingan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, sumber daya yang ada menjadi semacam komoditas yang pada praktiknya dapat menyebabkan benturan konflik sosial.

Salah satu contoh dari fenomena tersebut adalah persoalan penguasaan negara atas sumber daya air sebagai upaya untuk mendukung ekonomi. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013, menyatakan bahwa hak penguasaan oleh negara atas air adalah “roh” atau “jantung” dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Namun, seiring berjalannya waktu undang-undang tersebut menimbulkan berbagai permasalahan yang dianggap tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang sangat memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perekonomian nasional. Peran negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dibatasi dengan hadirnya badan usaha swasta asing dengan ijin hak guna. Sebagai salah satu contohnya misalnya hak guna air, yang meliputi sistem penyediaan air minum, irigasi untuk pertanian, pengelolaan sungai dan lain-lain. Seluruh cabang-cabang pengelolaan hak guna air dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Selanjutnya biaya pengelolaan air dalam saluran distribusi yang disediakan oleh swasta, masyarakat ikut menanggung biaya tersebut dengan prinsip *full cost recovery* untuk menggantikan seluruh biaya operasional selama mengelola air. Jika memperhatikan sistem pengelolaan tersebut, dapat menyebabkan sulitnya masyarakat dalam mendapatkan air karena air dijadikan bahan komoditi ekonomi. Karena sumber daya air merupakan komponen hak asasi manusia dan vital, maka secara konstitusional penguasaan atas cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan seluruh kekayaan alam seperti sumber daya air dikuasai secara mutlak oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Substansi pengaturan Undang Undang Sumber Daya Air bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah meliberalisasi kegiatan pengelolaan hak guna air sehingga tidak berlaku secara keseluruhan. Hal tersebut berlaku pula terhadap Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang disinyalir sarat dengan kepentingan dan kekuatan imperial yang memaksakan liberalisasi, privatisasi dan deregulasi demi keuntungan modal transnasional dan keuangan internasional.

Pembatalan terhadap undang-undang tersebut menjadi bentuk penegasan substansi pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Misi yang terkandung dalam penguasaan negara dimaksudkan bahwa negara harus menjadikan penguasaan cabang produksi yang dikuasainya itu untuk memenuhi tiga hal yang menjadi kepentingan masyarakat, yaitu: (1) ketersediaan yang cukup, (2) distribusi yang merata, dan (3) terjangkaunya harga bagi orang banyak. Hubungan penguasaan negara dengan misi yang terkandung dengan penguasaan negara tersebut merupakan keutuhan paradigma yang dianut UUD NRI Tahun 1945.

BAB III

PEMIKIRAN EKONOMI PANCASILA

Ekonomi Pancasila adalah konsekuensi langsung dari diterimanya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Ia selalu tidak terpisah dari dasar serta cita-cita dilahirkannya negara ini. Betapapun kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia semakin lama-semakin kompleks, bangunan sistem dengan berbagai preskripsi normatif yang dihasilkan darinya, merupakan turunan dari komitmen luhur bangsa yang digariskan dalam konstitusi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan kenyataan historis konstitusional, ciri pembeda, serta sekaligus landasan ideologis bagi seluruh rasionalitas dalam pemikiran hingga sistem perekonomian nasional yang dibangun di atasnya. Singkatnya, pemikiran Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila harus menjadi rujukan dalam menjawab permasalahan-permasalahan riil seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan, hingga kerusakan lingkungan. tersebut demi terwujudnya tujuan didirikannya negara Indonesia, yaitu: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dalam hal ini, paradigma dan nilai-nilai dalam Pancasila yang dirumuskan para tokoh pendiri bangsa bersifat tetap, namun ukuran dan pengaturan bersifat adaptif. Oleh karena itu, konsep pendekatan pengaturan yang dimunculkan darinya tidak boleh indoktrinatif, sehingga ideologi Pancasila bukan wacana pembenaran yang sedang berkuasa, tetapi paradigma atas sistem ekonomi, dalam konteks rakyat yang sedang mencari kesejahteraan dan harkatnya, yang dipimpin oleh negara yang diberi mandat olehnya.

Bagaimanapun, Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila sejauh ini memang masih merupakan sebuah pemikiran yang lebih bersifat normatif. Pengertian yang paling sering dikemukakan adalah sistem ekonomi yang berdasarkan dan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Terkadang, konsep dan praktik kebijakan ekonomi yang diklaim berdasar Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila justru tidak sesuai dengan nilai normatif yang dimaksud. Salah satu penyebabnya adalah karena dimensi ekonomi dan politik memang selalu berkaitan erat. Jika pada suatu era, istilah “Pancasila” banyak dijadikan sebagai instrumen kekuasaan politik, maka arti Ekonomi Pancasila pun cenderung disalahgunakan.

Pengalaman kehidupan berbangsa dan bernegara merdeka yang demikian menjadi salah satu alasan mengapa studi dan kajian Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila masih perlu terus dilakukan secara serius dan konsisten. Aspek normatifnya pun perlu dipertajam, diperjelas, dan didiskusikan untuk menjadi acuan bagi semua pihak. Di sisi lain, kajian Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila harus berhasil menyusun strategi operasional untuk menggerakkan dan menghimpun kekuatan ekonomi rakyat dalam kegiatan interaksi ekonomi guna mencapai tujuan masyarakat berkeadilan sosial sebagai cita-cita nasional Republik Indonesia.

Dalam keperluan menghadirkan konstruk pemikiran Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila, dokumen ini akan bersandar pada sejumlah pemikiran otentik dan tafsiran otoritatif guna menghasilkan segala klaim yang dilontarkan. Dengan demikian, narasi-narasi filosofis hingga strategis yang dimunculkan dalam bab ini akan dapat dilihat sebagai bagian dari upaya bersama untuk membangun paradigma pemikiran Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila yang kokoh. Tidak

seperti istilah *satire* yang kerap di sindir sebagai “pemikiran ekonomi yang bukan-bukan” atau pemikiran ekonomi “abu-abu” di antara kapitalisme dan komunisme. Pada intinya bab ini akan menegaskan bahwa: Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila – sebagai turunan praksis ideologi Pancasila – memiliki konstruk berpikir sendiri yang tegas.

Untuk itu, bab ini akan menjelaskan gagasan-gagasan penting yang menopang kedudukan Ekonomi Pancasila sebagai sebuah konstruk pemikiran, yakni: *Pertama*, Kolektivisme Religius. Disusun dengan mengedepankan pemikiran Hatta, narasi pada bagian ini hendak menjelaskan genealogi pemikiran asas kekeluargaan beserta gagasan-gagasan utama terkait koperasi dalam Ekonomi Pancasila sebagaimana tertera dalam Ayat (1) Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. *Kedua*, demokrasi ekonomi. Tulisan pada bagian ini akan mengeksplorasi eksistensi ide kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam ekonomi sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945. Pesan utama yang hendak disampaikan bahwa Ekonomi Pancasila adalah pemikiran yang hendak menjadikan rakyat sebagai subjek berdaulat dalam sistem perekonomian nasional. Dengan itu, segala bentuk tata kelola sistem yang terbangun di atasnya mesti mencerminkan keberadaan partisipasi dan emansipasi, demi tercapainya kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Ketiga, Persaingan dalam Perspektif Ekonomi Pancasila. Setelah uraian tentang demokrasi ekonomi, tulisan pada bagian ini akan berlanjut untuk menyoroti keberadaan kompetisi atau persaingan usaha yang secara konseptual hadir dalam ekonomi Pancasila yang disusun berdasar atas azas kekeluargaan. Selain untuk memperlihatkan argumen bahwa pada dasarnya pemikiran ekonomi Pancasila bukanlah pemikiran yang anti terhadap praktik perekonomian individu, uraian yang disampaikan pada bagian ini juga akan menyampaikan hal-hal pokok mengenai kebijakan institusionalisasi persaingan usaha dalam koridor sistem ekonomi Pancasila dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Keempat, Ekonomi Berdikari. Pada bagian keempat bab ini, tulisan akan mengurai makna gagasan Ekonomi Berdikari yang sangat penting artinya dalam menjaga kedaulatan ekonomi bangsa di tengah arus globalisasi saat ini. Diawali oleh penjelasan Sukarno tentang gagasan tersebut, uraian pada bagian ini akan dilanjutkan dengan tafsiran Mahkamah Konstitusi tentang Ayat (2) dan (3) di dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengenai ide kedaulatan negara atas sumber-sumber ekonomi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kelima, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Pancasila. Sebagai lanjutan dari apa yang telah disampaikan pada bagian sebelum, tulisan akan mengurai bagaimana menciptakan tata kelola sumber daya alam di dalam Sistem Ekonomi Pancasila. Narasi mengenai hal ini tentu penting untuk disampaikan. Mengingat, selain menjadi salah satu upaya penting dalam rangka mewujudkan Sistem Ekonomi Pancasila, pengelolaan sumber daya alam masih menjadi salah satu isu strategis nasional yang kerap mendatangkan kerugian perekonomian masyarakat Indonesia secara luas. Dengan mengedepankan beberapa fakta persoalan yuridis dan sosial terkait hal tersebut, paparan pada bagian ini akan diisi oleh penjelasan mengenai konsepsi tentang kedaulatan negara sebagai pengelola sumber daya alam dan desain politik hukum yang dapat dirujuk berbagai stakeholder pemerintahan dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan tata kelola sumber daya alam yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Keenam, Pembangunan Berkeadilan Sosial. pada bagian akhir bab ini, tulisan mengenai konstruk pemikiran Ekonomi Pancasila dirampungkan dengan narasi yang akan mengupas makna keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta pembangunan untuk mencapainya. Selain menggarisbawahi esensi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Ekonomi Pancasila, tulisan juga akan mengurai makna pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Untuk itu, bagian ini tidak hanya berhenti pada penjabaran makna sila ke-5 Pancasila, melainkan utuh dengan penjelasan normatif mengenai karakteristik, posisi, peran, dan tugas negara yang harus dilakukan demi mencapainya.

3.1 Kolektivisme Religius

Pemikiran ekonomi Pancasila dilahirkan dalam rahim kolonial melalui perenungan para pendiri bangsa untuk mendekonstruksi ekonomi penindasan. Jika ada salah satu dari pemikiran mereka yang patut untuk dirujuk, pemikiran tersebut pastilah pemikiran Hatta. Sebagai seorang yang merumuskan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 pada masa-masa sidang BPUPK, pemikiran Hatta mesti dianggap otoritatif. Pemikirannya adalah ide dibalik Pasal 33 UUD Tahun 1945 yang disahkan pertama kali pada Tanggal 18 Agustus 1945.

Sebagaimana dirangkum oleh Sri Edi Swasono:

“...Tidak ada ilmu ekonomi yang dapat dibangun bebas daripada keyakinan politik dan agama...maka sistem ilmiah daripada ekonomi harus mempunyai dasar sosial yang luas...tidak ada ilmu yang “wertfrei” (bebas-nilai)... Politik perekonomian mengemukakan tujuan yang normatif, coraknya itu ditentukan oleh ideologi, politik negara dan paham kemasyarakatan... Lingkungan tempat kita dilahirkan dan hidup sebagai anggota masyarakat, tingkat kecerdasan hidup dan kebudayaan bangsa, undang-undang negeri, organisasi yuridis dan sosial serta adat-istiadat yang berlaku, cita-cita kemasyarakatan, perasaan dan pandangan etik, kekuatan moral dan moral bangsa semuanya berpengaruh atas tujuan perkembangan orde ekonomi tidak terlepas dari pandangan hidup (Hatta, 1967). Pada tahun 1926 Keynes sudah dapat mengatakan “the end of laissez-faire” [ekonomi] berangsurangsur melangkah ke jurusan “ordering”, ekonomi diatur”. (Hatta, 1967)¹

Hasil perenungan Hatta untuk mengkonstruksi sistem ekonomi bagi Indonesia tidaklah jatuh pada gagasan-gagasan yang berintikan pada kepentingan individu dan bebas nilai sebagaimana ilmu ekonomi pada umumnya. Baginya, letak soal ekonomi bukan pada efisiensi pemenuhan kebutuhan individu yang kerap diukur secara teknokratis dengan hukum *equilibrium* selisih biaya (*MC*) dan selisih pendapatan (*MR*). Seperti halnya Weber², Hatta memandang bahwa satu ekonomi yang cocok bagi satu kaum adalah yang memang dilandasi oleh keberadaan norma etik yang berlaku bagi satu kaum tersebut. Dengan itu, sekalipun logika pemikiran ekonominya diwarnai sosialisme, sosialisme yang dipegangnya untuk merumuskan asas perekonomian Indonesia adalah sosialisme yang dilandasi oleh moral agama, sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat Indonesia.

¹ Hatta, dalam Sri Edi Swasono, 2019, “Menerobos Blokade Akademis-Ilmiah: Ekonomi Pancasila dan Demokrasi Ekonomi”. *Makalah dalam Focus Group Discussion Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Pres. hlm. 28

² David Trubek, “Max Weber on Law and the Rise of Capitalism”. *Yale School Studies in Law and Modernization*, No.4.p.721-725.

Bagi sebuah bangsa yang kala itu terjajah, menurut Hatta, cita-cita sosialisme yang dipenuhi semangat pembebasan dan humanisme sejak kelahirannya dapat bersenyawa dengan agama-agama di Indonesia yang mengajarkan kepada para para pemeluknya untuk hidup dalam sayang-menayangi, dan menegakan keadilan demi melaksanakan perintah Allah yang maha pengasih dan penyayang serta adil.³ Dengan ini, Hatta tidak lantas menelan mentah-mentah pemikiran sosialisme ilmiah Marx, melainkan menyerap saripatinya untuk dapat menjelaskan ketidakadilan dan kemiskinan yang dihasilkan oleh tata perekonomian kapitalisme kolonial yang dualistik.⁴ Baginya, logika berpikir Marx adalah sebuah metode ilmiah untuk dapat menjelaskan kemiskinan rakyat oleh eksploitasi yang terkandung dalam sistem ekonomi dan hanya dapat dihentikan dengan memunculkan satu otoritas politik yang merdeka. Dengan *mindset* seperti itu, Hatta lalu menyatakan bahwa sosialisme Indonesia – sebagai buah pikirnya – adalah:

“...muncul dari nilai-nilai agama, terlepas dari Marxisme yang masuknya ke Indonesia sebagai akibat revolusi Oktober di Rusia tahun 1917 ... Sosialisme Indonesia merupakan ekspresi jiwa berontak bangsa Indonesia yang memperoleh perilaku tidak adil dari si penjajah.sebagai tuntutan institusional, yang bersumber dalam lubuk hati yang murni, berdasarkan perikemanusiaan dan keadilan sosial. Agama menambah penerangnya. Tetapi bagaimana mendudukannya dan apa dasar sosialnya, supaya keinginan hati itu jangan menjadi utopia belaka? Maka carilah dasar-dasarnya itu ke dalam masyarakat sendiri. Sebab, kalau sosialisme mau kuat di Indonesia, mestilah ada akarnya dalam pergaulan hidup Indonesia. Dasar-dasar bagi sosialisme Indonesia terdapat pada masyarakat desa yang asli, yang bercorak kolektif yang banyak sedikitnya masih bertahan sampai sekarang.”⁵

Demikianlah pemikiran Bung Hatta tentang Ekonomi Pancasila yang bertitik-tolak dari pandangannya berdasar “sosialisme religius”. Dengan membaca ini, Hatta seakan hendak berpesan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah prinsip etik yang mewajibkan manusia Indonesia menentang atau mencegah kezaliman dalam kehidupan ekonomi. Ia membimbing manusia untuk mengamalkan persaudaraan dan keadilan dalam kehidupan ekonomi yang kolektif demi menjaga martabat kemanusiaan, membangun persatuan bangsa, membangun negara melalui keterlibatan kita sebagai warga negara yang aktif berdemokrasi, hingga mewujudkan kesejahteraan bersama.⁶

³ Mohammad Hatta, 1963, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*. Jakarta: Djambatan. hlm. 1

⁴ Struktur Ekonomi Dualistik adalah gambaran tentang struktur ekonomi masyarakat kolonial yang dimunculkan pertama kali oleh Boeke. Dalam cirinya, perekonomian dualistik antara lain adalah koeksistensi antara perekonomian desa dan kota, ekonomi barang dan ekonomi uang, ekonomi berdasarkan kebutuhan sosial (*social needs*) dan kebutuhan ekonomi (*economic needs*), dan kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan produksi untuk pasar. Dalam kaitannya dengan mentalitas, pelaku ekonomi tradisional dibimbing oleh adat-istiadat dan nilai-nilai tradisional, sedangkan ekonomi modern kapitalis dibimbing oleh rasionalitas ekonomi. Dalam aspek kelembagaan, ekonomi modern bekerja melalui organisasi ekonomi perusahaan, sedangkan ekonomi tradisional melalui lembaga sosial desa. Menurut Boeke perekonomian tradisional tidak mungkin berkembang dan akan tetap berada dalam kemiskinan karena hambatan-hambatan struktural berupa masalah-masalah yang berada diluar kemampuan individu untuk mengatasinya. Maka itu, sistem ekonomi yang lebih bersifat superior bersifat sangat menindas. Sementara itu, sistem ekonomi yang dijalankan secara tradisional dibiarkan bersifat inferior dan terbelakang. Dalam Dawam Rahardjo. 2009. “Menuju Sistem Perekonomian Indonesia”. *UNISIA*, Vol. XXXII. No. 72 Desember 2009 dan Revison Baswir. 2021. “Peran Negara dalam Sistem Perekonomian Pancasila”. *Materi Presentasi Curah Gagasan Ekonomi Pancasila II*. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

⁵ Mohammad Hatta, 1963. *Opcit*. hlm. 16

⁶ Pernyataan kutipan ini lebih lengkap berbunyi: “Pengkakuan kepada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa mengajak manusia melaksanakan harmoni di dalam alam, dan persaudaraan antara manusia dan bangsa. Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya membela kebenaran, dengan keberlanjutannya menentang segala yang dusta. Pengakuan itu mewajibkan manusia dalam hidupnya membela keadilan dengan kelanjutannya: Menentang atau

ini jelas merupakan pemikiran otentik yang berdiri di balik rumusan konstitusional Pasal 33 UUD NRI 1945, “*perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*”.

Rumusan itu sejatinya yang menghendaki bahwa tata perekonomian Indonesia didasari oleh semangat kolektivitas, atau *brotherhood*, atau ke-ummat-an. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hatta, bahwa rumusan kata “kekeluargaan” yang dipergunakannya tersebut diinspirasi dari satu istilah dari Taman Siswa untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggap padanya hidup sebagai suatu keluarga. Dengan demikian, perlu rasanya kita menambahkan pendapat Francis Wahono (2021) bahwa pemikiran Ekonomi Pancasila adalah pemikiran ekonomi yang diinsyafi oleh semangat:

*“ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani” (di depan memberi contoh, di tengah ikut mewujudkan tindak yang dikehendaki, di belakang ikut menyemangati), dengan menjadikan negara sebagai “pendengar nurani rakyat untuk memimpin penghayatan Pancasila, mengelola rumusan sistem dan ukurannya untuk ikut melaksanakannya, dan mendorong tindakan operasionalnya dengan menyemai semangat komitmennya”.*⁷

Dengan hadirnya asas tersebut, bangunan pemikiran Ekonomi Pancasila berbeda dengan ekonomi barat yang berintikan pada pementingan individualisme dan kompetisi. Pemikiran Ekonomi Pancasila memiliki asumsi dasar yang secara ontologis mengkonsepsikan manusia bukan sebagai *homo-economicus* yang semata-mata mengejar keuntungan; melainkan bertopang pada tiga tumpuan asumsi moral yang berorientasi pada sifat individual, sosial, dan religiusitas atau spiritual.⁸ Perekonomian Indonesia, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, adalah perekonomian yang dilandasi moralitas atau berwawasan pada sila-sila Pancasila, yaitu: *Pertama*, Ketuhanan Yang Maha Esa (adanya dan diberlakukannya etik dan moral agama, bukan materialisme; manusia beragama melaksanakan tuntunan berkat iman kepada Tuhan Yang Maha Esa). *Kedua*, Kemanusiaan (kehidupan berekonomi yang humanistik, adil dan beradab), tidak mengenal pemerasan dan penghisapan). *Ketiga*, Persatuan (berdasar sosio-nasionalisme Indonesia, kebersamaan dan berasas kekeluargaan, gotong-royong, bekerjasama, tidak saling mematikan); *Keempat*, Kerakyatan (berdasar demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hidup orang banyak, ekonomi rakyat sebagai soko guru perekonomian nasional); *Kelima*, Keadilan sosial secara menyeluruh (kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang, berkeadilan, berkemakmuran).⁹

Dengan sendirinya, perekonomian yang disusun atas asas kekeluargaan tersebut menjadikan koperasi sebagai sokogurunya. Seperti yang dijelaskan oleh Hatta,

“Proses individualisasi akan berjalan terus sebagai antitesa terhadap kolektivisme dalam masyarakat jang asli. Tetapi Tjita-tjita sosialisme Indonesia mau mempertahankan jiwa kolektif itu sebagai sendi bangunannya. Djalam kesitu ialah membelokkan individualisme jang mulai berkembang itu dengan organisasi dan pendidikan sosial. Bukan kembali kepada kolektivisme jang

mencegah kezaliman. Pengakuan itu mewajibkan di dalam hidupnya bersifat jujur, dengan kelanjutannya: membasmi kecurangan”. Hatta, et.al. 1970. *Uraian Pancasila*. Jakarta: Penerbit Mutiara. hlm. 34

⁷ Francis Wahono, 2021, “Konsep Pengaturan Ekonomi Pancasila”. *Materi Presentasi Curah Gagasan II Ekonomi Pancasila*. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

⁸ Jerry Marmen, 2021, “Etika Ekonomi Pancasila”. *Materi Presentasi Curah Gagasan I Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: 2021.

⁹ Sri Edi Swasono, *Opcit*. hlm. 30

tua masyarakat diadjak, melainkan mendudukkan tjita-tjita kolektivisme itu pada tingkat yang lebih tinggi dan modern, yang lebih efektif dari individualisme.

Di atas dasar kooperasi sosial lama dibangun kooperasi ekonomi, dimana ada kebebasan bagi individu untuk mengambil inisiatif atas persetujuan bersama bagi keperluan bersama. Kooperasi dasarnya usaha-bersama untuk membela kepentingan bersama, berdasarkan self-help, tolong diri-sendiri. Kooperasi sematjam ini menghidupkan jiwa kolektif yang dinamis, sedangkan kepribadian manusia tidak tertindas. tjita-tjita kooperasi berhasil menjatukan kepentingan seseorang dengan kepentingan bersama.

Usaha bersama atas asas kekeluargaan ialah kooperasi, seperti yang dipahamkan dalam sosialisme Indonesia. Pasal 33 U.U.D. membagi pekerjaan membangun ekonomi masyarakat antara kooperasi dan negara. Kooperasi membangun dari bawah, mengadjak orang banyak bekerja sama untuk menjusun dasar-dasar kemakmuran rakyat. Usaha besar-besar diselenggarakan, oleh negara. dikuasai oleh negara tidak berarti, bahwa pemerintah sendiri menjadi pengusaha dengan segala birokrasi yang ada padanya. Pemerintah menetapkan politik perekonomian... Pekerjaan dapat diserahkan kepada badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab kepada pemerintah, yang kerjanya dikontrol oleh negara. Dalam masa-masa peralihan badan-badan itu boleh jadi perusahaan-perusahaan negara yang berbentuk badan hukum atau perusahaan-perusahaan partikular yang berbentuk perseroan terbatas. Siapa yang lebih tepat mengerjakan bergantung kepada tenaga yang ada dan struktur masyarakat yang sedang berkembang. Sosialisme mengabdikan pekerjaan yang efisien, yang tepat menurut tujuannya.”¹⁰

akan dipahami kemudian bahwa dengan pemikiran sosialismenya, Hatta mengartikan kooperasi sebagai model pengorganisasian ekonomi kolektif masyarakat yang harus terus menerus dibangun hingga mencapai tingkat efektivitas yang melebihi sistem kompetisi individualisme. Dengan ini, Hatta mengklaim bahwa gagasan koperasinya merupakan kolektivisme baru, yang berakar pada kolektivisme lama, sekaligus lebih tinggi, lebih modern, dan lebih efektif dari individualisme. Serta, susunan model perekonomian yang hendak dibangun di atasnya bukan berasal dari atas untuk menciptakan “*trickle down effect*”, melainkan “*trickle up effect*”. Artinya, perekonomian masyarakat yang berasal dari koperasi tersebut dijadikan sebagai “soko guru” atau “tulang punggung” perekonomian nasional.

Selain itu, perlu dinyatakan pula dalam konteks ini bahwa Hatta menyadari secara esensial koperasi merupakan modal sosial kolektif yang berbasiskan pada tradisi masyarakat Indonesia. Modal sosial ini harus dianggap sebagai satu hal dinamis yang harus dijaga dan dikembangkan melalui pendidikan demi mencapai tingkat kemakmuran yang tinggi. Hingga pada kondisi yang paling idealnya, Hatta membayangkan Indonesia dapat menjadi “persemakmuran koperasi” yang menghimpun masyarakat dalam tiap-tiap organisasinya masing-masing untuk melakukan aktivitas-aktivitas perekonomian. Organisasi tersebut bisa berbentuk perusahaan, desa petani atau nelayan, komunitas masyarakat perkotaan, dan lain sebagainya.¹¹

Belakangan, ide kolektivitas koperasi Hatta ini terlihat menemukan perkembangannya dengan kehadiran gagasan *Triple-Co*, yakni *co-ownership* (ikut serta dalam kepemilikan bersama), *co-determination* (ikut serta menilik dan ikut menentukan kebijaksanaan perusahaan), dan *co-responsibility* (ikut serta bertanggungjawab). Dimunculkan untuk mewujudkan azas kekeluargaan dalam sistem perekonomian Indonesia kekinian, *Triple-Co* dibangun dengan asumsi dasar yaitu: Karena “perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, maka di dalam usaha

¹⁰ Hatta, 1963. *Opcit.* hlm. 25

¹¹ Mohammad Hatta, 1963. *Opcit.* hlm. 21

swasta dan BUMN pun harus hidup semangat usaha bersama dan asas kekeluargaan pula. Dengan demikian, gagasan *Triple-Co* memandang bahwa pemilikan saham atas perusahaan swasta dan BUMN mesti di dorong untuk dimiliki oleh sekelompok pemegang saham publik yang lebih besar, termasuk di dalamnya unsur-unsur terkait produksi (*suppliers*, pekerja), distribusi (*marketing agents*, distributor, retailers, *salesmen*) maupun konsumen/pelanggan (*konsumen, final users*). Berdasarkan *co-ownership* seperti ini, maka akan sendirinya terbentuk semangat *co-determination* dan *co-responsibility*. Dalam artian, masyarakat banyak menjadi semakin dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan menyangkut perusahaan/BUMN yang memiliki kapital besar.¹²

Sebelum berlanjut kepada penjelasan gagasan selanjutnya, ada baiknya disimak dahulu mengenai tujuan ekonomi menurut Hatta. Mengutip Abbas (2016), tujuan tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, kebahagiaan. Hatta berpikir bahwa rakyat Indonesia dapat dikatakan menikmati kebahagiaan apabila ia benar-benar merasa bahagia. *Kedua*, kesejahteraan. Seseorang dikatakan sejahtera menurut Hatta, kalau tingkat kehidupannya sudah di atas yang pertama sehingga dia tidak lagi disibukkan oleh urusan pemenuhan kebutuhan pokoknya. Ia sudah mulai terlibat dalam pemenuhan kebutuhan sekunder bahkan tersiernya. Bahkan yang lebih penting kata Hatta, ia telah merasakan ketenangan dan keadilan dalam hidupnya. *Ketiga*, perdamaian. Hatta berpikir bahwa bangsa Indonesia dituntut untuk bisa menjalin persahabatan dan mampu hidup berdampingan secara damai dengan bangsa-bangsa dan negara-negara lain di dunia. Bangsa Indonesia harus mampu mengembangkan pegaulan persaudaraan sedunia sejati di tingkat global. Manusia harus mampu menciptakan suasana damai secara berkeadaban sebagai bentuk penghargaan martabat manusia ciptaan Tuhan. *Keempat*, kemerdekaan. Adapun yang dimaksud dengan kemerdekaan disini adalah memiliki kebebasan dan kemandirian dalam bergerak. Dalam bidang ekonomi, ini artinya harus bebas menentukan dan melakukan apa saja baik dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Bahkan yang lebih penting lagi menurut Hatta adalah bahwa Bangsa Indonesia harus bebas dan merdeka dari rasa takut dan dari kesengsaraan hidup.¹³

3.2 Demokrasi Ekonomi

UUD NRI Tahun 1945 memang tidak memberikan narasi eksplisit tentang demokrasi ekonomi. Namun demikian, gagasan-gagasan mengenainya dapat dengan tegas kita temukan hadir di dalamnya. Dimulai dari Pembukaan (rumusan Pancasila sebagai dasar negara, tujuan dilahirkannya negara Indonesia serta tugas-tugasnya), Pasal 1 (Kedaulatan Rakyat), Pasal 27 (Hak Asasi Manusia), hingga Pasal 33 dan 34 (Sistem Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial), UUD NRI Tahun 1945 secara konsisten menghadirkan gagasan-gagasan tentang tata kelola kehidupan perekonomian berdasarkan Pancasila yang berporos pada demokrasi atau kedaulatan rakyat, terlebih dalam pasal 33 UUD 1945¹⁴. Di dalam pasal yang berada di bawah naungan judul bab XIV

¹² Sri Edi Swasono, 2008, *Kesokoguruan Koperasi dan Triple-Co*. Suara Pembaruan 14 Juli 2008. Hlm. 1 & 7 Kolom 3 dan 2.

¹³ Anwar Abbas. 2010. *Bung Hatta dan ekonomi Islam: menangkap makna maqâshid al syari'ah*. Jakarta: Kompas. hlm. 160-163

¹⁴ Ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, (4) Memiliki prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. UUD NRI Tahun 1945.

“*Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*”, itu terlihat jelas bahwa pemikiran Ekonomi Pancasila yang digariskan dalam konstitusi sejatinya memiliki corak paradigmatis yang berintikan pada paham kedaulatan rakyat yang berbasis pada kemampuan rakyat (*people-based economy*) dan terpusat pada kepentingan rakyat (*people-centered economy*) yang bertujuan menyejahterakan kehidupan sosial masyarakat dalam artian sebagai satu kesatuan bersifat kolektif, bukan per-individu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa:

*“Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”*¹⁵

Jika ditelaah lebih dalam, gagasan demokrasi (kedaulatan rakyat) ekonomi yang terkandung dalam pasal 33 tersebut merupakan satu bagian utuh yang tak terpisahkan dari pemikiran para pendiri bangsa tentang demokrasi politik. Seperti halnya yang disampaikan Soekarno dalam Pidato Lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945, dan Mohammad Hatta sebagai berikut:

“Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek – ecomische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!... Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politiek, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya”. (Sukarno, 1 Juni 1945)¹⁶

“Dengan ini nyatalah, bahwa kedaulatan rakyat yang kita ciptakan sebagai sendi negara republik Indonesia mengandung di dalamnya cita-cita demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dan bab “kesejahteraan sosial” dalam undang-undang dasar kita memberi jaminan yang nyata, bahwa perekonomian Indonesia didasarkan kepada demokrasi ekonomi.” (Hatta, *Demokrasi Kita*: 2009)¹⁷

kita dapat memahami bahwa konstruk berpikir ekonomi Pancasila menghendaki demokrasi ekonomi sebagai prasyarat dari hadirnya demokrasi politik yang bisa memberikan kesejahteraan sosial. Tanpa menjamin kehadiran kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, sistem politik akan menjelma menjadi relasi kuasa demokrasi yang semu. Sentralisasi kekuatan ekonomi hanya akan berpusat pada satu atau beberapa kelompok, yang kemudian akan membentuk kekuasaan ekonomi yang bisa “membeli” atau “mengatur” kekuasaan politik dengan adagium “*vox populi vox argentum*” – suara rakyat suara uang. Begitupun sebaliknya, tanpa demokrasi politik, cita-cita kesejahteraan sosial dalam demokrasi ekonomi hanya akan bersifat utopis semata. Relasi kuasa yang terbangun akan menjadi anarkis-individualis. Karena negara, dengan berbagai institusi perwakilannya, tidak pernah mampu merepresentasikan dirinya sebagai badan yang hendak mewujudkan kedaulatan rakyat.

Dalam hal ini, agaknya perlu ditekankan pula bahwa ekonomi Pancasila tidak berarti menegasikan keberadaan peran modal dan kapital. Keberadaan keduanya tetap dianggap sebagai sesuatu yang penting. Hanya saja, norma etik yang digariskan secara tegas dalam demokrasi

¹⁵ Penjelasan Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

¹⁶ Anonim. *Lahirnya Pantja Sila: Boeng Karno Menggembeng Dasar-Dasar Negara*, (Kata Pengantar Oleh: Dr.K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat). Jogjakarta: Penerbit Oesaha Penerbitan Goentoer, 1947

¹⁷ Mohammad Hatta, 2009. *Demokrasi Kita: Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*. Bandung: Segi Arsy. hlm. 63

ekonomi menghendaki agar kedaulatan prinsip efisiensi beserta mekanisme pasar yang mengaturnya tidak boleh menempatkan kedaulatan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam posisi yang subordinat. Modal dan kapital yang bertransaksi di dalam pasar harus diatur agar tercipta lingkungan ekonomi yang adil. Proses jual beli suatu produk yang terjadi melalui pasar tidak boleh berdampak pada munculnya ketimpangan sosial di masyarakat. Dengan semangat seperti ini, sejatinya Ekonomi Pancasila menginginkan adanya semangat kemajuan, keterbukaan, dengan penuh kesiapan untuk menghadapi segala tantangan yang muncul di dalam pasar.¹⁸

Mengutip pemikiran Sri Edi Swasono (2019), di dalam gagasan demokrasi ekonomi Pancasila selalu terkandung semangat partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi. Baginya, partisipasi menghendaki semua pihak terlibat, dan emansipasi menegaskan setiap orang satu sama lain adalah setara dan sebagai saudara yang bergotong-royong, berdasar credo humanisme tentang *the brotherhood of men*.¹⁹ Keduanya tidak dapat dipisahkan. Mengingat realitas sosial yang terkelola secara alamiah dengan mekanisme pasar akan selalu melahirkan eksistensi ketimpangan ekonomi, maka partisipasi demokratis selalu membutuhkan upaya emansipatoris, yang mengandung makna “keberpihakan”, dari negara sebagai pengelola sistem perekonomian nasional terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang berposisi di strata ekonomi bawah demi terwujudnya keadilan sosial.

Dengan demikian, Ekonomi Pancasila berdasarkan Pasal 27, 33, dan 34 UUD NRI 1945 pun mensyaratkan kehadiran negara untuk memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyatnya, memberantas kemiskinan, serta memberdayakan pelaku pasar yang lemah dalam kompetisi global melalui distribusi akses ekonomi yang adil dengan dilandasi nilai-nilai etis Pancasila. Hadirnya negara, baik melalui pemerintah pusat maupun daerah, sangat dibutuhkan untuk menciptakan aktualisasi kedaulatan rakyat tersebut. Negara harus menciptakan ekosistem kebijakan yang mendukung usaha-usaha mikro dan kecil serta melindunginya dari ekspansi perusahaan-perusahaan besar dan konglomerasi.²⁰

Hanya saja, keberadaan semangat emansipatoris tersebut tidak boleh dilihat sebagai satu bentuk segi pemihakan semata-mata, apalagi sebagai bentuk filantropi yang justru merendahkan makna kedaulatan rakyat itu sendiri. Kedudukan rakyat harus dilihat memiliki peran yang strategis dalam struktur perekonomian yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap kehidupan ekonomi nasional dan daerah. Bukan hanya karena kontribusinya pada masa-masa krisis ekonomi dalam memberikan kehidupan murah (*low cost economy dan low cost of living*) kepada rakyat, melainkan karena secara prinsipil ekonomi Pancasila harus melihat perekonomian rakyat sebagai unit penting yang menjadi soko guru perekonomian yang mampu menipta *trickle-up effect*. Upaya memberdayakan rakyat agar memiliki kemandirian ekonomi merupakan tugas yang harus dilakukan negara. Dalam hal ini, subsidi dan proteksi kepada rakyat untuk membangun kehidupan ekonominya mesti dilihat sebagai bentuk investasi ekonomi nasional dalam bentuk investasi insani manusia (*human investment*), bukan pemborosan atau inefisiensi. Pembangunan ekonomi rakyat justru harus menghasilkan *self-empowering*, sehingga rakyat mampu meraih “nilai tambah ekonomi”

¹⁸ Arif Budimanta, 2019. *Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

¹⁹ Sri Edi Swasono. *Opcit*.

²⁰ Sri Edi Swasono, 2019, *Opcit*.

dan sekaligus “nilai-tambah sosial” untuk lebih mampu mencegah eksploitasi dan subordinasi ekonomi terhadap rakyat.²¹

Melihat betapa prinsipilnya gagasan demokrasi ekonomi, negara melalui MPR mengeluarkan TAP MPR NO XVI/MPR/1998. Di dalamnya, kita dapat menemukan kehadiran semangat partisipasi ekonomi dan emansipatoris berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Selain menjelaskan urgensi mengapa negara perlu memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional,²² TAP MPR tersebut juga merumuskan hal-hal pokok yang menjadi panduan negara untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan politik ekonomi yang bersandar pada demokrasi ekonomi, diantaranya:

“Dalam pelaksanaan Demokrasi Ekonomi, tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan (Pasal 3),

Pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya, agar dapat mandiri terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana (Pasal 4),

Usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara (Pasal 5)”²³

Upaya negara untuk mewujudkan gagasan demokrasi ekonomi menjadi sebuah kebijakan, tidak hanya berhenti pada TAP MPR tersebut. Pada tahun 1999, MPR kembali memunculkan Ketetapan No. VI/MPR/1999 yang mengambil judul Ekonomi Kerakyatan. Dengan semangat partisipatoris dan emansipatoris yang sama, negara – melalui MPR – kemudian menjelaskan bahwa misi ekonomi kerakyatan tersebut, adalah:

“Memberdayakan semua kekuatan ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi pasar yang adil, berbasis pada sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang produktif, mandiri, maju, berdayasaing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan”.

Sedangkan arah kebijakan ekonomi kerakyatan tersebut, TAP MPR yang muncul pada era reformasi ini menjelaskan:

“(1) bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan; (2) berprinsip persaingan yang sehat; (3) memperhatikan pertumbuhan ekonomi; dan (4) memiliki nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama baik dalam berusaha/bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan adil bagi seluruh masyarakat.”

Selanjutnya agar sistem ekonomi yang dikehendaki tersebut berjalan dengan baik, selain arah kebijakan sebagaimana disebut di atas, diperlukan pula komponen pendukung yang menjadi dasar pelaksanaan ekonomi kerakyatan, yaitu: (1) Setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam proses produksi nasional. (2) Setiap anggota masyarakat, termasuk fakir miskin dan anak-

²¹ Sri Edi Swasono, 2019, *Opcit.*

²² Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1198 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

²³ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Ibid.*

anak terlantar, harus berpartisipasi dalam menikmati hasil produksi nasional. “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” (3) setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian nasional.

3.3 Persaingan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Pancasila

Persaingan merupakan sesuatu yang melekat di dalam ekonomi. Selain karena menjadi bagian dari sifat alami manusia, persaingan juga mesti dilihat sebagai prasyarat yang dibutuhkan dalam satu sistem ekonomi guna menghadirkan efisiensi dan efektivitas yang dapat berujung pada munculnya produktivitas dan kesejahteraan. Tetapi tentu tidak semua persaingan ekonomi akan berjalan positif sebagaimana yang diidealkan. Akan selalu muncul kemungkinan-kemungkinan terjadinya hubungan persaingan tidak sehat yang ditandai oleh relasi dominatif, eksploitatif, hingga bahkan konflik sosial di masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan kompetisi atau persaingan usaha di Indonesia harus tetap diletakkan dalam koridor sistem ekonomi Pancasila yang disusun berdasar atas azas kekeluargaan ke dalam ruang-ruang institusi sosial demokratis untuk dapat mengatur keberadaannya.

Dalam konteks ini, agaknya perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa sekalipun semangat kolektivitas menjadi tumpuan utama sistem perekonomian nasional, keberadaannya tidak berarti menghilangkan praktik-praktik persaingan yang menjadi ciri perekonomian individu. Sebagaimana diidealkan ekonomi Pancasila dalam Pasal 33 ayat 1 UUD NRI 1945, bentuk perusahaan ekonomi yang memang cocok untuk melembagakan azas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah koperasi yang bermodelkan pembagian keuntungan dan kerja yang sama. Namun demikian, pemahaman koperasi di sini, tidaklah hanya bisa diartikan secara sempit menjadi lembaga atau bentuk usaha. Seperti juga yang telah disinggung sebelumnya, Ia (koperasi) juga dapat dimaknai lebih luas menjadi gerakan, dan bahkan *spirit, nilai* atau modal sosial yang keberadaannya dapat mewujudkan menjadi regulasi hingga institusi pengatur kompetisi atau persaingan yang terjadi di dalam praktik perekonomian individu atau pasar. Dengan ini, akumulasi kapital yang diraih secara individu/kelompok melalui proses persaingan dalam struktur pasar yang hadir, diharapkan dapat selalu terdistribusi dengan baik agar mampu menghadirkan kemanfaatan bagi lebih banyak pihak demi terciptanya kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Mengutip pemikiran Hatta (*Op. Cit*) berikut:

“praktik perekonomian privat atau swasta dapat dilakukan dalam ruang yang muncul diantara praktik penguasaan sumber daya ekonomi yang besar dan menguasai hajat hidup orang banyak oleh negara dan praktik usaha-usaha koperasi yang dilakukan oleh masyarakat secara mikro untuk berangsur-angsur didorong terus meningkat menjadi besar. Pemberian ruang pada aktivitas perekonomian privat atau swasta sungguhnya dapat mendorong efisiensi dan produktivitas perekonomian jika dibandingkan seluruhnya dikuasai oleh negara.”²⁴

kiranya dapat dipahami bahwa sistem ekonomi Pancasila yang digariskan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 ayat 1 tidak berarti menghilangkan praktik-praktik perekonomian berciri individu. Praktik-praktik yang dilaksanakan dengan model kompetisi tersebut tetap harus diberi ruang untuk mengelola bidang-bidang usaha yang memang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Bahkan, lanjut menurut Hatta, dalam rangka mencapai cita-cita Indonesia yang adil dan makmur, praktik

²⁴ Mohammad Hatta, 1963. *Opcit.* Hlm. 42- 43.

perekonomian privat di Indonesia merupakan satu unsur yang harus diperhitungkan, hingga dijamin keberadannya untuk dapat berkembang terus guna mendorong produktivitas perekonomian. Hanya saja, pelaksanaannya tidak boleh menimbulkan penindasan dan penghisapan. Itu sebab, aktivitas-aktivitas persaingan yang terjadi di dalamnya haruslah selalu dilandasi oleh nilai-nilai etik sebagaimana ditegaskan dalam Pancasila.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, secara filosofis ekonomi Pancasila melihat manusia secara ontologis dalam tiga dimensi utama yakni sebagai *homo-economicus* (makhluk ekonomi), *homo socius* (makhluk sosial), serta *homo religius/spiritual* (makhluk ciptaan Tuhan). Dengan ketiganya, ekonomi Pancasila tidaklah mengharamkan praktik persaingan mencari laba dalam sistem ekonomi, melainkan melarangnya untuk menjadi semata-mata berorientasi pada laba. Dengan ajaran etik filosofis tersebut, sistem ekonomi Pancasila mengharapkan nalar persaingan yang dilakukan para pelaku usaha tidak hanya tunduk pada rasionalitas laba dan aturan hukum positifnya, melainkan juga prinsip-prinsip etik Pancasila yang mengajarkan manusia bukanlah semata-mata makhluk individual yang mengejar keuntungan, melainkan juga makhluk sosial dan spiritual yang saling terhubung dan bergantung (*inter-dependent*) dengan sesama dan semesta sebagai makhluk ciptaan-Nya.²⁵ Oleh karenanya, relasi struktur yang dibangun dalam kehidupan perekonomian – dalam perspektif ini – sesungguhnya mengharapkan bentuk kompetisi atau persaingan yang terjadi bukan bertujuan mematikan, melainkan menghidupkan dengan selalu berkesadaran untuk saling menumbuhkembangkan (*interdependece co-arising*) satu sama lain.

Dalam cara pandang yang demikian, seluruh unit atau elemen yang hidup di dalam satu sistem perekonomian harus memiliki kesadaran bahwa persaingan yang terjadi sesungguhnya merupakan bentuk pertandingan dalam persandingan. Atau – dengan meminjam istilah demokrasi pluralis Mouffe – relasi yang dimunculkan adalah adalah relasi agonistik.²⁶ Sebagai lawan dari relasi antagonis yang melihat lawan sebagai musuh yang harus dimatikan, relasi agonistik justru memandang lawan lebih sebagai kompetitor yang harus dilawan konsep serta praktiknya, tetapi tidak boleh dimatikan haknya untuk berusaha. Dalam relasi model seperti ini, seluruh peserta kompetisi dianggap hadir dalam satu ekosistem usaha yang dilandasi oleh keberadaan komitmen dan aturan yang adil untuk sama-sama mencegah terjadinya hegemoni atau dominasi. Dengan itu, kompetisi yang terbangun pun dilihat sebagai bagian integral dari kesadaran tiap-tiap pihak yang ikut berkontestasi untuk dijaga bersama-sama. Selain karena dapat menghasilkan motivasi bagi setiap unit untuk berkembang, keberadaan komitmen dan aturan adil seperti itu akan juga disadari setiap peserta persaingan sebagai sebuah mekanisme struktural yang mampu memberikan dampak kesejahteraan yang lebih besar bagi seluruh unit/pihak yang hidup dalam ekosistem perekonomian.

Dari uraian singkat pemikiran di atas, kiranya dapat dipahami bahwasanya sistem ekonomi Pancasila memandang kompetisi bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari, melainkan diatur. Seperti halnya Hatta (*Op.cit*) yang mengatakan bahwa: “*keberadaan perekonomian privat harus diatur oleh undang-undang untuk mencegah terjadinya penindasan dan pemerasan tenaga kerja serta menjamin pembagian pendapatan yang adil*”²⁷, secara tegas sistem ekonomi Pancasila yang dilandasi oleh azas kekeluargaan menghendaki hadirnya sebuah koridor institusional yang melembagakan kompetisi atau persaingan

²⁵ Sudhamek A.W.S. 2019. *Mindfulness-Based Business: Berbisnis Dengan Hati*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 35

²⁶ Chantal Mouffe. *The Democratic Paradox*. London: Verso. Hlm. 103.

²⁷ Mohammad Hatta, 1963, *Op. Cit*.

usaha di Indonesia agar mampu menghindarkan keberadannya dari berbagai eksekusi negatif yang pasti akan muncul. Serta sebaliknya, menghadirkan kemanfaatan ekonomi bagi lebih banyak pihak demi terciptanya kemakmuran dan keadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan Pancasila. Dengan itu, kiranya dapat dipahami lebih jauh, bahwa sejatinya ekonomi Pancasila menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk beraktivitas ekonomi dalam suatu iklim usaha yang kondusif. Baik itu pengusaha besar, menengah, kecil, atau mikro, semuanya bisa memiliki jaminan kesempatan berusaha yang sama dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas, keadilan dalam berusaha, serta inovasi dan investasi.

Kita mungkin menyadari bahwa sejak era Reformasi, negara ini telah memiliki lembaga yang mengatur persaingan usaha dengan nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dilahirkan untuk mengatasi problem ketimpangan struktural ekonomi yang terjadi sejak era orde baru, KPPU adalah sebuah lembaga negara yang dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan tugas melakukan penilaian dan tindakan terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan/atau penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan hadirnya monopoli dan/atau persaingan tidak sehat.²⁸ Terlepas dari berbagai perdebatan di wacana mengenai model pelembagaan dan kewenangan yang dimiliki KPPU saat ini, paling tidak kelahiran lembaga ini dapat dianggap sebagai tonggak bersejarah dari keseriusan negara untuk menginstitusionalisasi kompetisi atau persaingan usaha di Indonesia agar tetap berada dalam koridor sistem ekonomi Pancasila.

Jika dilihat realitasnya saat ini, upaya KPPU dalam menjamin hadirnya demokrasi ekonomi, efisiensi, serta persaingan usaha yang sehat di Indonesia tentu masih jauh dari apa yang diharapkan. Berkaca sedikit dari Indeks Persaingan Usaha pada Tahun 2020, realitas persaingan usaha di Indonesia nampak masih belum memperlihatkan struktur persaingan ekonomi pada tingkatan yang diharapkan. Dari total tujuh dimensi yang diukur dalam indeks tersebut yakni struktur, kelembagaan, perilaku, penawaran (*supply*), permintaan (*demand*), serta regulasi; angka IPU Indonesia menunjukkan skor 4,5. Skor ini memperlihatkan bahwa kondisi persaingan usaha ekonomi di Indonesia masih rendah (masih di bawah skor 5,0 sebagai nilai tengah). Sekalipun ditemukan bahwa dimensi regulasi mendapatkan point tinggi (6,12), dimensi tersebut lebih dianggap sebagai dimensi statis yang memiliki bobot kecil dalam mempengaruhi persaingan usaha yang terjadi secara keseluruhan. Sementara itu, skor kelima dimensi lainnya yaitu struktur, kelembagaan, perilaku, kinerja, penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) masih menunjukkan angka rendah di bawah 5,0.²⁹

²⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

²⁹ Dalam Indeks Persaingan Usaha Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh KPPU, diketahui bahwa skor dimensi struktur berada pada nilai 4,34. Sementara itu, skor dimensi kelembagaan dan kinerja masing-masing memiliki nilai 4,61 dan 4,86. Keberadaan unsur pasar yang diwakili dimensi *supply* dan *demand* mendapatkan skor 4,94 dan 4,06. Terakhir, dimensi yang memiliki skor terendah adalah perilaku dengan angka 3,58. Dengan data-data ini, KPPU menegaskan bahwa masalah perilaku industri masih menjadi dimensi yang memiliki kinerja paling buruk. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kondisi persaingan usaha di daerah untuk seluruh sektor ekonomi belum mengarah pada persaingan usaha yang sangat tinggi. Dalam Direktorat Ekonomi Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2021. *Ringkasan Eksekutif Indeks Persaingan Usaha di Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Skor Indeks Persaingan Usaha 2020 tersebut sesungguhnya menyimpulkan bahwa persaingan usaha di Indonesia belumlah sehat meski telah memiliki sejumlah regulasi. Dengan demikian, upaya untuk menginstitutionalisasi persaingan dalam koridor sistem ekonomi Pancasila saat ini masih harus diperkuat dengan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih bersifat struktural. Pada titik ini, solusinya tentu bukan hanya pada perubahan model pelebagaan maupun penguatan kewenangan lembaga KPPU, melainkan juga kebijakan-kebijakan yang mengarah pada persoalan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam rangka memutus mata rantai relasi kolusif (KKN) diantara para oknum regulator (pemerintah), penegak hukum, serta pengusaha yang kerap mendukung praktik monopoli, oligopoli, kartelisasi, persekongkolan tender, penetapan output dan harga di dalam pasar (*predatory pricing*), dan lain sebagainya yang merugikan kepentingan umum.

Kategori Skala Usaha	Jumlah (unit)	Presentase unit usaha	Total Pendapatan usaha-harga berlaku (Rp triliun/tahun)	Prosentasi kontribusi terhadap PDB	Rata-rata pendapatan per-unit usaha rupiah/tahun)
Mikro	62.106.900	98,70 %	4.727,99	34,12 %	76.16.646,15
Kecil	757.090	1,20 %	1.234,21	8,91 %	1.630.202.485,83
Menengah	58.627	0,11 %	1.742,44	1,57 %	29.720.777.116,35
Besar	5.460	0,01 %	5.136,22	37,07 %	940.699.633.699,63
Jumlah	62.928.077				

Tabel 3.1. Perbandingan Rata-rata Pendapatan Unit Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Besar di Indonesia Tahun 2017-2018³⁰

Selain isu penegakan hukum dan pemberantasan KKN, hal mendasar lain yang perlu diperbaiki tentu saja terletak pada persoalan ketimpangan produktivitas antara unit usaha besar dengan usaha mikro dan kecil dibawahnya. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1 di atas, kita akan mendapati fakta bahwa meski unit usaha mikro memiliki prosentase kontribusi terhadap PDB yang lebih tinggi (34,12%) dan jumlahnya berada jauh di atas jumlah unit usaha besar (62,9 juta), namun demikian rasio pendapatan rata-rata tahunan per-unit usahanya berada di sekitar angka 1/12.000 dibandingkan usaha besar. Selain menggambarkan ketimpangan produktivitas yang masih tinggi, data-data ini juga memberi bukti bahwa keberadaan unit-unit usaha mikro di Indonesia masih sangat rapuh tergilas oleh tekanan-tekanan persaingan yang dimunculkan oleh struktur perekonomian yang ada. Dengan hadirnya fakta yang diistilahkan dengan “*missing middle*” ini,³¹ maka kebijakan-kebijakan pemerintah yang dihasilkan pun mesti mengarah pada perubahan struktur komposisi dengan makin meningkatkan kelas unit-unit usaha pada level mikro agar

³⁰ UKM Indonesia.id. 2018. *Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar*. Dalam <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>. Diakses pada 30 Januari 2022.

³¹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2021. Laporan Tahunan KPPU Tahun 2020. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Hlm. 14 - 23

menjadi level kecil. Lalu secara berturut-turut, unit-unit usaha yang tergolong dalam skala kecil pun harus terus di dorong juga agar meningkat menjadi skala menengah, dan seterusnya.

Tentu tidak mudah melakukan perubahan struktural seperti ini. Perlu upaya yang lebih dari sekedar memberikan kemudahan keuangan/finansial bagi UMKM yang terkadang malah melahirkan efek *'peter pan'*. Satu efek balik negatif yang ditandai oleh munculnya ketidakinginan UMKM untuk naik kelas karena merasa sudah nyaman pada level usahanya saat ini akibat berbagai dukungan fasilitas dan/atau kemudahan yang diperolehnya dari Pemerintah. Dengan demikian, kebijakan yang diharapkan hadir haruslah mampu melahirkan satu model pembinaan dan pengembangan UMKM yang bersifat lebih melekat dan utuh dari hulu ke hilir seperti halnya pendataan, perizinan, pembiayaan, perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan secara terpadu terkait produksi dan pengolahan; pemasaran; sumber daya manusia; serta desain dan teknologi yang digunakan.

Selain bersifat melekat dan utuh, kebijakan tersebut juga tidak boleh menghadirkan model pembinaan yang bersifat *"one fits for all"*. Perlakuan yang diberikan oleh pemerintah dalam pembinaan mesti memperhitungkan karakteristik tiap-tiap UMKM yang pastinya berbeda-beda dari segi karakteristik usaha serta tingkatan. Terakhir, dengan memerhatikan perkembangan teknologi informasi dan globalisasi yang semakin pesat dewasa ini, kebijakan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan di dalamnya juga harus mengarah pada peningkatan pengadopsian teknologi informasi yang saat ini telah menjadi unsur penting bagi setiap UMKM agar tetap dapat *survive* dalam lingkungan persaingan usaha yang semakin semakin tak terbatas (*borderless*) dengan keberadaan internet serta terintegrasi secara global.

3.4 Ekonomi Berdikari

Proklamasi kemerdekaan adalah ikrar bangsa Indonesia untuk hidup menentukan nasibnya sendiri. Satu komitmen untuk lepas dari segala macam bentuk struktur perekonomian yang menindas rakyat. Semuanya merupakan bentuk penjajahan yang harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karena itu, Sukarno, tokoh proklamator bangsa ini memunculkan gagasan ekonomi 'berdikari', berdiri diatas kaki sendiri. Menurut Sukarno, ekonomi berdikari adalah mahkota dari proklamasi Indonesia yang berjalan seiring dengan kedaulatan di bidang politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan (Trisakti).³²

Seperti yang dinyatakan Sukarno pada 1964, "*Kita harus bersandar pada dana dan tenaga yang memang sudah di tangan kita dan menggunakannya semaksimal-maksimalnya. Pepatah lama "ayam mati dalam lumbung" harus kita akhiri, sekali dan buat selama-lamanya...*"³³, kiranya akan dapat dipahami bahwa dalam ekonomi berdikari, rakyat diposisikan sebagai subjek, bukan objek, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Kemampuan bangsa yang diperdapat melalui sumber modal dalam negeri, baik dalam investasi maupun tenaga kerja harus benar-benar dijadikan sebagai soko guru perekonomian. Itu semua dilakukan demi menuju keadilan sosial, untuk sebesar-besarnya kemamakmuran rakyat.

³² Sukarno. 1965. "Tahun Berdikari (Takari)". *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitia Penerbi Di Bawah Bendera Revolusi. Hlm. 410.

³³ Sukarno. 1964. "Tahun Vivere Pericoloso". *Ibid.* Hlm. 418

Konsep berdikari ini makin diperjelas Sukarno pada 17 Agustus 1965. Dalam pidatonya di hari tersebut, Sukarno memaparkan secara rinci gagasannya tentang ‘berdikari’. Sukarno menekankan bahwa Indonesia bisa mandiri dan tidak bergantung terhadap bangsa lain, mulai dari dalam kehidupan politik, ekonomi, hingga kehidupan sosial budaya.³⁴ Secara operasional, gagasan ekonomi berdikari menyanggah pendapatan nasional harus terbentuk dari bawah yaitu dari modal dalam negeri dari kekuatan sendiri, sedang modal luar negeri, adalah sebagai pelengkap. Ekonomi berdikari menentang kebijaksanaan minta-minta, menentang kebijaksanaan mengemis, apalagi mengemis pada musuh yang hanya akan memandang rendah martabat dan harkat martabat kebangsaan kita sebagai rakyat yang merdeka.³⁵ Memperbesar dan mengembangkan produksi dari dalam negeri itulah dasar dan sumber kemakmuran yang harus kita laksanakan dan wujudkan. Ekonomi tidaklah bisa dilepaskan dari politik, karena ekonomi bukan saja lepas dari eksploitasi tetapi lebih dari itu hilangnya imperialisme. Kemerdekaan bukan sekedar urusan isi perut, tetapi juga urusan negara bebas merdeka dari imperialisme.

Dari sisi historis, gagasan ekonomi berdikari muncul ke permukaan seiring dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 setelah Indonesia gagal menjalankan sistem liberal. Betapapun kemudian kita melihat bagaimana sejarah memperlihatkan perjalanan hidup gagasan ini, makna utama yang perlu kita tangkap darinya adalah bahwa ekonomi berdikari merupakan penanda utama dari lahirnya kembali komitmen bangsa untuk melaksanakan cita-cita proklamasi secara konsekuen dengan memberlakukan kembali UUD NRI Tahun 1945. Semangat itu jelas harus terus menerus digelorakan, terlebih untuk menghadapi tantangan kehidupan perekonomian yang saat ini semakin kompleks dengan kehadiran globalisasi.

Sesungguhnya globalisasi telah menghubungkan Indonesia ke dalam sistem dunia yang semakin terintegrasi. Akselerasi dan intensifikasi teknologi telah mengakibatkan apa yang terjadi di satu bagian dunia dapat disampaikan kebagian dunia lain secara cepat. Aliran barang, jasa dan uang secara besar-besaran melampaui batas-batas negara atau secara global, dimungkinkan berlangsung secara cepat berkat teknologi dan transportasi. Kondisi seperti ini mau tidak mau harus dihadapi dengan prinsip yang tegas berdasarkan spirit ‘ekonomi berdikari’. Dengannya, Indonesia tidak boleh menjadi negara yang mengucilkan diri dengan menutup diri dari berbagai interaksi perekonomian yang muncul.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan didirikannya negara ini, yaitu “merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun negara harus selalu mampu menjalankan tugas utamanya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Prinsip pengelolaan ekonomi bukanlah semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memberantas kemiskinan. Negara harus mampu mengkonversi arus globalisasi menjadi daya dorong bagi pemerataan pendapatan per-kapita masyarakat, bukan malah menambah jaraknya. Itu berarti, berbagai investasi, arus perdagangan barang-jasa yang semakin intensif akibat globalisasi harus dikelola negara dengan berpegang teguh pada semangat ‘ekonomi berdikari’ untuk tidak tunduk pada mekanisme pasar yang semakin menggeliat.

³⁴ Sukarno. 1965. *Opcit.*

³⁵ Timbul H. Simanjuntak. 2021. “Demokrasi Ekonomi Pancasila, Ekonomi Berdikari dlm Menghadapi arus Globalisasi-Revolusi Industri 4.0”, *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan Vol 1, No.2.* 2021.

Globalisasi membuat parameter pasar menjadi mendominasi. Meskipun tidak disangkal bahwa peran negara tetap penting, tetapi peran itu telah berubah dan kerap membuat negara menghadapi masalah yang makin sulit untuk meregulasi ekonomi dalam negerinya. Kita menyadari bahwa pasar adalah mekanisme penting untuk memfasilitasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun demikian, pasar tidak bebas dari konteks sosialnya. Ia mesti dilihat sebagai satu struktur yang tertanam dan terbentuk secara sosial serta diatur dalam masyarakat yang berbeda di tiap-tiap negara. Jika tidak diatur, dipastikan pasar hanya akan menguntungkan segelintir orang. Apalagi setelah menyadari bahwa agen perubahan kunci yang menjadi kekuatan dinamis yang mendorong integrasi global di balik globalisasi adalah *Multi National Corporations (MNCs)* yang kemudian berubah menjadi *Trans National Corporations (TNCs)*. Mengutip Friedman, globalisasi yang didorong oleh MNC dan TNC tersebut merupakan bagian atau tahapan dari apa yang dicirikannya sebagai globalisasi gelombang ketiga, setelah merkantilisme (tahap pertama), dan kolonialisme (kedua).³⁶

Dalam tingkat tertentu gelombang globalisasi ketiga itu telah berpengaruh terhadap munculnya amandemen Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana dicatat oleh sejarah, pada awal era reformasi, Pasal tersebut muncul menjadi menjadi objek gugatan karena dianggap tidak mampu lagi mengatasi krisis ekonomi Tahun 1997-1998. Mengutip Sri Edi Swasono³⁷, sebagian golongan ekonom Indonesia menganggap bahwa pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 merupakan solusi untuk persoalan masa lalu. Tantangan zaman saat ini membutuhkan strategi dan kebijakan yang berbeda. Namun demikian pada akhir sidang MPR yang menyoal Amandemen Pasal 33 tersebut, gugatan para ekonom tersebut tidak dapat sepenuhnya tercapai. Ayat (1), (2), dan (3) Pasal 33 UUD 1945 tetap dipertahankan. Bahkan, sidang majelis pun berketetapan untuk menegaskan eksistensinya melalui kehadiran ‘kemandirian’, sebagai salah satu prinsip dalam perekonomian nasional bersama dengan ‘demokrasi ekonomi’, ‘prinsip kebersamaan’, ‘efisiensi berkeadilan’, ‘berkelanjutan’, ‘berwawasan lingkungan’, serta ‘keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional’. Momen ini tentu penting untuk dicatat. Selain menjadi bukti keberlanjutan Ekonomi Pancasila dalam konstitusi, jejak historis tersebut seakan hendak mengukuhkan semangat berdikari yang bersemayam dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 guna menahan paham-paham liberalisasi pasar yang merembes masuk ke dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.

³⁶ Menurut Thomas L. Friedman, Globalisasi Tahap Pertama berlangsung pada abad ke-15 yang ditandai oleh pelayaran-pelayaran bangsa Eropa ke Amerika dan Asia. Kekuatan pendorong globalisasi tahap pertama adalah pencarian bahan rempah-rempah dan hasil bumi dan kekayaan lain, yang dilakukan melalui organisasi-organisasi dagang yang berasal dari negara-negara kerajaan di Eropah. Interaksi perdagangan dan kekuasaan yang terjadi antara dunia lama (*the old world*) dengan dunia baru (*the new world*), telah menjadikan mengecilnya dunia dari ukuran besar (*size large*) menjadi berukuran sedang (*size medium*). Sementara itu, globalisasi tahap kedua berlangsung dari sekitar tahun 1800 sampai dengan tahun 2000, dengan diselingi zaman depresi ekonomi serta perang dunia pertama dan kedua. Masa ini telah semakin menciutkan dunia dari ukuran sedang (*medium size*) menjadi ukuran kecil (*small size*). Agen perubahan kunci, yang menjadi kekuatan dinamis yang mendorong integrasi global adalah Multi National Companies (MNCs), dimana MNCs ini berlanlang buana ke seluruh dunia untuk mencari pasar dan tenaga buruh, didahului oleh perluasan perusahaan surat berharga (Joint-Stock Companies) Belanda dan Inggris serta revolusi industri. Sementara itu, Globalisasi tahap ketiga berlangsung sejak tahun 2000 yang ditandai oleh integrasi berbagai belahan dunia melalui teknologi informasi tersebut secara global. Dalam Thomas L. Friedman. 2006. *The World is Flat, The Globalized World in the Twenty First Century*. Penguin Books

³⁷ Sri Edi Swasono. 2004. *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan, Mutualism & Brotherhood, Kerakyatan, Nasionalisme dan kemandirian*. Jakarta: UNJ UNJ Press. Hlm. 182.

Seperti dicatat Maruarar Siahaan³⁸, rembesan liberalisasi tersebut mencuat ke permukaan terlihat pada saat saat diajukannya *judicial review* terhadap tiga undang-undang yang lahir pada awal era reformasi. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Undang-Undang nomor 7 tahun 2003 tentang Sumber Daya Air. Dalam sidang-sidang pengujiannya, Mahkamah Konstitusi (MK) dapat membuktikan keberadaan pasal-pasal, materi muatan, atau bahkan seluruh isi undang undang tersebut yang tidak sejalan dengan apa yang telah digariskan pada Pasal 33 UUD NRI 1945. Pada rilis putusan-putusan yang dimunculkan, MK bahkan dengan tegas menyatakan adanya tekanan dan kepentingan asing di dalamnya:

“Berdasarkan yang diungkapkan di atas, maka sampai pada kesimpulan bahwa UU Migas telah mendegradasikan kedaulatan negara, kedaulatan ekonomi, dan telah ”mempermainkan’ kedaulatan hukum sehingga menjadikan suatu UU yang tidak adil terhadap bangsa Indonesia sendiri. Migas yang merupakan salah satu sumber energi yang sejak dahulu diharapkan untuk dapat memberikan kesejahteraan umum, dan dipergunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi dikerdilkan dengan dogma ‘pacta sunt servanda’. Negara seharusnya berdaulat atas kekayaan mineral dalam perut bumi Indonesia ternyata harus tersandera dan terdikte oleh tamu yang seharusnya patuh dengan aturan tuan rumah. Kontrak yang dilakukan oleh Pemerintah dengan korporasi- korporasi internasional tak ubahnya seperti membentuk konstitusi di atas UUD 1945 yang merupakan konstitusi bagi seluruh bangsa Indonesia”³⁹

IMF menyatakan secara khusus bahwa menyangkut air akan ditugaskan kepada World Bank untuk bergerak lebih jauh melalui project management sumber daya air, yang ditandatangani pada April 1998 untuk mendorong komersialisasi dan privatisasi air di Indonesia. Komersialisasi dan privatisasi air tersebut dituangkan dalam UU 7/2004 yang merupakan bagian dari pelaksanaan pinjaman US\$ 150 juta dari Bank Dunia sebagai persyaratan dari total pinjaman secara keseluruhan US\$ 300 juta untuk program restrukturisasi air.⁴⁰

Akibat diundangkan UU 30/2009, tak pelak lagi terjadi privatisasi sektor ketenagalistrikan dan tenaga listrik sebagai komoditas pasar, yang berarti negara tidak lagi memberikan perlindungan kepada rakyat banyak, hal ini bertentangan dengan pengertian dan makna Pasal 33 ayat (2) UUD 1945⁴¹

Dalam rangka menyusun kontruk gagasan mengenai ‘ekonomi berdikari’, yang perlu ditekankan dalam melihat kasus ini adalah pada apa yang menjadi tafsiran MK terhadap Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, khususnya pada ayat (2) dan (3) Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Mengingat, dari sinilah kita bisa menggali makna otoritatif dari ‘ekonomi berdikari’ yang tertanam di dalam kedua ayat tersebut.

Sebagaimana diputuskan dalam sidang-sidang tersebut, MK menganggap bahwa: (1) Negara berdaulat untuk menguasai cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan (2) pada cabang produksi yang jenis produksinya belum ada atau baru akan diusahakan, yang jenis produksinya penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, negara mempunyai hak diutamakan/didahulukan untuk mengusahakan sendiri serta pada saat yang bersamaan melarang perorangan atau swasta untuk mengusahakan cabang produksi

³⁸ Maruarar Siahaan. 2021. “Ekonomi Pancasila dalam Gagasan dan Realitas Globalisasi”. *Makalah Curah Gagasan II Ekonomi Pancasila*. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

³⁹ Mahkamah Konstitusi. 2012. *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 36/PUU-X/2012*. Hlm. 26

⁴⁰ Mahkamah Konstitusi. 2013. *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XI/2013*. Hlm. 60

⁴¹ Mahkamah Konstitusi. 2009. *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 149/PUU-VII/2009*. Hlm. 21

tersebut. Kewenangan tersebut, dikatakan adalah agar negara dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana disebut dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, *”...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”*.

Misi yang terkandung dalam penguasaan negara tersebut dimaksudkan bahwa negara harus menjadikan penguasaan cabang produksi yang dikuasainya itu untuk memenuhi tiga hal yang menjadi kepentingan masyarakat, yaitu: (1) ketersediaan yang cukup, (2) distribusi yang merata, dan (3) terjangkaunya harga bagi orang banyak. Hubungan penguasaan negara dengan misi yang terkandung dengan penguasaan negara tersebut merupakan keutuhan paradigma yang dianut UUD NRI Tahun 1945. Meskipun ketiga hal tersebut dapat dipenuhi oleh sistem ekonomi pasar, tetapi UUD NRI Tahun 1945 tidak melakukan hal itu dengan asumsi bahwa mekanisme pasar dapat secara otomatis memenuhi ketiga hal tersebut adalah penyederhanaan logika yang jauh dari kenyataan, yaitu adanya mekanisme (sistem) pasar yang sempurna.

Selain hal tersebut, Mahkamah Konstitusi juga menyoroti frase “dikuasai oleh negara” yang terdapat dalam Ayat (2) dan (3) Pasal 33 UUD 1945. Berkaitan dengan itu, Mahkamah menegaskan:

”...dengan memandang UUD 1945 sebagai sebuah sistem..., maka penguasaan oleh negara dalam pasal 33 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas dari pada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik dibidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin ”dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalam wilayah negara, pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Karena itu pasal 33 ayat (3) menentukan ”bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

”...pengertian ”dikuasai negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan ”bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber sumber kekayaan yang dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk melakukan fungsinya dalam mengadakan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan, (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad)”⁴²

Dalam bagian lain dari putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan bahwa dengan memperhatikan situasi lingkungan strategis yang berkembang dalam tataran global, regional dan nasional berkenaan juga dengan persetujuan APEC, GATT dan WTO maka pengertian penguasaan negara yang dianut itu, tidaklah menolak persaingan dengan membuka diri terhadap

⁴² Mahkamah Konstitusi. 2003. *Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 01-02-022/PUU-I/2003*

dunia luar dan tidak menolak masuknya modal asing, asalkan dalam kepemilikan usaha swasta atau asing dalam bidang-bidang yang harus dikuasai negara haruslah sedemikian rupa, sehingga kekuasaan tentang arah dan kebijakan yang diambil badan usaha tetap berada di tangan pemerintah melalui penguasaan saham yang cukup untuk itu.

Mahkamah juga berpegang pada pendapat para ahli yang menyatakan sesungguhnya tidak ada sistem ekonomi yang secara ekstrim liberal sepenuhnya, maupun sistem ekonomi *command* atau *planned economy* sepenuhnya, sehingga oleh karenanya pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 harus tetap menjadi acuan, karena pasal tersebut sama sekali tidak diartikan anti terhadap ekonomi pasar, dan ekonomi pasar juga tidak mengesampingkan sepenuhnya peran negara untuk campur tangan manakala terjadi distorsi dan ketidakadilan, karena tafsiran dinamis atas pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dengan memperhatikan seoptimal mungkin perubahan lingkungan strategis secara nasional maupun global.⁴³

Menurut MK, bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam, dalam hal ini Migas, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan negara pada peringkat kedua adalah negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi negara dalam peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan. Sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam maka negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Dengan pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara yang secara tidak langsung akan membawa manfaat lebih besar bagi rakyat. Pengelolaan langsung yang dimaksud di sini, baik dalam bentuk pengelolaan langsung oleh negara (organ negara) melalui Badan Usaha Milik Negara. Pada sisi lain, jika negara menyerahkan pengelolaan sumber daya alam untuk dikelola oleh perusahaan swasta atau badan hukum lain di luar negara, keuntungan bagi negara akan terbagi sehingga manfaat bagi rakyat juga akan berkurang.

Pengelolaan secara langsung inilah yang menjadi maksud dari Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Seperti diungkapkan oleh Hatta (2002),

“... Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan bantuan kapital pinjaman dari luar. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing menanam modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan Pemerintah... Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, kita pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menanam modalnya di Tanah Air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Syarat-syarat yang ditentukan itu terutama menjamin kekayaan alam kita, seperti hutan kita dan kesuburan tanah, harus tetap terpelihara. Bahwa dalam pembangunan negara dan masyarakat bagian pekerja dan kapital nasional makin lama makin besar, bantuan tenaga dan kapital asing, sesudah sampai pada satu tingkat makin lama makin berkurang”⁴⁴

⁴³ Maruarar Siahaan. 2021. *Opcit.*

⁴⁴ Mohammad Hatta, 2002. *Bung Hatta Menjawab*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk.

kita akan menyadari bahwa pemberian kesempatan kepada asing adalah karena kondisi negara/pemerintah belum mampu dan hal tersebut bersifat sementara. Idealnya, negara lah yang sepenuhnya mengelola sumber daya alam.

3.5 Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Pancasila

Kenichi Ohmae dalam karya penelitian yang dibukukan dalam *The Next Global Stage: Challenges and Opportunities in Our Borderless World*⁴⁵, mengemukakan ada paradigma baru dalam perekonomian global yaitu bahwa sumber daya alam, yang semula menjadi simbol kemakmuran tidak lagi menjadi indikator utama sebagai simbol kemakmuran. Pasca-era global ini yang menjadi indikator adalah kemampuan melakukan investasi di luar batas negara. Pada masa lalu keunggulan negara ditentukan oleh tiga faktor utama yaitu: (1) keberadaan sumber daya alam, (2) kualitas sumber daya manusia, (3) tingkat kemajuan teknologi. Pengalaman sejarah keberadaan negara-negara Eropa Barat dan disusul Amerika Serikat menunjukkan kebenaran fenomena itu, akan tetapi setelah dunia memasuki era globalisasi, sumber daya alam tidak menjadi indikator utama pencapaian kemakmuran suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa menurut kajian Kenichi Ohmae sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan tingkat kemajuan teknologi. Pendapat Kenichi Ohmae terbukti apabila kita melihat eksistensi negara-negara seperti Korea, Taiwan, Singapore sebagai contoh beberapa negara yang sangat mengandalkan kualitas sumber daya manusia dan tingkat teknologi dalam memajukan bangsanya, melalui penguasaan perdagangan lintas batas negara.

Realitas yang ada menunjukkan bahwa masih ada negara-negara yang untuk mencapai kemakmuran bangsanya belum mampu dilakukan hanya dengan mengandalkan kualitas sumber daya manusia dan teknologi belaka. Realitas itu tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang salah, karena tentu ada berbagai faktor yang mendorong suatu negara untuk tetap mengandalkan sumber daya alamnya untuk mencapai kemakmuran bangsa.

Berlatar belakang realitas tersebut, pemikiran yang tertuang dalam uraian ini berangkat dari keyakinan bahwa, sumber daya alam masih bisa menjadi faktor yang diandalkan (selain faktor kualitas sumber daya manusia dan teknologi) untuk kemakmuran negara Indonesia. Pembenerannya didasarkan pada fakta bahwa pada masa lalu keunggulan negara ditentukan oleh tiga faktor utama yaitu: (1) Indonesia masih memiliki sumber daya alam yang cukup untuk mensejahterakan bangsa, (2) kualitas sumber daya manusia belum dapat disejajarkan dengan negara-negara industri baru yang tergolong *the rising-up state*, (3) tingkat kemajuan teknologi juga belum setingkat dengan negara-negara tersebut. Bahasan ini didasarkan pada realitas implementasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, yang ternyata sangat kompleks dan beragam persoalannya. Masing-masing fenomena tersebut mempunyai persoalan yang berbeda. Jadi di ranah realitas, ada keragaman persoalan yang tidak bisa hanya didekati secara deduktif saja.

Secara normatif politik hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sudah ditentukan dalam Pasal 33 (3) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan pasal tersebut mengandung konstruksi yuridis bahwa sumber daya alam yang ada di wilayah kedaulatan Indonesia, adalah milik bangsa Indonesia. Selanjutnya pengelolaan sumber daya alam yang ada diserahkan kepada negara

⁴⁵ Kenichie Ohmae, *The Next Global Stage: Challenges and Opportunities in Our Borderless World*, 2005, New Jersey Pearson Education, Inc, publishing as Wharton School Publishing,.

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁴⁶. Dalam pengelolaan sumber daya alam ini, negara dapat bertindak sebagai badan publik (*iure imperii*) maupaun bertindak sebagai badan privat (*iure gestionis*).

Terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, negara sebagai badan publik berwenang mengeluarkan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam, aturan-aturan hukum termasuk perijinan-perijinan. Dalam hal ini kedudukan negara tidak bisa diganggu gugat. Dalam kedudukan negara sebagai badan privat, negara dapat melakukan kerjasama berbasis kontrak dengan pihak swasta asing maupun dalam negeri untuk pengelolaan sumber daya alam. Dalam hal kedudukan negara sebagai badan privat, negara bisa digugat pihak lain, mengingat perjanjiannya yang bersifat kontraktual.

Dari sisi normatif ini bisa disebut sebagai konstruksi hukum yang dibangun berdasarkan Pasal 33 (3) UUD NRI Tahun 1945. Jelas bahwa di dalam pelaksanaannya, pengelolaan sumber daya alam oleh negara tidak terlepas dari kepentingan perekonomian nasional dan keselarasannya dengan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karenanya memang tidak bisa dipungkiri bahwa harus ada harmonisasi antara pengelolaan sumber daya alam – pembangunan – dan perlindungan lingkungan hidup, yang diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Di dalam realitasnya terdapat berbagai persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah-daerah, dan persoalan-persoalan itu tidak bisa hanya diselesaikan secara deduktif saja, mengingat beragamnya permasalahan. Dengan mendasarkan pada beberapa kasus terpilih, maka bisa dirangkum fakta-fakta yang menjadi persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti halnya: *Pertama*, ditemukan bahwa terdapat implementasi aturan hukum yang tumpang tindih dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah. Aturan tata ruang nasional yang seharusnya sinkron hingga sampai di tingkat kabupaten atau kota, bisa dirubah demi memenuhi kepentingan-kepentingan tertentu tetapi berpotensi merusak lingkungan dan menghabiskan sumber daya alam.

Kedua, ketidaksinkronan antara aturan tata ruang nasional dengan tata ruang daerah terkait erat dengan membenaran eksploitasi sumber daya alam di daerah yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan ketidakadilan sosial. *Ketiga*, penggunaan aturan hukum yang multi-tafsir tetapi berorientasi pada kepentingan eksploitasi sumber daya alam belaka tanpa mempedulikan persoalan keadilan bagi masyarakatnya. *Keempat*, ketidaksadaran bahwa organ negara telah bersikap arogan yang di landaskan pada pemahaman yang tidak tepat terhadap pengertian beberapa terminologi dalam aturan hukum. Arogansi tersebut juga terjadi karena posisi organ negara yang sadar atau tidak selalu merasa lebih tinggi dari masyarakat lokal. *Kelima*, keberadaan hak ulayat dan keberadaan masyarakat adat yang seringkali tidak menjadi perhatian. *Keenam*, secara umum hampir terdapat di semua daerah adalah bahwa terdapat kecenderungan pendekatan yang sangat deduktif atau sebaliknya justru malah sangat lemah dalam penyelesaian konflik pemanfaatan sumber daya alam antara negara dengan masyarakat. Akibatnya pendekatan penyelesaian masalahnya terlalu formal, sangat hitam putih dan tidak menghasilkan keadilan yang substansial.

Faktor yang sering tidak disadari organ negara ketika melakukan pendekatan dengan masyarakat, untuk mencapai tujuannya untuk mengeksploitasi sumber daya alam di suatu wilayah, adalah memandang masyarakat sebagai pihak yang *sub-ordinate* sehingga dianggap bisa dengan mudah didekati, dipengaruhi. Sering tidak terpikirkan bahwa terhadap lingkungan hidup di

⁴⁶ Secara teoretik tugas utama negara adalah: *to create prosperity and security*. Ini adalah ajaran klasik tentang tugas utama negara yang masih relevan hingga kini.

sekitarnya, masyarakat memiliki keterikatan batin yang menyejarah penuh nilai. Akibatnya tidak akan mudah masyarakat menyerahkan hak-haknya atas suatu kepemilikan tertentu misalnya tanah tempat tinggalnya atau lahan pertaniannya. Dampak lebih lanjut program-program pemerintah dalam rangka penciptaan kemakmuran rakyat bisa terkendala hanya karena salah pendekatan dengan masyarakat. Demikian pula keberadaan masyarakat lokal secara fakta masih belum diakui secara penuh eksistensinya maupun perannya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sekalipun secara yuridis pengakuan keberadaan mereka sudah tegas-tegas ditentukan dalam Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Ketiadaan pengakuan peran yang memadai, menyebabkan tugas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam seolah-olah berperan paling penting (*single actor*). Akan tetapi kejadian sebaliknya juga terjadi: Faktor pola hidup dan juga kemiskinan telah mendorong masyarakat untuk memaksakan kehendaknya demi mempertahankan hidup. Akibatnya lingkungan dan sumber daya alam dikelola dengan ceroboh, merusak dan tidak bertanggung jawab. Realitas sosial penambangan timah di Bangka Belitung bisa dijadikan contoh fenomena tersebut, sekalipun kalau bisa disebutkan, tentu hampir di semua daerah penyebab terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggungjawab dipicu oleh faktor kemiskinan dan pola hidup yang ingin mudah mendapatkan sesuatu karena lingkungan sosial yang sudah tidak bisa dijadikan contoh lagi.

Dari realitas yang bersumber dari fenomena-fenomena yang ada di berbagai wilayah di Indonesia tersebut maka bisa dikatakan bahwa buruknya pengelolaan sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup bersumber dari: (1) Kemiskinan, (2) Lemahnya penegakan hukum, (3) Rendahnya taraf sinkronisasi peraturan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, (4) Dorongan peningkatan pendapatan asli daerah, (5) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak menjadi agenda politik utama, (6) Masih belum kuatnya pengakuan peran masyarakat lokal, (7) Upaya pemaksaan kehendak melalui instrumen hukum. Berdasarkan identifikasi tersebut maka ke depan harus dibangun politik hukum pengelolaan sumber daya alam yang memuat cita hukum berkarakter:

Pertama, pro-ketertiban. Tujuan hukum yang utama adalah menciptakan ketertiban. Hal ini bisa dikembalikan pada adagium tidak terbantahkan dari Cicero(106-43 Sebelum Masehi) seorang filosof Romawi yang menyatakan : *ubi societas ibi ius* yang artinya : dimana ada masyarakat di sana ada hukum. Adagium dari Cicero benar-benar tidak terbantahkan dan bisa dimaknai dalam perspektif yuridis normatif maupun yuridis sosiologis. Dalam perspektif yuridis-normatif, *ubi societas ibi ius* memberikan makna bahwa tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban. Logika historiknya, ketika masyarakat semakin membesar, ada kebutuhan untuk menyatukan lebih banyak manusia dengan kehendak yang berbeda-beda. Kesemuanya itu memerlukan kehadiran penguasa yaitu negara, berikut sarana untuk menjamin ketertiban yaitu hukum.

Dari perspektif yuridis-sosiologis *ubi societas ibi ius* memberi implikasi ketika masyarakat semakin berkembang maka hukum pun akan berkembang. Berdasarkan pemikiran akademik tersebut, maka politik hukum pengelolaan sumber daya alam sebagaimana tercantum dalam Konstitusi, harus dijabarkan dalam kriteria : (1) peraturan-peraturan hukum yang dilandaskan pada pembenaran filosofis Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945, dan pembenaran secara sosiologis yang mendasarkan pada dinamika perkembangan masyarakat lokal, nasional maupun dinamika global, (2) tetap menjaga sinkronisasi peraturan-peraturan hukum secara vertikal maupun horisontal, khususnya peraturan-peraturan dalam lingkup administratif seperti penataan ruang,

perijinan dan sejenisnya. Tanpa ada sinkronisasi peraturan hukum, pengelolaan sumber daya alam, yang sering menimbulkan perselisihan antara negara dengan masyarakat akan rawan gugatan administrasi. Tertib secara aturan hukum tidak bisa tidak harus diikuti dengan penegakan peraturan dalam praktek secara konsekuen, mempertimbangkan berbagai kepentingan secara tepat.

Kedua, pro-keadilan sosial. Tujuan hukum berikutnya adalah menciptakan keadilan. Paham negara hukum didasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil⁴⁷. Dengan demikian selain memenuhi syarat secara formal, hukum harus tetap mempertahankan idea hukum, yaitu harus baik dan adil, baik karena sesuai dengan kehendak masyarakat terhadap hukum itu sendiri, dan adil bukan hanya secara formal tetapi secara substansial. Keadilan itu sendiri selalu tidak dapat didefinisikan sepihak. Apabila diandaikan keadilan sebagai gunung Merapi, maka keadilan itu bisa dibicarakan dari sisi mana kita melihat realitas keadilan itu. Keadilan bisa dibicarakan dari sisi kawasan Ketep, keadilan bisa dibicarakan dari kawasan Kaliurang, keadilan bisa dibicarakan dari wilayah Blabak dan sebagainya. Hasilnya dengan demikian akan berbeda tergantung dari mana kita melihatnya.

Keadilan sosial merupakan keadilan yang harus diwujudkan negara kepada warganya yang bersifat distributif. Perwujudan keadilan sosial dengan demikian sangat tergantung dari kemauan negara untuk memenuhinya. Berdasarkan pemahaman tentang bagaimana keadilan substansial senantiasa harus diwujudkan maka, dalam mewujudkan keadilan sosial, sudah seharusnya negara tidak lagi sekedar menggunakan pendekatan yang sekedar menghasilkan keadilan formal dalam mengatasi perselisihan antara negara dengan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam⁴⁸.

Perwujudan keadilan sosial oleh negara sangat terkait dengan bagaimana negara mengapresiasi eksistensi hak asasi manusia, pemahaman tentang nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (misalnya terkait dengan bagaimana seseorang menjunjung tinggi warisan leluhur yang berupa tanah yang tidak semata-mata hanya dihargai dengan nominal uang). Fenomena politik hukum pengakuan negara terhadap hak ulayat yang menimbulkan ketidakadilan sosial bagi masyarakat adat harus diakhiri. Dalam hal ini harus dibangun konsep hukum baru yang tidak lagi merefleksikan hegemoni dan homogenisasi yang sesungguhnya berpotensi melanggar HAM.

Ketiga, pro-kesejahteraan. Tujuan hukum berikutnya adalah mewujudkan kesejahteraan. Hal itu sebenarnya dapat dikembalikan pada ajaran didirikannya negara; tujuan dibentuknya negara adalah untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan. Mewujudkan kesejahteraan dapat dikembalikan pada apa yang digagas oleh Jeremy Bentham sebagai pendahulu John Stuart Mill. *The great happiness for the great number* merupakan ajaran yang bersumber dari keyakinan tentang

⁴⁷ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, 1995, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, halaman 295

⁴⁸ Dalam mewujudkan keadilan sosial yang bersifat substansial kiranya pendapat John Stuart Mill bisa dijadikan batu uji. John Stuart Mill mengemukakan ada indikator yang umumnya disepakati sebagai sesuatu yang tidak adil : (1) memisahkan seseorang atau masyarakat dari hal-hal yang seharusnya dimilikinya sebagai hak legal ; (2) memisahkan manusia dari hal-hal yang seharusnya dimilikinya sebagai hak moral ; (3) menghilangkan kesempatan bagi seseorang atau masyarakat untuk memperoleh apa yang layak diterimanya ; (4) mengancam atau menekan orang lain atau masyarakat yang tidak setara dengannya. Sumber : Karen Lebacqz, *Six Theories of Justice*, 1986, (penerjemah : Yudi Santoso), Bandung, Penerbit Nusa Media, hlm 19-20 ; Andrew Taylor, 2008, *Books That Changed the World* (Penerjemah : OVYS Damos), Jakarta, Penerbit Erlangga, halaman 122-125 ; Cecile Landau, Andrew Szudek, Sarah Tomley, *The Philosophy Book*, 2011, London ,Publisher Jonathan Metcalf, Dorling Kindersly, p.190-195 ; Richard Gilbert, Camilla Hallinan, Scarlet O'Hara, Sarah Tomley, *The Politics Book*, 2013, London, Publisher Jonathan Metcalf, Dorling Kindersly, p.174-181; Marcus Weeks, *Philosophy in Minutes : 200 Key Concepts Explained in an Instant*, 2014, London, Quercus, p.244.

kebenaran pasar bebas yang diajarkan oleh Adam Smith. Adam Smith, menyatakan bahwa sistem pasar bebas ini akan diatur oleh *the invisible hands*, yang mengatur kehidupan ekonomi dan diyakini akan mendorong orang untuk saling berbuat baik sehingga yang terjadi adalah persaingan sehat⁴⁹. Masing-masing individu ini akan saling melayani. Apa yang baik bagi dirinya sendiri dengan sendirinya akan baik serta memberi keuntungan dan kegunaan bagi masyarakat secara keseluruhan.⁵⁰

Dalam teori Adam Smith persaingan bebas dimaksudkan untuk diberlakukan bagi pengusaha demi kebaikan masyarakat umumnya. Jika setiap pengusaha bersaing secara bebas untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan konsumen maka yang diuntungkan adalah konsumen atau masyarakat umumnya⁵¹. Akan tetapi teori itu tidak bisa langsung menjadi dasar nilai pembentukan keadilan sosial di Indonesia karena teori Adam Smith berangkat dari pemahaman bahwa masyarakat merupakan sekumpulan individu yang dapat diisolasi secara bebas nilai. Hal itu jelas tidak sejalan dengan landasan falsafah Pancasila, yang mengkonsepsikan masyarakat merupakan sekumpulan individu yang sebenarnya merupakan makhluk sosial. Dalam posisi sebagai makhluk sosial jelas bahwa ia tidak bebas nilai.

Konsepsi bebas nilai jelas bertentangan dengan Pancasila karena ia berangkat dari tesis model Cartesian, yang memisahkan akal dan materi. Padahal pembentukan hukum pengelolaan sumber daya alam ke depan harus dijiwai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara yang berdasarkan atas hukum, Pancasila harus selalu menjadi rujukan dalam pembangunan hukum. Oleh karena itu pembentukan hukum pengelolaan sumber daya alam yang dibangun dari nilai Pancasila sesungguhnya sekaligus untuk meredam dominasi keberlakuan hukum yang dibangun dari tesis model Cartesian sebagaimana terwujud dalam penegakan hukum yang terlalu positivistik.

Keempat, pro-kemiskinan. Kemiskinan merupakan persoalan yang antara lain timbul karena persoalan kepadatan penduduk. Dampak kemiskinan menjadi luar biasa, karena ia berimplikasi pada lingkungan hidup dan akses sumberdaya alam dan rumitnya penegakan hukum. Fenomena di

⁴⁹ A. Prasetyo Murniati, "Jeritan dan Nestapa Dari yang Terampas", dalam , *Merawat Dan Berbagi Kehidupan* (Editor: YB.Banawiratma,Th.Sumartana, Yosef P.Widyatmadja), Kanisius, Yogyakarta, 1994 ,halaman 56-75.

⁵⁰ *Loc.cit*

⁵¹ Sistem sosial menurut Adam Smith selalau mengandung tiga elemen dasar yakni: Kepercayaan pada fisika sosial, naturalisme dan derivasi dari teori moral alamiah. Kepercayaan pada fisika sosial akan membentuk suatu kepercayaan bahwa semesta sosial merupakan subjek dari hukum alam (*natural law*). Sebagaimana dalam alam semesta, hukum alam diyakini bekerja menurut rencana Allah. Naturalisme mempunyai implikasi bahwa hukum alam merupakan hasil dan sumber penyebab sesuatu. Teori moral alamiah berpandangan bahwa motivasi dibalik kehendak sosial adalah kebahagiaan (*happiness*).

Interpretasi Smith mengenai masyarakat sebagai suatu sistem alamiah (*natural system*) secara jelas paralel dengan sistem alam dalam konsep Isaac Newton. Adam Smith menganalogikan sistem sosial seperti konsep sistem alam semesta dari Isaac Newton. Analogi ini mempunyai konsekuensi bahwa sistem sosial dalam konsep Adam Smith berangkat dari pemikiran sistem sosial juga merupakan sistem yang dapat diisolasi seperti sistem alam semesta yang bebas nilai. (Sumber: FX Sugiyanto, *Metode Berpikir Ekonomi Mainstream, Etika dan Keadilan*, Pidato Pengukuhan Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Ekonomi Pada FE Universitas Diponegoro, 7 Juli 2007).

Berdasarkan hal itu maka penggunaan teori ini tidak bisa begitu saja ditransplantasikan dalam sistem sosial Indonesia, karena dasar negara Pancasila berangkat dari pemahaman bahwa sesungguhnya masyarakat adalah makhluk sosial yang tidak bebas nilai. Jadi konstruksi keadilan sosial yang harus dibangun dalam hukum pengelolaan sumber daya alam seharusnya tidak bebas nilai.

beberapa wilayah penelitian sebagaimana disebut di atas mencerminkan hal itu. Kemiskinan menjadi persoalan rumit dalam penegakan hukum. Penegakan hukum formil pasti akan banyak dimenangkan kaum terdidik, mapan dan berpengalaman dan mengalahkan kaum miskin, sekalipun sebenarnya masyarakat miskin memang benar-benar menjadi korban. Akan tetapi karena secara hukum, dia tidak mampu membuktikan berbasis hubungan sebab-akibat masyarakat miskin bisa dikalahkan dalam proses pembuktian di Pengadilan. Akibat yang muncul dari kekalahan adalah frustrasi. Dampak selanjutnya potensi destruksi akan muncul. Perlindungan lingkungan hidup demi terselenggaranya pembangunan berkelanjutan, dan perwujudan akses sumber daya alam yang tertib tidak akan terwujud apabila kemiskinan masih menjadi sesuatu yang dominan di Indonesia.

Berdasarkan hal itu maka politik hukum pengelolaan sumber daya alam yang diproyeksikan ke depan seharusnya dapat diproyeksikan sekaligus untuk member ruang akses sumber daya alam kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan, karena kemiskinan bisa terjadi karena struktur-struktur pemerintahan maupun hukum yang memang tidak mengabdikan pada keadilan sosial⁵². Oleh karena itulah maka *mindset* penghapusan kemiskinan harus dimulai peningkatan keadilan dan pemerataan. Dalam konteks ini faktor kelembagaan akan menentukan keberhasilan dalam menyelesaikan masalah pembangunan. Kelembagaan disini dikonsepsikan sebagai pola-pola teratur (*nomos*) berwujud peraturan perundang-undangan maupun produk-produk kebijakan yang menciptakan pola-pola yang ajeg. Demikian maka, peraturan perundang-undangan serta tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bagian dari faktor kelembagaan yang diperlukan untuk peningkatan keadilan dan pemerataan akses sumber daya alam.

Kelima, pro-kearifan lokal. Kearifan lokal menjadi sesuatu yang harus dihargai eksistensinya. Tanpa kearifan lokal lingkungan hidup dan sumber daya alam di beberapa wilayah niscaya tidak akan terpelihara dengan baik. Terlalu rumit apabila pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam semuanya dipasrahkan dan menjadi beban negara. Masyarakat lokal dengan kearifan lokalnya harus dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Hal inipun secara teoretik dapat dibenarkan dengan konsep Pembangunan Berkelanjutan yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan ditentukan antara lain oleh pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Hal ini merupakan fakta bukan keharusan, karena didasarkan pada historis keberadaan lingkungan dan sumber daya alam. Berdasarkan hal itu maka politik hukum pengelolaan sumber daya alam juga harus meng-cover penghargaan terhadap masyarakat lokal dengan kearifan lokalnya. Sebenarnya modal penghargaan atas eksistensi itu sudah tercantum dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945⁵³. Akan tetapi pengakuan bersyarat sebagaimana dicantumkan dalam pasal tersebut dalam praktek seperti masih belum jelas penerapannya.

⁵² Strategi pembangunan ekonomi Indonesia saat ini sudah seharusnya bergeser, dimulai dengan orientasi terhadap peningkatan keadilan dan pemerataan dengan menempatkan penghapusan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja sebagai tujuan utama pembangunan. Pangkal tolak pemikiran ini adalah bahwa kegagalan penyelesaian masalah-masalah fundamental di negara-negara berkembang bukan hanya disebabkan oleh kegagalan pasar, bukan pula karena kegagalan faktor kebijakan, tetapi juga karena kegagalan institusional. Kelembagaan tersebut meliputi undang-undang maupun produk-produk kebijakan normatif lainnya termasuk hukum kebiasaan (Sumber: FX Sugiyanto *supra* no.8, halaman 46-47).

⁵³ Pasal 18B UUD NRI 1945: *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.*

Keenam, pro-lingkungan. Perlindungan lingkungan jelas merupakan syarat mutlak kalau semua menyadari betapa pentingnya peran daya dukung lingkungan bagi manusia dalam kondisi apapun termasuk ketika proses perubahan sosial (dalam hal ini pembangunan) dilaksanakan. Diakui bahwa pembangunan merupakan proses yang tidak boleh dihindari demi menuju kemajuan sebuah masyarakat. Pembangunan hakekatnya adalah proses perubahan sosial yang tidak bisa dihindari. Di dunia tidak ada yang lebih abadi, selain perubahan itu sendiri. Oleh karena itu pembangunan tetap penting dilakukan, akan tetapi yang harus diperhatikan adalah bahwa pelaksanaan pembangunan itu tidak boleh mengorbankan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi daya dukung lingkungan yang akan menyangga kehidupan. Biaya hidup dan biaya sosial akan menjadi semakin tinggi apabila lingkungan hidup dikorbankan hanya semata-mata untuk kepentingan pembangunan.

Berdasarkan pemahaman tentang makna cita hukum yaitu ide atau gagasan yang harus diwujudkan dalam hukum, maka ke depan harus dibangun politik hukum pengelolaan sumber daya alam yang memuat cita hukum dengan karakter: pro-ketertiban, pro-keadilan sosial, pro-kesejahteraan, pro-kemiskinan, pro-kearifan lokal dan pro-lingkungan. Pembeneran secara **filosofis** menunjuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila⁵⁴: (1) Bahwa sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab maka harus ada perlakuan terhadap manusia secara adil, tidak memihak dan berpegang pada kebenaran, (2) Bahwa sesuai dengan sila persatuan Indonesia maka harus dilakukan perlindungan kepada segenap bangsa yang bersatu dalam keberagaman, (3) Bahwa sesuai dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, maka rakyatlah yang sesungguhnya memiliki kedaulatan termasuk kedaulatan terhadap sumber daya alam, (4) Bahwa sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka harus dilakukan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia agar hidup sejahtera.

Selanjutnya pembeneran secara yuridis dapat dilandaskan pada konstruksi Pasal 33 (3) UUD NRI 1945. Ketentuan pasal tersebut mengandung konstruksi yuridis bahwa sumber daya alam yang ada di wilayah kedaulatan Indonesia, adalah milik bangsa Indonesia. Selanjutnya pengelolaan sumber daya alam yang ada diserahkan kepada negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengelolaan sumber daya alam ini, negara dapat bertindak sebagai badan publik (*iure imperii*) maupun bertindak sebagai badan privat (*iure gestionis*). Akan tetapi semua itu diabdikan pada kepentingan rakyat Indonesia.

Berikutnya pembeneran secara sosiologis menunjuk pada fakta bahwa potensi kekayaan sumber daya alam di Indonesia merupakan modal (disamping modal lain yaitu kemampuan sumber daya manusia dan teknologi) untuk meningkatkan taraf hidup bangsa. Realitas yang ada menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara, yang untuk mencapai kemakmuran bangsanya

⁵⁴ Pancasila dijadikan rujukan dan justifikasi filosofis karena: Pancasila sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan sebagai norma dasar (*grundnorm*) menurut Hans Kelsen. Selanjutnya sebagai norma dasar, Pancasila dijabarkan dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis tertinggi di negara Republik Indonesia. Oleh karena itu setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Demikianlah maka Pancasila harus selalu dijadikan rujukan dalam pembangunan hukum di Indonesia.

belum mampu dilakukan hanya dengan mengandalkan kualitas sumber daya manusia dan teknologi belaka.

3.6 Pembangunan Berkeadilan Sosial

Tujuan negara Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam pengertian itu, Pancasila harus dijadikan bintang penuntun bagi penyelenggara negara dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila didefinisikan sebagai pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan prinsip-prinsip: *Pertama*, berdaulat di bidang politik; *Kedua*, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, *Ketiga*, berkepribadian dalam bidang kebudayaan dan *keempat* berasas gotong-royong.

Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dilaksanakan secara menyeluruh (semesta), berencana, dilakukan bertahap untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sebagai sebuah landasan bagi pembangunan yang menyeluruh, sudah tentu pembangunan nasional berdasarkan Pancasila tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik semata, tetapi yang paling utama adalah pembangunan mental atau karakter bangsa. Ukuran keberhasilan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila bukan sekedar peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi yang terutama melingkupi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Indikator kemanusiaan dan keadilan ini harus terukur dan dimanifestasikan dalam rencana pembangunan ini. Terdapat setidaknya lima (5) indikator secara garis besar, untuk menyimpulkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur sebagai berikut: *Pertama*, terjaminnya pangan, papan dan sandang bagi seluruh rakyat Indonesia; *Kedua*, adanya jaminan kesehatan dan pendidikan untuk setiap rakyat Indonesia; *Ketiga*, adanya jaminan hari tua yang tidak menderita bagi setiap warga negara; *Keempat*, adanya jaminan bagi setiap rakyat Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan kerohaniannya sehingga terpenuhi kebutuhan batiniah, selain lahiriah dan *kelima*, jaminan berkehidupan dalam lingkungan hidup yang sehat dan layak bagi kehidupan sehingga mempunyai kesempatan yang luas untuk berbuat dan bekerja demi kepentingan umat manusia. Untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat sejahtera, adil dan makmur, pelaksanaan pembangunan dijabarkan lebih konkret di dalam sasaran-sasaran pembangunan. Dalam pengertian itu, Pancasila harus dijadikan bintang penuntun dalam pelaksanaan pembangunan menyeluruh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tugas negara mewujudkan keadilan sosial secara eksplisit sudah dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Peran negara dalam hal ini tidak untuk menciptakan keadilan individual (sebagaimana Konsep Negara Penjaga Malam) yang sangat menuntut penghormatan hak asasi manusia dan pemberian kebebasan yang luas bagi warga. Akan tetapi sebaliknya, mewujudkan keadilan sosial bukan dengan merampas kemerdekaan individu atau menginjak-injak hak asasi manusia, sebagai model yang bertentangan dengan hakekat eksistensi manusia.

Dalam mewujudkan keadilan sosial, tidak dapat dipisahkan hubungan antara nilai-nilai Sila Perikemanusiaan dengan nilai-nilai Keadilan Sosial. Perikemanusiaan berdasarkan Pancasila berarti menolak penghisapan, perbudakan dan eksploitasi manusia oleh manusia. Di balik Sila

Perikemanusiaan terkandung nilai menghormati, menjunjung tinggi sesama manusia karena sadar akan kesetaraan manusia dan lebih dari itu, manusia dikonsepsikan dalam konteks makhluk Tuhan Yang Maha Esa, bukan dikonsepsikan manusia dalam konteks individual sebagai tercemrin dalam ajaran penggagas pasar bebas. Dalam upaya melaksanakan keadilan sosial, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial, dengan menghilangkan segala bentuk pemusatan kekuasaan dan kepemilikan pada seorang atau sekelompok orang. Negara mengatur, menyalurkan distribusi bahan-bahan penting bagi penghidupan rakyat. Proses-proses untuk mewujudkan itu harus mencerminkan proses yang adil dan menampakkan peran negara mewujudkan keadilan sosial. Pandangan atau pendirian hidup yang terkandung dalam Sila Kelima Pancasila disarikan sebagai berikut:

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	
1	Negara Indonesia didirikan untuk bersungguh-sungguh memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun batin;
2	Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dengan mengutamakan prinsip permusyawaratan dalam lembaga perwakilan rakyat;
3	Negara Indonesia wajib menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak, bermartabat dan berkeadilan;
4	Bangsa Indonesia dalam mengambil keputusan senantiasa dipimpin oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dalam semangat hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mewujudkan keadilan;
5	Tiap warga bangsa Indonesia tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.

Tabel 3.2. Nilai-Nilai Dalam Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Oleh karena materi pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 bersumber dari Pancasila, maka mewujudkan keadilan sosial merupakan tindakan yang berbasis pada nilai-nilai. Apabila menjadi pola dalam berkehidupan ia akan menjadi budaya. Singkatnya, mewujudkan keadilan sosial adalah upaya aktif yang semestinya dijadikan budaya bangsa dengan menjadikan kementerian dan lembaga-lembaga negara sebagai pemandunya. Oleh karena mewujudkan keadilan sosial adalah bagian dari budaya bangsa, maka implikasi yang terkait dengan itu – seperti sistem ekonomi yang dikembangkan di Indonesia – semestinya dikonsepsikan sebagai penjabaran dari budaya bangsa, yang berbeda dengan konsepsi ekonomi dalam ajaran pasar bebas yang mengajarkan rasionalitas, efisiensi dalam produktifitas. Namun kehadiran pasar bebas yang dikemas dalam globalisasi adalah keniscayaan yang tak dapat dipungkiri di era sekarang.

Perubahan situasi global dan nasional yang begitu cepat memasuki Abad 21, telah menghadapkan Pancasila pada pasar bebas model baru, yang bisa mengancam tujuan-tujuan pembentukan bangsa Indonesia. Sekalipun pasar bebas sudah tidak persis sama dengan paham klasiknya di Era Negara Penjaga Malam, ekspresi pemikiran pasar bebas yang mawujud dalam sikap

hedonistik, materialistik dan pemuasan individu tanpa batas, tidak begitu saja sirna. Bahkan di era ini, hal itu sangat terdukung oleh kemajuan pesat teknologi informasi. Keberlakuan pasar bebas Abad 21 berimbas pada perilaku, dimana seluruh aktifitas sosial dan interaksi manusia mesti dilihat sebagai hubungan transaksional yang berbasis kontrak. Kecenderungannya tampak dalam praktek kehidupan masyarakat, dimana persoalan moral, etika dan kepedulian pada sesama bisa dikesampingkan karena semuanya berorientasi pada ekonomi dan maksimalisasi laba. Sekarang arus kepentingan pasar begitu deras dan mampu masuk pada wilayah-wilayah kolektif, nilai-nilai sosial, dan moral, dalam bentuk imperialisme ideologis, serta mewujud dalam berbagai aturan hukum di Indonesia. Aturan hukum yang semula oleh UUD NRI Tahun 1945 diproyeksikan untuk melindungi kepentingan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, tidak mungkin bisa menghindar dari kepentingan ekonomi pasar. Globalisasi dengan pasar bebas sebagai implikasinya, adalah suatu keniscayaan.

Tugas utama negara modern adalah menciptakan keamanan dan kesejahteraan (*to create security and prosperity*). Penciptaan kesejahteraan oleh negara merupakan bentuk kewajiban perhatian negara kepada warganya, "kesetiakawanan" negara terhadap warganya, terutama kepada mereka yang kurang beruntung. Keadilan sosial dapat dikonsepsikan sebagai keadilan yang harus diterima sama oleh semua orang dalam suatu komunitas, secara proporsional menurut hak dan kewajibannya. Itu sebab mewujudkan keadilan sosial adalah kewajiban negara bagi warganya.

Tugas negara mewujudkan keadilan sosial secara eksplisit sudah dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tujuan didirikannya Negara Indonesia. Peran negara dalam tidak untuk menciptakan keadilan individual (sebagaimana Konsep Negara Penjaga Malam) yang sangat menuntut penghormatan hak asasi manusia dan pemberian kebebasan yang luas bagi bagi warga. Akan tetapi sebaliknya, mewujudkan keadilan sosial bukan dengan merampas kemerdekaan individu atau menginjak-injak hak asasi manusia, sebagai model yang bertentangan dengan hakekat eksistensi manusia. Tujuan didirikannya Negara Indonesia adalah untuk berkehidupan bersama dalam kebangsaan Indonesia, secara sejahtera, dimana negara harus hadir mewujudkan keadilan sosial, dan bukan untuk menciptakan kesejahteraan individual.

Penciptaan keadilan sosial merupakan kewajiban yang bobot etisnya lebih berat ketimbang penciptaan kesejahteraan umum. Atas nama keadilan sosial setiap orang harus diperlakukan menurut hak-haknya, dan ditiadakan pembedaan yang dilakukan sewenang-wenang dalam memperlakukan warga masyarakat. Hal itu sesuai dengan hakekat keadilan, yang menuntut perlakuan sama dalam situasi yang secara objektif sama. Mendasarkan pada pemikiran filsafat Franz Magnis Suseno⁵⁵, jadi tuntutan keadilan sosial di satu pihak tidak terbatas pada mereka yang tidak mampu, tetapi juga bagi siapapun yang menderita ketidakadilan. Sejatinnya setiap orang bisa mengalami ketidak-adilan sosial yang disebabkan oleh adanya proses-proses ekonomi, politik, budaya dan stigmatisasi yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam mewujudkan keadilan sosial, tidak dapat dipisahkan hubungan antara nilai-nilai Sila Perikemanusiaan dengan nilai-nilai Keadilan Sosial. Perikemanusiaan berdasarkan Pancasila berarti menolak penghisapan, perbudakan dan eksploitasi manusia oleh manusia. Di balik Sila Perikemanusiaan terkandung nilai menghormati, menjunjung tinggi sesama manusia karena sadar

⁵⁵Pembahasan keadilan sosial dalam makna dan pengertiannya untuk tulisan ini mendasarkan pada pemikiran Franz Magnis Suseno yang dimuat dalam: Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia, 1991, hlm 329-367.

akan kesetaraan manusia dan lebih dari itu, manusia dikonsepsikan dalam konteks makhluk Tuhan Yang Maha Esa, bukan dikonsepsikan manusia dalam konteks individual sebagai tercemrin dalam ajaran pengggagas pasar bebas. Dalam upaya melaksanakan keadilan sosial, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial, dengan menghilangkan segala bentuk pemusatan kekuasaan dan pemilikan pada seorang atau sekelompok orang. Negara mengatur, menyalurkan distribusi bahan-bahan penting bagi kehidupan rakyat. Proses-proses untuk mewujudkan itu harus mencerminkan proses yang adil dan menampakkan peran negara mewujudkan keadilan sosial.

Secara antropologis ada modal sosial bangsa Indonesia yang dapat disebut sebagai kekuatan yaitu tradisi hidup yang sudah berurat berakar dan tidak lekang oleh perkembangan jaman, yaitu: budaya agraris, menjunjung tinggi religiusitas, menghargai simbol-simbol ritualisme yang sangat mengikat warga dan ikutannya yaitu komunalisme. Kekuatan tradisi hidup itu terbukti tidak tergoyahkan ketika Belanda menguasai Indonesia sejak 1696 hingga 1945. Bangsa Indonesia, seperti masyarakat Dunia Ketiga pada umumnya, telah menjadi titik perjumpaan budaya pikir lokal (yang khas dari bangsa bersangkutan) dengan budaya pikir pasar bebas yang sudah mengglobal. Masing-masing budaya pikir tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, bahkan bisa kontradiktif atau berlawanan. Kontradiksi budaya tersebut dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama*, sebelum masuk ke Indonesia, budaya pasar bebas yang melahirkan kapitalisme didasarkan pada rasionalitas, penghormatan hak individu, sangat empirik. *Kedua*, sebelum bertemu dengan kapitalisme, budaya agraris Indonesia memiliki prinsip sendiri, yang menjunjung tinggi religiusitas dan simbol-simbol ritual yang merefleksikan dikukuhnya nilai-nilai yang mengikat warga⁵⁶. Perjumpaan dua budaya tersebut di bumi Indonesia tidak serta merta menjadikan bangsa Indonesia lalu meninggalkan budaya pikir lokal dan merubah pola pikirnya menjadi kapitalistik. Dalam batas tertentu bahkan, yang terjadi adalah bahwa kedua budaya itu bisa dikatakan dapat hidup bersama, tanpa menghilangkan satu sama lain. Masuknya Belanda di Indonesia dan mulai masuknya modernisasi ala Barat di Indonesia di era 1960-an, tidak menjadikan bangsa Indonesia kemudian meninggalkan corak budaya agraris, dan sebaliknya tidak begitu saja menerima cara berpikir pasar bebas sebagai kebenaran. Di era globalisasi sekarang yang ditandai dengan dominannya pemikiran pasar bebas, tradisi bangsa Indonesia itu tetap bertahan hidup berdampingan dengan masuknya pengaruh globalisasi di Indonesia dalam segala lini.

⁵⁶Uraian yang bertema pertemuan budaya kapitalisme dari Barat dengan budaya khas bangsa dalam tulisan ini bersumber dari: Lambang Trijono, "Globalisasi Modernitas Dan Krisis Negara Bangsa : Tantangan Integrasi Nasional Dalam Konteks Global", dalam *Analisis CSIS*, Tahun XXV, No.2.Maret-April 1996, Jakarta, CSIS, hlm 136-147 ; Sartono Kartodirdjo, *Modern Indonesia, Tradition and Transformation*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press,1991.

BAB IV SISTEM EKONOMI PANCASILA

Setelah mengurai gagasan-gagasan yang menopang konstruk pemikiran Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila, dokumen akan memaparkan narasi-narasi yang lebih bersifat teknokratis dalam rangka menjabarkan Sistem Ekonomi Pancasila. Untuk itu, bab yang menjadi derivat bab sebelum ini akan mengurai hal-hal pokok tentang Sistem Ekonomi Pancasila yang mencakup: Pengertian, nilai-nilai dasar; prinsip pemandu; visi, misi, dan tujuan; serta sasaran, indikator, dan inisiatif strategi yang dapat diacu menjadi perangkat kebijakan dalam rangka mewujudkan Sistem Ekonomi Pancasila.

4.1. Pengertian

Sebelum mendefinisikan apa itu sistem ekonomi Pancasila, kita perlu menyepakati pengertian sistem ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian sistem adalah “*perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas*”.¹ Sedangkan sistem ekonomi sendiri, dapat diartikan sebagai keseluruhan dari berbagai institusi ekonomi yang berlaku di suatu perekonomian untuk mengatur bagaimana sumber daya ekonomi yang terdapat di perekonomian tersebut didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya (Bappenas, 2008).²

Mendefinisikan Sistem Ekonomi Pancasila dapat diartikan sebagai suatu tatanan hubungan antara negara dan warga negara serta antarwarga negara dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan melalui kebijakan yang sejalan dengan nilai dan prinsip Pancasila. Pengertian ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Ayat 1, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Ayat 2, “Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Ayat 3, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Ketiga ayat ini dimuat baik di Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 sebelum amandemen maupun setelah diamandemen. Dari ketiga ayat ini, sebenarnya telah tersirat jenis sistem ekonomi yang dianut Indonesia. Namun pada UUD NRI Tahun 1945 setelah diamandemen, ditambah Ayat (4) yang secara eksplisit merumuskan “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”. Rumusan lain dalam GBHN menyatakan bahwa:

“Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dibindarkan hal-hal sebagai berikut: a. Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan structural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia. b. Sistem etatisme dalam arti

¹ Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem. Diakses 23 Maret 2022 pukul 21.00 WIB.

² T. Gilars, 1992. Pengantar Ilmu Ekonomika Bagian Makro. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 486

bahwa negara beserta aparatus ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. c. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan cita-cita keadilan sosial.”³

4.2. Nilai-nilai Dasar

Diatas sudah disebutkan bahwa Sistem Ekonomi Pancasila adalah suatu tatanan hubungan antara negara dan warga negara serta antarwarga negara dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan melalui kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pengertian tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang diambil haruslah sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang menjadi pijakan dalam perumusan dan penentuan kebijakan ekonomi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketuhanan

Nilai ketuhanan merupakan pondasi penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bung Hatta menyebut nilai ini sebagai nilai yang memimpin menuju jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan. Indonesia juga didirikan sebagai sebuah negara merdeka dan merupakan satu negara semua untuk semua. Negara Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Sukarno juga menyebutkan bahwa segenap rakyat Indonesia adalah rakyat yang bertuhan tanpa egoisme dalam beragama. Maksud tanpa egoisme dalam beragama adalah bertuhan secara berkebudayaan yang saling menghormati, sehingga tercipta suatu bangsa yang kuat dan bersatu.

Para pendiri bangsa menyangkan perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila merupakan sistem perekonomian yang berlandaskan ketuhanan dan agama. Dengan demikian, kepemilikan terhadap harta dalam perekonomian memiliki dimensi ketuhanan yang mengartikan bahwa setiap perolehan, penguasaan dan pemanfaatan atas harta atau pendapatan harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan agama. Selain itu, seluruh individu yang hadir di dalamnya mesti memiliki kesadaran spiritual bahwa dirinya merupakan satu bagian dari jejaring kehidupan yang saling terhubung dan bergantung dengan sesama dan semesta sebagai makhluk ciptaan-Nya. Dengan demikian, semuanya harus selalu bergotong-royong dalam menumbuhkembangkan satu sama lain (*interdependece co-arising*) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha esa.

2. Kemandirian

Identitas Pancasila adalah perwujudan sikap berdikari untuk tegak berdiri di atas kaki sendiri. Hal ini dikarenakan Pancasila lahir dari kearifan lokal masyarakat Indonesia yang pada masa awal kemerdekaan menjadi identitas perlawanan terhadap ideologi dari Barat maupun Timur. Kemandirian adalah pola pikir dan sikap tidak tunduk, karena mampu memutuskan sendiri arah nasib bangsa. Sikap mandiri inilah yang kemudian menjadi doktrin oleh para pendiri bangsa untuk merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, perekonomian nasional yang mandiri harus dipahami sebagai wujud memiliki rasa percaya diri tinggi. Segala tindakan dan kebijakan, harusnya

³ Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 Tahun 1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

mendasarkan pada warna kemandirian, bukan ketergantungan apalagi menyerahkan diri pada realitas global.

3. Keterbukaan dan Dinamis

Pancasila adalah ideologi terbuka, tidak menutup diri dari pergaulan dunia, tidak anti terhadap kenyataan sosial serta tidak anti terhadap perkembangan zaman. Pancasila juga merupakan dasar statis yang mempersatukan dan dinamis dalam dinamika pergaulan dunia yang kemudian menjadi bagian perjalanan bangsa Indonesia dan merupakan ideologi terbuka bagi seluruh golongan di Indonesia yang beragam. Atas nilai ini, maka Sistem Ekonomi Pancasila tidak antipasar. Ia bukan sistem yang menolak kenyataan sosial, ekonomi Pancasila justru menekankan bahwa pasar harus diatur agar tercipta lingkungan kegiatan ekonomi yang adil dan harmonis. Dengan demikian, kemerdekaan dalam pasar mengamanatkan keterlibatan pemerintah untuk menjaga keseimbangan demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Keadilan

Keadilan merupakan nilai universal kemanusiaan, sehingga Sistem Ekonomi Pancasila harus memberikan rasa adil bagi setiap rakyat Indonesia. Disisi lain, munculnya industrialisme memunculkan pesimisme akan konsep keadilan sosial. Padahal, keadilan sosial bukanlah penolakan terhadap industrialisme, namun penolakan terhadap industrialisme yang penguasaannya berdasar sistem kapitalisme dan hanya membawa keuntungan bagi segolongan kecil saja. Keadilan juga meniscayakan satu pembagian yang merata. Oleh karena itu, pemerataan setidaknya merujuk pada dua hal: Distribusi sumber daya dan pembagian hasil yang merata, sedangkan, tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Oleh karena itulah, pembangunan, sebagaimana Bung Hatta jelaskan, harus menyeluruh. Ia harus menyentuh seluruh wilayah Indonesia yang luas. Ketidakseimbangan antar-wilayah di Indonesia harus diatasi sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan bagi tiap-tiap daerah. Pemerataan kesejahteraan adalah soal yang akan menentukan kuat lemahnya tali persatuan nasional. Jika kesejahteraan tidak terbagi secara merata, kecemburuan akan muncul sehingga persatuan nasional akan melemah. Konsep ini sejalan dengan tujuan bernegara yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 yaitu menciptakan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

5. Gotong Royong dan Kekeluargaan

Gotong royong adalah paham kebersamaan yang dinamis. Istilah ini menggambarkan tentang usaha, pekerjaan, atau karya yang diselesaikan bersama. Kegiatan yang dilaksanakan secara bahu-membahu demi menciptakan kebahagiaan bersama. Tidak ada lagi perbedaan, baik warna maupun skala, karena melebur dalam wujud kekeluargaan. Inilah yang menjadi dasar prinsip kolektivisme dalam Sistem Ekonomi Pancasila. Sikap tersebut merupakan antitesis dari individualisme yang meletakkan baik maupun buruknya nasib masyarakat dalam genggam tangan orang per-orang di dalam aktivitas ekonomi. Semangat kolektivisme adalah semangat yang mengutamakan kerja sama dalam suasana kekeluargaan antarmanusia yang bebas dari penindasan dan paksaan, sehingga kolektivisme mendahulukan kepentingan masyarakat daripada orang per-orang. Adapun di dalam masyarakat yang kolektivis, tiap orang atau individu merasa bahwa segala tindakannya berkonsekwensi ke luar dirinya. Ia merupakan bagian dari suatu golongan yang besar.

6. Kerakyatan dan Perwakilan

Menciptakan masyarakat adil dan makmur tidak cukup hanya dengan demokrasi dibidang politik, namun juga harus melalui demokrasi ekonomi. Dengan kata lain, tidak hanya persamaan di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi. Menurut Hatta, demokrasi politik dan ekonomi harus seiring sejalan. Di sebelah demokrasi politik, harus berlaku demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, badan perwakilan haruslah berisikan seluruh elemen bangsa, tidak terbatas pada golongan atau kelompok tertentu saja. Asas kerakyatan mengandung makna bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum (perundang-undangan) haruslah bersandar pada rasa keadilan dan kebenaran untuk kepentingan rakyat.

7. Persatuan

Presiden dan wakil presiden pertama Indonesia, Sukarno dan Hatta pernah menyatakan dengan tegas bahwa persatuan adalah hal pokok dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Sukarno menulisnya dalam “Indonesia Menggugat” sebagai bentuk penentangannya terhadap pengadilan Belanda di Bandung pada tahun 1930. Sedangkan Hatta menyatakannya dalam manifesto politik dari Perhimpunan Indonesia. Persatuan juga merupakan sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Negara Indonesia yang dibangun oleh segenap perbedaan, tidak mungkin memproklamirkan kemerdekaan jika tanpa persatuan didalamnya. Oleh karena itulah, Sistem Ekonomi Pancasila harus didasarkan untuk menjaga dan memperkuat persatuan nasional. Paradigma berpikir bahwa Indonesia dipisahkan oleh laut harus diubah. Lautlah yang menyatukan Indonesia. Persatuan tidak sebatas pada demografi wilayah, namun juga antar kelas sosial di dalamnya. Untuk itulah konsep pembangunan ekonomi harus memberi ruang agar seluruh rakyat Indonesia dapat berpartisipasi sekaligus dapat menikmati hasil pembangunan.

Pola sentralistik dalam konsep pembangunan juga harus diubah menjadi pola pembangunan yang bersumber dari kekuatan lokal. Hal ini didasarkan karena Pancasila lahir dari rahim kearifan lokal masyarakat Indonesia. Selain itu, setiap daerah juga memiliki karakteristik sistem sosial yang sudah turun temurun. Keunggulan-keunggulan masing-masing daerah tersebut harus didukung agar maju, sehingga derap pembangunan yang bersumber dari daerah bisa menjadi paduan harmonis untuk pembangunan nasional.

8. Perikemanusiaan

Nilai dasar ini diambil dari sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini dilambangkan dengan rantai yang tidak terputus serta bersambung satu sama lain. Makna simbol tersebut berarti Indonesia bukanlah bangsa yang berdiri sendiri, namun bangsa yang hidup dalam keluarga bangsa-bangsa lain. Bagi Indonesia, perikemanusiaan merupakan norma yang harus dijaga dalam menjalankan pergaulan dengan bangsa lain. Tidak boleh ada ruang eksploitasi antar manusia, begitupun antar bangsa. Perikemanusiaan bersifat universal, termasuk dalam ajaran agama dan perikemanusiaan bukan sekedar hubungan antar manusia, tetapi juga antara manusia dengan alam semesta.

4.3. Prinsip Dasar dan Pemandu

Dalam perwujudan Sistem Ekonomi Pancasila, nilai-nilai yang sudah dijabarkan diatas tentunya tidak berdiri sendiri. Ada beberapa prinsip dasar dan pemandu yang mesti diupayakan

agar melahirkan masyarakat yang adil dan makmur seperti yang tertuang dalam amanat Pancasila. Prinsip-prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut.

4.3.1. Prinsip Dasar

Penetapan visi, misi, serta sasaran dalam Sistem Ekonomi Pancasila didasarkan pada tujuan untuk mencapai keadilan sosial di tengah masyarakat, sehingga memberikan dampak positif terhadap kemakmuran. Hal ini sejalan dengan Pancasila dan amanat konstitusi seperti tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Isi Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, salah satu tugas negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum yang berorientasi atau berwawasan pada sila-sila Pancasila yakni: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam batang tubuhnya, UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan corak dan tolok ukur yang nyata terkait dengan tujuan penerapan kebijakan perekonomian dalam kehidupan berbangsa. Sejatinya, inilah yang menjadi panduan dalam menentukan arah kebijakan, khususnya di bidang ekonomi. Pasal 33 ayat 1, 2, 3 dan 4 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

- (1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*
- (2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- (3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
- (4) *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*

Kandungan yang terdapat pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang disebutkan di atas menjelaskan bahwa susunan perekonomian Indonesia harus merupakan “usaha bersama” berdasar atas asas “kekeluargaan”. Hal ini mengindikasikan adanya nilai kebersamaan dalam kehidupan ekonomi nasional. Nilai kebersamaan ini menjadi norma dalam relasi antarindividu maupun individu dengan lingkungan dalam kegiatan perekonomian. Kegiatan kolektif dibangun dengan asas kekeluargaan untuk tujuan dan manfaat bersama. Dengan konteks kenegaraan, dapat dipahami bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang.

Pada pasal tersebut juga dijelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sinilah ditekankan asas ekonomi kerakyatan, yang mengandung arti bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Kekuatan rakyat menjadi modal utama dalam mengelola sumber daya ekonomi. Hal ini bertujuan sebagai upaya memindahkan kedaulatan ekonomi dari para pemilik modal ke seluruh anggota masyarakat (*people driven*).

Pasal 27 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa: “*Setiap warga negara (WNI) berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak.*” Lalu, Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa: “*Kaum masyarakat miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara negara.*”. Dari uraian norma-norma konstitusi di atas menunjukkan bahwa keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia adalah tujuan yang mendasar dalam penerapan Sistem Ekonomi Pancasila. Tujuan ini,

sejatinya diupayakan secara aktif oleh negara. Berdasarkan landasan UUD NRI Tahun 1945 setidaknya tujuan utama Sistem Ekonomi Pancasila adalah untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tujuan tersebut dicapai melalui penerapan sistem ekonomi yang mendukung, terpenuhinya hak sosial warga negara serta keterlibatan aktif dari pemerintah/negara dalam setiap sisi kehidupan perekonomian demi menciptakan harmoni.

4.3.2. Prinsip Pemandu

Mewujudkan nilai mulia dari ideologi Pancasila ini tentu bukan tanpa syarat. Perlu ada sejumlah pengondisian agar upaya melahirkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur - seperti tertuang dalam amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 – dapat terlaksana. Sejumlah prasyarat tersebut, dapat disebut juga dengan prinsip pemandu, yaitu prinsip yang dapat dijadikan rujukan dalam upaya mewujudkan konsep Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila, yakni:

1. Pemerintah yang aktif

Konsep Sistem Ekonomi Pancasila menuntut pemerintah harus aktif dalam kehidupan perekonomian dengan tujuan untuk menciptakan situasi pasar yang adil dan harmonis. Pasar harus bebas dan merdeka tanpa dominasi ekonomi dari golongan tertentu. Tanpa kebebasan dan kemerdekaan, korporasi kecil yang selama ini menjadi pilar dalam menyokong ekonomi nasional akan mati. Kehadiran pemerintah dalam hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepada setiap pelaku dalam sistem pasar agar sistem pasar tersebut dapat menciptakan keadilan. Karena pasar mengasumsikan kesetaraan dari para pelakunya - sementara dalam praksisnya kesetaraan itu tidak selalu terjadi – maka pemerintah harus berperan untuk mengatur dan memastikan agar pasar tersebut menciptakan persaingan yang adil. Selain itu, kehadiran pemerintah juga diperlukan untuk memberdayakan para pelaku pasar yang dianggap berposisi lemah sehingga mereka akan semakin mempunyai kemampuan setara untuk dapat ikut berpartisipasi di dalamnya.

2. Pemenuhan hak sosial

Kehadiran negara adalah sebagai pelayan dan pembawa cita-cita kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, negara harus hadir ditengah situasi sulit yang dihadapi oleh rakyat termasuk dalam pemenuhan hak sosial. Pernyataan ini sejalan dengan konstitusi yaitu Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang berbunyi “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Pasal ini bermakna bahwa seluruh warga negara tanpa terkecuali berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lebih detail lagi, kerja bukan hanya sekedar kerja, melainkan juga mendapat penghidupan yang layak. Keberhakan setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan juga mempunyai makna kewajiban sosial dari tiap warga negara untuk ikut berkontribusi menciptakan hubungan kerja dengan bentuk pekerjaan dan pendapatan yang layak. Kedua-duanya haruslah layak bagi kemanusiaan.

3. Pembangunan yang berorientasi kemandirian bangsa

Kemandirian telah dinyatakan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai satu bagian dari tujuan negara ini dilahirkan. Terlebih di tengah-tengah arus globalisasi yang makin menggeliat, negara dituntut untuk berdaulat dan semakin cermat mengelola arus perdagangan

barang dan jasa, hutang luar negeri, serta investasi yang terjadi. Jangan sampai nilai tambah yang dihasilkan darinya tidak dapat meningkatkan kemandirian ekonomi, atau malah, meningkatkan ketergantungan bangsa Indonesia terhadap bangsa lain. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki daya tawar tinggi dan mampu bernegosiasi dalam setiap perjanjian/hubungan ekonomi pada tingkat internasional maupun dalam negeri dengan mengutamakan kepentingan nasional. Di sisi lain, pembangunan nasional juga harus secara konsisten menumbuhkan *self-sufficiency*, *self-confidence*, dan *self-management* masyarakat, khususnya golongan ekonomi kecil. Oleh karenanya, Pemerintah harus selalu mengupayakan agar proyek-proyek yang dilaksanakan untuk itu dapat tepat guna dan berkesinambungan dengan memperhatikan berbagai dinamika perekonomian yang ada.

4. Pembangunan yang berorientasi keadilan dan prinsip kebersamaan

Penjelasan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen menyatakan secara jelas bahwa kelompok usaha harus dibangun dan dikelola berlandaskan asas kekeluargaan. Prinsip kekeluargaan memiliki makna egaliter, yang tidak hanya terbatas pada soal material semata, tetapi juga ilmu dan pengetahuan. Konkretnya, dalam Sistem Ekonomi Pancasila, asas kekeluargaan seharusnya adalah tentang berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan, dan pemberdayaan peran masyarakat, atau dalam bahasa Bung Karno adalah gotong royong. Oleh karena itu, usaha bersama yang berasas kekeluargaan adalah usaha bersama antar makhluk yang setara, tidak seperti dalam kapitalisme yang tersusun atas relasi tidak setara.

Asas kekeluargaan juga dimaknai bukan hanya dalam bentuk badan usaha sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 di atas, melainkan juga “spirit” atau “ruh”. Sebagai spirit atau ruh, kekeluargaan juga harus ada dalam bentuk badan usaha yang lain selain koperasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam asas kekeluargaan tersebut melekat dan mengikat dalam pelaksanaan usaha apapun bentuk badan usahanya. Nilai-nilai tersebut adalah keadilan, empati (*tepo seliro*), partisipasi, kerjasama, kolaborasi, saling menghargai dan menghormati, kesetaraan, saling membantu, mandiri, dan nilai-nilai kabajikan lainnya. Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan secara eksplisit bahwa “*Koperasi adalah Gerakan Ekonomi yang berbadan hukum dalam bentuk Badan Usaha*”. Sebagai suatu gerakan ekonomi, koperasi merupakan satu diantara gerakan ekonomi yang lainnya, baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum. Hal ini menegaskan bahwa Sistem Ekonomi Pancasila mengakomodasi dan memberikan ruang hidup semua gerakan ekonomi yang dalam dirinya melekat dan mengikatkan dirinya dalam spirit kekeluargaan

5. Koperasi yang kuat dan bermartabat

Koperasi pada dasarnya adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan kultural mereka melalui badan usaha milik bersama yang dikendalikan secara demokratis. Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Pasal 1, *Koperasi badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan*. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi yang berbadan hukum dari suatu badan usaha yang berasas kekeluargaan. Penegasan “batasan” tersebut sekaligus menegaskan bahwa koperasi bukan merupakan badan hukum persekutuan modal, melainkan gerakan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dan kebersamaan.

Perbedaan antara koperasi dan badan usaha lain ada pada struktur. Dalam koperasi tidak ada relasi antara buruh-majikan. Semua bekerja sama untuk menjalankan bersama sehingga menimbulkan tanggung jawab bersama. Koperasi sebagai pembela kepentingan umum, harus mempunyai rasa tanggung jawab moral dan sosial. Jika dua tanggung jawab pokok ini tidak ada, koperasi tidak akan dapat tumbuh sesuai kodratnya: Kebersamaan dalam kepemilikan, pengelolaan, serta hasil produksi. Kehadiran koperasi juga secara fundamental menentang individualisme dan kapitalisme. Melalui koperasi, sejatinya Indonesia ingin menciptakan masyarakat yang kolektif, berakar pada adat istiadat, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan tuntutan zaman modern.

6. Hukum yang tegak dan kuat

Ekonomi yang adil tidak akan tercipta dan berjalan jika hukum yang berlaku tidak berdiri tegak dan kuat. Hukum harus mengatur bagaimana mekanisme ekonomi berjalan agar sesuai dengan cita-cita bangsa yang berdasarkan Pancasila, termasuk juga mengatur hal-hal yang memang secara hakikat harus dikelola dalam sebuah kebijakan yang terlembaga. Jika sudah terlembaga, maka setiap pelanggaran harus ditindak secara tegas. Di titik inilah peran hukum agar Sistem Ekonomi Pancasila dapat dijalankan.

7. Sektor usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai negara

Pemerintah adalah pemegang mandat kedaulatan rakyat. Rakyat adalah awal dan akhir dalam kehidupan bernegara, sehingga melayani kebutuhan dasarnya merupakan keniscayaan yang terlahir sejak Indonesia merdeka. Jika bidang usaha yang vital bagi kebutuhan hajat hidup rakyat dikuasai oleh swasta, kemampuan kontrol pemerintah terhadap pengelolaan dan produksi tidak maksimal. Pada akhirnya, rakyat akan menjadi korban. Konsep tersebut sejalan dengan amanat Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Jika amanat konstitusi dijalankan, maka Sistem Ekonomi Pancasila dapat dilaksanakan dengan ssebaik-baiknya, karena kontrol negara atas pengelolaan sektor usaha tersebut akan digunakan untuk kepentingan rakyat.

4.4. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Visi dari diterapkannya Sistem Ekonomi Pancasila yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Misi

Misi penerapan Sistem Ekonomi Pancasila adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi tersebut, maka penerapan Sistem Ekonomi Pancasila harus bertujuan untuk:

- a. Terciptanya kehidupan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong

- b. Semakin menguatnya peran usaha mikro dan usaha kecil dibanding dengan usaha menengah dan usaha besar dalam sistem perekonomian nasional
- c. Terciptanya ekosistem usaha yang adil
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan energi sebagai pokok kemakmuran rakyat
- e. Terpenuhi hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

4.5. Sasaran, Indikator, dan Inisiatif Strategis

Dalam sebuah perangkat Sistem Ekonomi Pancasila, harus ada penentuan sasaran, dan indikator, serta inisiatif strategis baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang bermuara pada upaya mencapai visi dan misi serta tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini, indikator-indikator yang ditetapkan, dibuat sebagai pedoman untuk:

1. Menetapkan tolok ukur pencapaian dan pelaksanaan prinsip-prinsip Pancasila dalam sistem ekonomi nasional
2. Mengidentifikasi hambatan serta merumuskan solusi yang efisien dan efektif dalam mengimplementasikan Sistem Ekonomi Pancasila.
3. Melakukan pengawasan dan evaluasi pencapaian dari penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam sistem perekonomian secara berkelanjutan.

Berikut akan dijelaskan tujuan, sasaran, indikator serta inisiatif strategis dalam penerapan Sistem Ekonomi Pancasila.

4.5.1. Tujuan 1: Terciptanya kehidupan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong

Sistem perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong adalah amanat Pasal 33 Ayat 1 Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945. Kekeluargaan dan gotong royong adalah prinsip kebersamaan yang dinamis, artinya lebih menggambarkan tentang bagaimana hasil produksi dinikmati secara bersama-sama dengan mengutamakan prinsip keadilan. Sedangkan gotong royong lebih bermakna pada proses usaha, pekerjaan, atau karya yang diselesaikan bersama. Hal ini juga menunjukkan bahwa Sistem Ekonomi Pancasila bertujuan untuk menciptakan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan yang dilandasi asas kekeluargaan dan gotong royong.

1. Sasaran

Berdasarkan penjelasan diatas, sasaran dari tujuan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Asas kekeluargaan dan gotong royong diterapkan oleh setiap badan usaha.

Sasaran ini berarti bahwa setiap pembentukan badan usaha, baik milik negara/daerah, badan usaha swasta yang bersifat korporasi atau milik masyarakat kecil menjadi prasyarat untuk dapat mewujudkan kemakmuran. Jika prinsip ini dapat diterapkan, maka kecil kemungkinan terjadinya eksploitasi terhadap pekerja karena semua yang terlibat dalam proses produksi akan menikmati hasil sesuai proporsinya dengan penerapan prinsip keadilan.

- b. Tersedianya regulasi yang mendorong penerapan asas kekeluargaan dan gotong royong.

Penerapan asas kekeluargaan dan gotong royong dalam sistem ekonomi haruslah diperkuat dengan aturan dan regulasi yang bersifat memaksa bagi setiap badan usaha. Regulasi atau aturan tersebut hendaknya mencantumkan kewajiban penerapan asas kekeluargaan dan gotong royong serta aturan yang tegas jika tidak menerapkannya.

- c. Terciptanya pemahaman dan kesadaran bersama akan pentingnya penerapan Sistem Ekonomi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong.

Membangun pola pikir masyarakat tentang pentingnya perwujudan Sistem Ekonomi Pancasila adalah hal yang berat. Kondisi masyarakat yang individualistis dan mengagungkan kapitalisme-liberalisme menjadi tantangan tersendiri. Jika masyarakat sudah memahami bagaimana konsep Sistem Ekonomi Pancasila, maka implementasinya akan lebih mudah.

2. Indikator

Sasaran-sasaran diatas dapat diukur dengan melihat indikator sebagai berikut:

- a. Tingkat kepemilikan pekerja dalam sebuah badan usaha.

Prinsip kekeluargaan dan gotong royong dapat diterapkan dengan pelibatan dalam hal kepemilikan yang bersifat proporsional. Keterlibatan tersebut akan menciptakan rasa saling memiliki sehingga pekerja tidak akan melakukan kegiatan yang akan merugikan badan usahanya. Di lain pihak, kepemilikan ini akan menaikkan nilai tawar pekerja dalam penentuan kebijakan.

- b. Pembagian hasil yang adil terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam badan usaha.

Prinsip kekeluargaan mengisyaratkan bahwa setiap yang terlibat harus menikmati hasil sesuai dengan porsi dan konstibusi. Tidak ada ruang eksploitasi untuk keuntungan orang per orang.

- c. Regulasi yang dibuat harus mencerminkan dan sesuai asas kekeluargaan dan gotong royong.

Aturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan asas kekeluargaan dan gotong royong. Jika peraturan yang dibuat tidak konsisten akan menjadi pemicu tidak tercapainya tujuan dan cita-cita yang sudah ditetapkan.

- d. Seluruh masyarakat sadar pentingnya pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila.

Pemahaman dan kesadaran seluruh elemen masyarakat akan pentingnya perwujudan Sistem Ekonomi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong menjadi modal utama untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila ada sebagian masyarakat yang masih mementingkan keuntungan pribadi, maka praktik-praktik usaha yang mengeksploitasi dan mendominasi suatu golongan masyarakat lain akan terjadi. Praktik-praktik seperti ini akan menciptakan kemakmuran orang seorang, bukan masyarakat secara keseluruhan.

3. Inisiatif Strategis

Sasaran dan indikator dapat dicapai apabila inisiatif strategis yang akan menjadi program untuk mencapai visi, misi, dan tujuan telah ditetapkan. Inisiatif strategis untuk tujuan ini dapat terdiri dari:

- a. Melakukan redistribusi kepemilikan perusahaan kepada karyawan oleh perusahaan BUMN/BUMD yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak.
- b. Menciptakan atau membentuk ekosistem badan usaha yang mencerminkan asas kekeluargaan dan gotong royong.
- c. Mewajibkan setiap badan usaha untuk melepaskan sebagian hak kepemilikan untuk diserahkan kepada pekerja
- d. Melakukan evaluasi terhadap seluruh aturan yang ada terkait kesesuaian dengan asas kekeluargaan dan gotong royong.
- e. Memasukkan unsur kekeluargaan dan gotong royong ke dalam setiap peraturan yang akan disusun oleh pemerintah/badan usaha.
- f. Mengembangkan sebuah perangkat untuk mengukur monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan asas kekeluargaan dan gotong royong.
- g. Mengkampanyekan pembudayaan Sistem Ekonomi Pancasila
- h. Memasukkan konsep Sistem Ekonomi Pancasila dalam kurikulum pembelajaran mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

4.5.2. Tujuan 2: Semakin menguatnya peran usaha mikro dan kecil dalam sistem perekonomian nasional

Sistem Ekonomi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong diharapkan mampu mendorong posisi usaha mikro dan kecil dalam perekonomian nasional agar menjadi semakin kuat dan berkelanjutan. Selama ini keterlibatan usaha skala mikro dan kecil dalam rantai ekonomi masih minim karena adanya penguasaan pasar oleh orang per-orang dan minimnya aset dan akses yang dimiliki. Mewujudkan hal tersebut diperlukan peran pemerintah yang aktif untuk menciptakan mekanisme pasar yang melahirkan kebersamaan terhadap akses barang produksi. Dengan demikian, pasar yang adil, bebas, dan merdeka sebagai salah satu tujuan Sistem Ekonomi Pancasila dapat tercapai dengan semakin menguatnya peran usaha mikro dan kecil dalam perekonomian nasional.

1. Sasaran

Dalam mewujudkan tujuan untuk memperkuat usaha mikro dan kecil diperlukan sasaran strategis sebagai bahan untuk membuat strategi yang jelas dan terukur. Sasaran-sasaran tersebut diantaranya:

- a. Peningkatan akses usaha mikro dan kecil terhadap sumber daya ekonomi.

Akses merupakan hal paling esensial untuk memperkuat suatu usaha. Jika akses terbatas, maka tentunya jalan masuk untuk bisa berkembang akan semakin sempit, begitu pun dalam

penguatan usaha mikro dan kecil. Peningkatan akses usaha skala mikro dan kecil terhadap sumber daya ekonomi harus diwujudkan. Diharapkan, dengan semakin tingginya akses tersebut maka usaha keduanya dapat berkembang layaknya usaha menengah dan besar yang memiliki aksesibilitas lebih besar.

b. Peningkatan daya saing yang berkelanjutan

Setelah meningkatnya akses, daya saing usaha mikro dan kecil diharapkan didorong terus menerus sehingga mampu bertahan di pasar secara berkelanjutan. Usaha keduanya tidak mati di tengah jalan akan tetapi mampu berekspansi dan naik kelas dengan kemampuan dan kualitas yang semakin baik.

c. Peningkatan akses pasar kepada usaha mikro dan kecil

Meningkatnya daya saing tentunya harus didukung dengan akses pasar yang luas. Peningkatan kualitas yang semakin baik tentunya membuat usaha mikro dan kecil memiliki kemampuan untuk masuk ke pasar yang lebih luas.

2. Indikator

Indikator ditentukan untuk mengukur implementasi atas sasaran yang sudah dibuat. Adapun indikator untuk sasaran yang sudah dijabarkan dapat disebutkan yakni:

a. Indeks aksesibilitas sumber daya ekonomi

Indeks ini mengukur sampai sejauh apa usaha mikro dan kecil dapat mengakses sumber daya ekonomi untuk memperkuat posisinya

b. Indeks daya saing usaha mikro dan kecil

Jika terjadi peningkatan daya saing usaha mikro dan kecil, maka indikator ini dapat diperlihatkan.

c. Indeks akses pasar

Indeks ini akan memberi acuan sampai sejauh mana akses pasar terbuka bagi usaha mikro dan kecil.

3. Inisiatif Strategis

Untuk dapat mencapai sasaran strategis yang telah disusun, diperlukan inisiatif strategis. Inisiatif strategis ini diharapkan mampu mewujudkan sasaran-sasaran untuk dapat memperkuat usaha mikro dan kecil dalam kehidupan perekonomian. Adapun inisiatif strategis tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Redistribusi aset produktif

Aset produktif menjadi modal utama bagi rakyat untuk mengembangkan usaha. Jika melakukan redistribusi aset produktif maka konsep keadilan sosial bisa dicapai. Pemerintah juga mendorong pembangunan infrastruktur untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan redistribusi aset.

b. Pengadaan akses finansial yang mudah dan terjangkau.

Akses finansial menjadi komponen penting selain aset produktif. Ini berhubungan dengan penyediaan modal baik untuk usaha yang sudah berjalan maupun yang baru akan memulai. Akses finansial dapat terwujud jika sarana yang tersedia dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat.

c. Pendampingan pengembangan usaha

Inisiatif ini harus melibatkan peran pemerintah dan pemangku kepentingan lain. Usaha skala mikro dan kecil harus didampingi, diarahkan, dan dikembangkan sesuai dengan potensinya. Pendampingan ini dimaksudkan agar usaha mereka dapat berkembang secara berkelanjutan.

d. Insentif pajak rendah

Keberpihakan pemerintah yang nyata adalah kebijakan fiskal dengan melakukan insentif pajak yang rendah bagi para pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan pajak yang rendah, maka biaya alokasi untuk pajak dapat digunakan untuk mengembangkan usaha.

e. Adopsi teknologi untuk menciptakan efisiensi

Pemerintah dalam melakukan pendampingan juga harus mendorong untuk pemanfaatan serta pembelajaran teknologi kepada pelaku usaha. Perkembangan arus teknologi yang sedemikian cepat seharusnya menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk dapat memanfaatkannya.

f. Penyediaan pasar bagi usaha mikro dan kecil

Salah satu masalah penting bagi usaha mikro dan kecil selama ini adalah tidak adanya pasar yang dapat digunakan untuk memasarkan produk-produk hasil dari usaha tersebut. Masalah lain adalah *offtaker* selama ini berperan sebagai tengkulak alih-alih sebagai mitra dari usaha mikro dan kecil. Untuk itu dibutuhkan *offtaker* yang berperan menjadi mitra bagi usaha keduanya sehingga tercipta rantai pasok yang kokoh.

4.5.3. Tujuan 3: Terciptanya ekosistem usaha yang adil

Ekosistem usaha dapat diartikan sebagai sebuah komunitas ekonomi yang dibangun atas interaksi antarorganisasi dan individu. Organisasi dan individu tersebut memegang peran-peran tertentu di dalam komunitas, sebagai produsen, penyalur, dan konsumen. Tindakan dan keputusan yang dibuat dalam komunitas ini diatur sesuai dengan tatanan institusional yang berlaku di dalamnya. Secara ringkas, ekosistem usaha terdiri atas pelaku, interaksi antarpelaku yang ada di dalam sistem, serta peraturan yang mengatur interaksi tersebut. Dalam hal ini, peran pengaturan dipegang oleh pemerintah.

Dalam sebuah arena perekonomian di mana setiap pelaku berperan sebagai penyedia barang dan jasa bertemu, persaingan di antara pelaku-pelaku merupakan sebuah kelumrahan. Efisiensi di pasar tercipta akibat dorongan untuk menjadi yang terbaik dalam rangka menciptakan keuntungan yang lebih besar. Ketika arena persaingan tidak lagi dikuasai oleh para pelaku secara adil, ketimpangan akan terjadi dengan porsi yang semakin besar dari waktu ke waktu. Akibatnya, pasar dikuasai oleh segelintir kelompok dengan berbagai macam implikasi yang dapat menghalangi atau bahkan merugikan pelaku-pelaku lain di dalam ekosistem tersebut.

Ekosistem usaha yang adil dapat tercipta apabila setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dalam hal ini, keberpihakan terhadap usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam sektor produksi menjadi sangat krusial. Masing-masing harus didorong untuk tumbuh agar roda perekonomian bergerak untuk meningkatkan kemakmuran rakyat banyak. Di sisi lain, penguasaan suatu industri oleh sedikit badan usaha juga perlu menjadi perhatian bersama. Konsentrasi dan konsolidasi industri tidak hanya mempersulit entri pasar bagi usaha-usaha baru, tetapi meletakkan masyarakat sebagai konsumen, dalam posisi yang rentan dan tidak terlindungi. Oleh karena itu, pemerintah perlu meninjau kembali koridor-koridor institusional yang mengatur iklim persaingan usaha, agar menjadi terhindar dari pemusatan ekonomi pada perorangan atau kelompok.

1. Sasaran

Perwujudan ekosistem usaha yang adil membutuhkan sasaran-sasaran yang harus dicapai. Adapun sasaran tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Terciptanya iklim usaha yang memberdayakan kemandirian ekonomi rakyat sehingga ikut berperan dalam pembangunan nasional.

Sasaran ini menjelaskan bahwa usaha-usaha mikro dan kecil perlu diberikan kekuatan dan ruang untuk berkembang sehingga pemberdayaan kemandirian ekonomi kerakyatan bisa diterapkan dalam sistem ekonomi. Akibatnya, masyarakat berperan aktif dalam proses pembangunan.

- b. Terciptanya iklim usaha yang mengutamakan potensi lokal.

Pancasila lahir dari kearifan lokal daerah daerah di Indonesia, oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk melihat potensi lokal usaha-usaha mikro dan kecil dari daerah untuk dikembangkan. Dengan demikian, keberadaan badan-badan usaha dalam suatu wilayah memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.

- c. Terciptanya iklim usaha yang terhindar dari pemusatan sumber daya oleh perseorangan/kelompok.

Pasar yang dikuasai oleh satu atau sedikit pelaku (monopolioligopoli), baik dari sisi produksi maupun pemasaran, dapat mengakibatkan kekacauan informasi yang dapat merugikan masyarakat. Kekuatan yang diakumulasi oleh kelompok-kelompok yang sedikit tersebut dapat disalahgunakan, terutama untuk mempertahankan posisinya sebagai penguasa pasar.

Pada akhirnya, pemusatan pendapatan dan kekayaan tidak hanya mengakibatkan ketidakseimbangan dalam konteks ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Luasnya hajat hidup masyarakat yang dikuasai oleh segelintir pelaku usaha dan konglomerat ini juga dapat menempatkan masyarakat pada posisi yang rentan. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih kuat dalam aspek ekonomi maupun politik untuk mengendalikan pemusatan kekuasaan yang dimaksud. Salah satunya, fungsi-fungsi pengawasan atas persaingan usaha yang sehat juga perlu dipertegas.

2. Indikator

Indikator ditentukan untuk mengukur implementasi atas sasaran yang sudah dibuat. Adapun indikator untuk sasaran yang sudah dijabarkan dapat disebutkan yakni :

a. Indeks kemandirian usaha mikro dan kecil

Indeks ini mengukur daya tahan dan daya saing usaha koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan adanya indeks ini, dapat dilihat seberapa baik iklim usaha yang telah diciptakan dalam mendorong pertumbuhan usaha baru di masyarakat serta bagaimana usaha tersebut dapat tumbuh dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Beberapa indikator yang dapat digunakan misalnya tingkat produktivitas dan efisiensi, kualitas sumber daya manusia, serta ukuran pasar usaha-usaha tersebut.

b. Tingkat inklusi usaha lokal

Indikator ini mengukur seberapa besar keterlibatan usaha lokal dalam penyediaan barang dan jasa bagi usaha lain yang lebih besar. Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa setiap badan usaha, terutama yang termasuk dalam kategori usaha besar, harus diatur sedemikian sehingga terdapat kontribusi oleh usaha lokal. Besaran kontribusi ini harus tumbuh dari waktu ke waktu.

c. Rasio konsentrasi pasar

Rasio konsentrasi pasar merupakan ukuran paling sederhana untuk melihat seberapa besar penguasaan pangsa pasar oleh setiap produsen di dalam suatu pasar. Semakin besar rasio konsentrasi pada satu atau dua produsen, maka semakin tidak sehat pasar tersebut. Ada beberapa parameter untuk mengukur apakah konsentrasi pasar terpusat pada sekelompok produsen, yakni dengan mengukur pangsa pasar empat produsen terbesar dan indeks Herfindahl-Hirschman.

3. Inisiatif Strategis

Untuk dapat mencapai sasaran strategis yang telah disusun, diperlukan inisiatif strategis. Inisiatif strategis ini diharapkan mampu mewujudkan sasaran-sasaran untuk dapat memperkuat usaha mikro dan kecil dalam kehidupan perekonomian. Adapun inisiatif strategisnya antara lain sebagai berikut:

a. Pemberian bantuan/insentif ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pertumbuhan usaha menjadi lebih besar dapat memberikan dampak yang positif tidak hanya bagi badan usaha tersebut, tetapi juga bagi masyarakat secara umum, misalnya melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, setiap badan usaha perlu didorong untuk dapat naik ke jenjang yang lebih tinggi. Bantuan dapat berupa akses yang lebih mudah terhadap aset-aset produktif yang diperuntukkan bagi badan usaha yang mampu menunjukkan kebermanfaatan ekspansi usahanya bagi perekonomian secara luas.

b. Pendampingan dan pengembangan pemain lokal yang memimpin pasar dalam negeri (*local champion*).

Istilah *local champion* ini disebutkan sebagai pemain lokal dalam konteks badan usaha yang sudah bisa memimpin pasar. Pendampingan dan pengembangan ini dapat dilakukan oleh badan usaha swasta atau pemerintah yang bertujuan untuk mengarahkan berbagai inisiatif tanggung jawab

sosial ke bentuk yang lebih produktif sehingga tercipta transfer pengetahuan khususnya terkait pengembangan bisnis dan bantuan modal untuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

c. Kemitraan UMKM lokal dengan usaha besar dan pengaturan penyerapan konten lokal.

Berbeda dengan konsep pendampingan dan pengembangan *local champion*, kemitraan UMKM lokal dengan usaha besar berada pada domain operasional perusahaan. Kemitraan ini harus menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong pada setiap prosesnya yang berlandaskan pada nilai-nilai lokal. Sebagai contoh, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa usaha besar harus dilakukan dengan cara-cara yang adil dan terbuka bagi UMKM lokal agar seluruh pelaku dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya masing-masing. Sebagai dorongan tambahan bagi badan usaha besar dalam melaksanakan inisiatif kemitraan ini, diperlukan pengaturan terhadap tingkat penyerapan konten lokal atas barang dan jasa.

Dalam kemitraan yang terbentuk, usaha besar harus mendorong mitra UMKM untuk memenuhi standar-standar kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dengan demikian, kualitas usaha lokal yang lebih kecil dapat ditingkatkan melalui pengalaman kerja sama dengan usaha besar yang memiliki tata kelola perusahaan yang lebih baik.

d. Pengawasan terhadap penguasaan pasar.

Ekosistem usaha yang ada harus bersifat adil. Dalam hal ini, upaya-upaya penetrasi pasar yang dilakukan oleh badan usaha, terutama yang baru, harus dapat dilakukan dengan baik, yakni melalui pasar yang terbebas dari berbagai bentuk manipulasi oleh satu atau segelintir badan usaha. Berbagai badan usaha yang muncul harus memiliki keleluasaan dalam mengembangkan usahanya. Hal ini dapat dicapai melalui pengawasan yang terukur terhadap penguasaan pasar. Dominasi oleh perusahaan-perusahaan besar yang memberikan dampak negatif bagi pasar perlu ditangani melalui kerangka institusional yang komprehensif, dimulai dari pengaturan hingga penegakan hukum atas praktik-praktik pelebaran kekuasaan yang tidak menimbulkan efek positif bagi masyarakat.

4.5.4. Tujuan 4: Pemanfaatan sumber daya alam dan energi sebagai pokok kemakmuran rakyat

Tujuan ini merupakan perwujudan dari Pasal 33 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Bahkan pasal ini telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen yang menyatakan bahwa "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Pada Penjelasan tersebut, terdapat tiga penekanan yang maknanya dalam. Penekanan pertama ada pada kata "*harus*" sebagai kata imperatif bahwa negara harus menguasai bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, kata "*dikuasai*". Ini bermakna jika negara harus menjadi penguasa, yang artinya negara bukan sekadar menjadi pemilik mayoritas. Penekanan ketiga ada pada kata-kata "*pokok-pokok kemakmuran rakyat*" yang berarti segala kekayaan tadi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat akan sulit tercapai jika pokok-pokoknya (sumber daya alam) tidak dikelola dan dikuasai dengan baik.

1. Sasaran

Berdasarkan penjelasan diatas sasaran dalam tujuan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penguasaan sumber daya alam oleh negara dan tidak boleh dialihkan.

Hal ini menegaskan jika sumber daya alam yang dikuasai oleh negara sama sekali tidak diperkenankan untuk dialihkan ke pihak lain, baik kepada orang seorang di dalam negeri, terlebih kepada orang seorang di luar negeri. Larangan untuk pengalihan ini merupakan konsekuensi logis dari kata imperatif “harus” yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945

- b. Peningkatan akses rakyat dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Indonesia didirikan oleh semua dan untuk semua. Perjuangan pergerakan kemerdekaan, khususnya digerakkan oleh semangat rakyat, oleh perjuangan rakyat melalui kehendak untuk merdeka. Rakyat lah yang berjuang dan bergotong royong untuk mendirikan bangunan Indonesia merdeka yang kuat dan kokoh. Oleh karena itu, Indonesia merdeka memberikan kedaulatan kepada rakyat, bukan kepada pihak-pihak lain. Maka segala proses kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan atas kehendak rakyat. Begitu pula dengan pengelolaan sumber daya alam yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia harus bermanfaat bagi rakyat. Akses rakyat kepada kekayaan bangsanya harus dibuka selebar mungkin agar dapat memberikan keadilan dan kemakmuran sebagaimana tujuan daripada didirikannya Indonesia merdeka.

- c. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam Pidato “Lahirnya Pancasila”, Sukarno menjelaskan bahwa ide kebangsaan dalam Pancasila bukan sekedar melihat kebersatuan manusia-manusia Indonesia sebagai sebuah bangsa, melainkan juga dengan tanah air, serta alam semesta sebagai sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sistem ekonomi Pancasila sejatinya tidak berhenti pada pengaturan relasi antarmanusia, tetapi juga menyertakan relasi manusia dengan alam semestanya. Pembangunan yang dihadirkan darinya harus mengandung wawasan ekologis yang melihat kelestarian lingkungan hidup sebagai unsur penyangga keberlanjutan hidup manusia. Ini menjadi penting mengingat Indonesia bukan hanya untuk sementara waktu saja. Indonesia didirikan sebagai sebuah negara bangsa yang merdeka untuk selama-lamanya.

2. Indikator

Indikator ditentukan untuk mengukur implementasi atas sasaran yang sudah dibuat. Adapun indikator untuk sasaran yang sudah dijabarkan dapat disebutkan yakni:

- a. Tingkat kepemilikan negara atas usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Negara harus memiliki unit-unit usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Para pendiri bangsa juga telah menjelaskan masalah ini dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen. Bahwa negara harus menguasai usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak agar tidak jatuh ke tangan orang-seorang

- b. Tingkat penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dan terdapat kepemilikan rakyat dalam usaha pengelolaan sumber daya alam.

Akses rakyat terhadap kekayaan sumber daya alam dapat dilihat dari tingkat penerimaan negara pada sektor sumber daya alam. Seberapa besar negara mampu menghasilkan penerimaan dari operasinya dalam mengelola kekayaan negara. Akses rakyat yang meningkat juga dapat dilihat melalui tingkat kepemilikan rakyat dalam usaha tersebut. Seberapa besar rakyat diberikan porsi kepemilikan dalam bisnis yang mengelola kekayaan yang sejatinya milik rakyat itu.

c. Tingkat kerusakan lingkungan.

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dapat dilihat melalui tingkat kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia. Seberapa jauh kerusakan yang muncul di bumi Indonesia akan menjadi indikator sejauh mana negara memiliki komitmen dalam melaksanakan pembangunan, yang sebagaimana Bung Karno nyatakan, berperikemanusiaan.

3. Inisiatif Strategis

Untuk dapat mencapai sasaran strategis yang telah disusun, diperlukan inisiatif strategis. Inisiatif strategis ini diharapkan mampu mewujudkan sasaran-sasaran untuk dapat digunakan untuk pemanfaatan sumber daya alam dan energi sebagai pokok kemakmuran rakyat. Adapun inisiatif strategisnya antara lain sebagai berikut:

a. Lobi politik, kajian, dan naskah akademik untuk menyusun UU BUMN dan UU Kekayaan Negara.

Undang-undang BUMN dan Undang-undang Kekayaan Negara menjadi aturan paling strategis dalam mendukung adanya penguasaan negara atas sektor usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, diperlukan lobi politik di eksekutif dan legislatif dalam rangka revisi serta penyusunan UU BUMN dan UU Kekayaan Negara yang lebih komprehensif sehingga sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Ketika proses ini dapat berjalan, maka kajian dan naskah akademik juga harus berjalan untuk dapat menjadi dasar yang kuat mengenai urgensi dari penyusunan UU BUMN dan UU Kekayaan Negara yang mengutamakan penguasaan negara.

b. Menyusun daftar badan usaha yang harus dikuasai negara.

Penyusunan daftar badan usaha yang harus dikuasai oleh negara akan menjadi peta dasar untuk upaya melakukan penguasaan oleh negara. Daftar ini akan memandu badan usaha mana saja yang harus dikuasai oleh negara dan jangka waktu pelaksanaannya

c. Menyiapkan tim negosiasi yang fokus menangani hukum arbitrase.

Upaya menguasai badan usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak bukanlah satu pekerjaan sederhana. Usaha ini tentu akan melewati proses negosiasi yang panjang dan rumit. Oleh karena itu, diperlukan tim khusus yang kuat dan fokus untuk menjalankan proses negosiasi dan proses arbitrase dengan pihak-pihak yang tidak menginginkan negara menguasai badan-badan usaha strategis.

d. Membentuk koperasi yang anggotanya berasal dari masyarakat sekitar dan koperasi tersebut memiliki porsi kepemilikan.

Pengelolaan sumber daya alam sering menghasilkan kecemburuan dari masyarakat sekitar akibat tidak adanya manfaat yang diperoleh oleh mereka sebagai rakyat yang menerima eksese negatif dari pengelolaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan koperasi yang ikut memiliki porsi

kepemilikan dalam usaha pengelolaan sumber daya alam. Anggota koperasi ini juga harus berasal dari masyarakat sekitar sehingga akses mereka terhadap sumber daya alam di sekitarnya dapat terwujud dan memberikan manfaat secara nyata.

- e. Menyebarluaskan laporan terbuka yang sederhana mengenai pengelolaan sumber daya alam kepada publik.

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan harus menjadi tuan di negerinya sendiri. Oleh karena itu, rakyat sudah seharusnya mengetahui segala proses dalam pengelolaan sumber daya alam. Maka, seluruh badan usaha yang mengelola sumber daya alam harus memberikan laporan sederhana kepada publik agar rakyat mengetahui bagaimana status (pendapatan, kerugian, dst.) pengelolaan kekayaan miliknya. Laporan sederhana ini menjadi penting karena akan memudahkan publik dalam membaca data yang tersaji

- f. Penyempurnaan regulasi terkait Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L).

Regulasi yang terkait dengan K3L perlu disempurnakan agar lebih berkelanjutan dan memiliki komitmen yang kuat dalam memelihara lingkungan. Penyempurnaan regulasi ini menjadi penting karena ia akan menghasilkan regulasi-regulasi yang dapat lebih tegas dalam mengatur pihak-pihak yang berurusan dengan potensi kerusakan lingkungan.

- g. Sistem informasi kondisi lingkungan yang terpadu dan andal.

Sistem informasi kondisi lingkungan yang terpadu dan andal diperlukan sebagai data terpadu dalam mengetahui status kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia. Sistem informasi ini juga dapat menjadi sistem peringatan dini untuk upaya konservasi terhadap lingkungan.

- h. Peningkatan peran masyarakat adat sekitar dalam setiap pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam.

Pengelolaan sumber daya alam sering menghasilkan konflik dengan masyarakat adat sekitar di berbagai tempat di Indonesia. Untuk mencegah ini, harus ada pelibatan masyarakat adat sekitar dalam setiap pengambilan keputusan penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan ini, keputusan-keputusan strategis akan muncul sebagai kesepakatan yang harmonis bersama dengan masyarakat adat.

- i. Penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggar aturan lingkungan.

Setiap pelanggaran hukum terhadap aturan lingkungan harus ditindak secara tegas tanpa pandang bulu sesuai dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Merosotnya wibawa hukum akan membawa bencana lingkungan yang artinya mengancam kekayaan negara yang seharusnya dapat dimanfaatkan dan dapat mengancam keselamatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

- j. Pengklasifikasian wilayah yang memiliki tingkat kerusakan lingkungan menengah ke atas.

Pengklasifikasian ini menjadi penting karena akan menentukan langkah apa yang harus diambil dalam menangani kerusakan lingkungan. Klasifikasi ini juga menjadi skala prioritas bagi negara untuk memetakan wilayah mana yang harus menjadi perhatian utama. Status tingkat kerusakan menengah ke atas adalah kerusakan yang harus segera mendapat perhatian yang besar dari negara.

4.5.5. Tujuan 5: Terpenuhinya hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Tujuan ini sejalan dengan amanat konstitusi, yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak penting untuk dijamin pemenuhannya disebabkan setiap individu berhak untuk menjadi sejahtera. Dengan mendapat suatu pekerjaan, maka setiap individu dapat memiliki sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan terpenuhinya semua kebutuhan, baik kebutuhan lahir maupun batin, maka kesejahteraan dapat tercapai. Oleh karena itu, pemenuhan terkait hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak menjadi tujuan strategis dari Sistem Ekonomi Pancasila sehingga tujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri dan berkeadilan sosial dapat diwujudkan demi kesejahteraan bersama seluruh warga negara Indonesia

1. Sasaran

Berkaitan dengan tujuan dimaksud, maka sasaran strategis yang harus dicapai, yaitu:

- a. Peningkatan kesempatan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan.

Kerja merupakan perwujudan diri manusia. Melalui kerja, manusia merealisasikan dirinya sebagai manusia sekaligus membangun hidup dan lingkungannya yang lebih manusiawi. Melalui bekerja manusia juga dapat menentukan hidupnya sendiri sebagai manusia yang mandiri. Oleh karena itu, hak atas kerja juga merupakan salah satu hak asasi manusia karena kerja berkaitan dengan hak atas hidup yang layak. Tidak berhenti sampai pada pemenuhan kesempatan bekerja, setiap pekerja juga berhak mendapatkan upah, artinya setiap pekerja berhak untuk dibayar. Tidak hanya berhak memperoleh upah, setiap pekerja berhak memperoleh upah yang adil, yaitu upah yang sebanding dengan tenaga yang telah disumbangkannya; dan upah yang layak, yaitu upah yang dapat mencukupi tidak hanya kebutuhannya, tetapi juga menjamin kehidupannya bersama dengan keluarga, sepadan dengan martabat manusia, dan disertai dengan jaminan perlindungan sosial lainnya.

Namun demikian, jumlah upah demi penghidupan yang layak itu juga harus memperhatikan dampak terhadap keberlangsungan pemberi kerja. Pemerintah juga harus terus memantau standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di dalam penentuan kebijakan upah minimum melalui mekanisme tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja.

- b. Peningkatan jaminan sosial yang layak.

Setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan, keselamatan, dan kesehatan melalui program jaminan atau asuransi keamanan dan kesehatan yang diadakan oleh suatu perusahaan. Setiap pekerja berhak mengetahui kemungkinan risiko yang akan dihadapinya dalam menjalankan pekerjaannya dalam bidang tertentu dalam perusahaan tersebut. Manfaat jaminan kesejahteraan sosial yang ada saat ini dirasakan belum optimal dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal kualitas layanan. Selain itu, jaminan kesejahteraan sosial juga belum dirasakan menyeluruh oleh tenaga kerja Indonesia, terutama mereka yang bekerja di sektor informal.

c. Peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan.

Tentunya, untuk dapat mencapai tujuan pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kebutuhan dasar atas pendidikan dan kesehatan harus terlebih dahulu terpenuhi. Lemahnya kemampuan pekerja Indonesia dirasakan sebagai kendala utama bagi pemberi kerja. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja juga ditengarai disebabkan adanya ketidaksinkronan antara penawaran tenaga kerja yang ada, terutama dari aspek pendidikan, dengan adopsi industri yang tidak relevan. Kualitas tenaga kerja Indonesia yang masih rendah ditambah dengan adopsi teknologi industri yang terlalu cepat menyebabkan terjadinya *mismatch* antara kemampuan tenaga kerja yang dibutuhkan dengan yang tersedia di pasar tenaga kerja. Akibatnya, mereka tidak mampu terserap di sektor formal dan terkonsentrasi di sektor informal. Oleh karena itu, kualitas tenaga kerja Indonesia perlu ditingkatkan, baik melalui peningkatan aspek kesehatan maupun pendidikan.

2. Indikator

Indikator strategis berikut dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian dari tujuan SEP dimaksud, antara lain yaitu:

a. Penyerapan jumlah angkatan kerja yang tersedia.

Terpenuhinya hak setiap warga negara atas kesempatan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan dapat diukur dengan melihat seberapa banyak angkatan kerja yang terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia, baik lapangan pekerjaan baru maupun yang sudah tersedia sebelumnya.

b. Perbaikan tingkat upah yang selaras dengan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL).

Tingkat upah yang sudah selaras dengan hasil kesepakatan tripartit terkait kebutuhan hidup yang layak dapat menjadi indikator untuk mengukur pemenuhan hak setiap warga negara atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

c. Presentase jumlah pekerja yang tercakup dalam sistem jaminan sosial nasional.

Banyaknya jumlah pekerja yang tercakup dalam sistem jaminan sosial nasional dibandingkan dengan total jumlah pekerja yang ada dapat menjadi indikator keberhasilan dari program jaminan sosial yang dilakukan.

d. Indeks kualitas jaminan sosial.

Indeks kualitas jaminan sosial dapat digunakan untuk mengukur kualitas program jaminan sosial yang dirasakan oleh masyarakat, salah satu indikatornya dapat berupa tingkat kemudahan dan kepuasan masyarakat terhadap program jaminan sosial yang tersedia.

e. Kuantitas dan kualitas diklat yang diikuti pekerja dan calon pekerja.

Peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia juga dapat diukur dari seberapa banyak pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diikuti, baik yang diadakan oleh perusahaan tempatnya bekerja ataupun pihak lain. Selain itu, bisa juga diukur melalui biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja untuk mengadakan diklat dan dari jumlah peserta magang di perusahaan dimaksud.

f. Indikator tingkat pendidikan dan kesehatan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator pendidikan, seperti (i) angka melek aksara dan melek huruf; (ii) angka partisipasi sekolah, baik kasar maupun murni; (iii) angka rata-rata lama sekolah; dan (iv) jumlah fasilitas pendidikan. Di era kemajuan teknologi, adopsi teknologi juga dapat dilihat dari angka proporsi remaja dan dewasa usia 15-24 tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komputer (TIK). Sementara, indikator tingkat kesehatan dapat dilihat dari seberapa besar angka harapan hidup masyarakat, angka kematian ibu dan anak, angka *stunting* pada anak, angka kepemilikan atau partisipasi dalam asuransi kesehatan, banyaknya rumah sakit atau fasilitas kesehatan di suatu wilayah, banyaknya tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, dan lain sebagainya.

3. Inisiatif Strategis

Adapun inisiatif strategis yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan Sistem Ekonomi Pancasila yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyediaan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap angkatan kerja Indonesia yang tersedia.

Target pencapaian pertumbuhan ekonomi di Indonesia harus difokuskan pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak, yang pro terhadap masyarakat miskin serta mampu membantu proses konvergensi ekonomi, baik antarpenduduk maupun antarwilayah. Selain itu, peran UMKM juga sangat penting dalam menyerap tenaga kerja informal yang tak tertampung di bursa kerja formal, mengingat masih tingginya tenaga kerja Indonesia yang berpendidikan rendah. Apalagi, sebagian besar angkatan kerja yang ada terserap di sektor usaha kecil dan menengah. Menginstitutionalisasi sektor-sektor informal tersebut sehingga menjadi lapangan pekerjaan formal perlu dilakukan dengan harapan kondisi tersebut mampu mendorong penyerapan tenaga kerja dan perbaikan kualitas hidup masyarakat Indonesia

b. Reforma program jaminan kesjahteraan sosial.

Reforma dalam program jaminan sosial perlu dilakukan untuk menjamin kesejahteraan, tidak hanya bagi pekerja itu sendiri, tetapi juga keluarganya, dan tentunya masyarakat secara umum. Perlu adanya penyusunan indeks jaminan sosial sebagai ukuran kualitas dan keberhasilan dari suatu program jaminan sosial.

c. Reviu terkait peraturan ketenagakerjaan untuk mencari formulasi kebijakan yang tepat dan berimbang yang dapat meningkatkan martabat tenaga kerja Indonesia.

Menyelesaikan pelaksanaan perundang-undangan tenaga kerja dan berkonsentrasi pada dua isu utama yang mendapat perhatian para pemberi kerja, yaitu: (i) keleluasaan dalam mempekerjakan pekerja kontrak; dan (ii) keleluasaan dalam melakukan *outsourcing*, dengan menekankan para subkontraktor atau penyedia jasa tenaga kerja untuk memenuhi hak-hak pekerja mereka.

d. Pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran peraturan ketenagakerjaan.

Pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran peraturan ketenagakerjaan perlu dilakukan, yaitu dengan penyediaan peradilan tenaga kerja. Kualitas dan kuantitas petugas pengawas ketenagakerjaan juga perlu ditingkatkan. Banyak kasus pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang sifatnya normatif dan tidak dapat diselesaikan disebabkan petugas


pengawas yang tidak tegas dan adil. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan mutu dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing, terutama dalam hal perpanjangan izin, baik izin kerja maupun tinggal, dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang dapat dijalankan oleh tenaga kerja asing dengan pembatasan-pembatasannya juga penyediaan kesempatan kerja tersebut bagi warga negara Indonesia (WNI) sendiri perlu diatur. Selain itu, pengaturan jabatan-jabatan tertentu yang dapat dan yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing juga perlu ditetapkan. Hal tersebut ditujukan agar pasar tenaga kerja domestik tidak mengalami ancaman dari serbuan tenaga kerja asing. Kemudian, pengawasan terhadap PJTKI/PPTKIS juga harus dilakukan, termasuk pengawasan terhadap buruh migran Indonesia, seperti rekrutmen, pelatihan, dokumen, asuransi, dan biaya untuk penempatan.

e. Peningkatan akses dan kualitas aspek kesehatan dan pendidikan.

Peningkatan aspek kesehatan dapat dilakukan dengan penyediaan sistem jaminan kesehatan yang murah dan menyeluruh bagi seluruh masyarakat. Infrastruktur atau fasilitas kesehatan serta tenaga kesehatan juga perlu ditingkatkan dan tersebar hingga ke pelosok terpencil sekalipun. Pemerintah perlu mereformasi sistem pendidikan sehingga berorientasi pada kesesuaian dengan permintaan industri, terutama pada era di mana kemajuan teknologi merupakan suatu keniscayaan. Di sisi lain, pemerintah perlu mewajibkan pengadaan diklat oleh pemberi kerja, tidak hanya bagi pekerjanya, tetapi juga calon pekerja (magang) dalam rangka meningkatkan kualitas pekerja tersebut. Upaya peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang juga harus dilaksanakan secara terencana dan terprogram dengan sistem yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan anak didik.

4.6. Kerangka Kerja Sistem Ekonomi Pancasila

Berdasarkan uraian-uraian diatas, berikut disajikan Model Kerangka Kerja Ekonomi Pancasila yang secara sistematis menghimpun pokok-pokok dalam Sistem Ekonomi Pancasila.



Gambar 4.1. Kerangka Kerja Sistem Ekonomi Pancasila

BAB V

STRATEGI NASIONAL DAN PETA JALAN SISTEM EKONOMI PANCASILA

Setelah menguraikan hal-hal yang menjadi perangkat Sistem Ekonomi Pancasila, pada bab ini dokumen akan menjelaskan mengenai dua hal strategis terkait upaya mewujudkan Sistem Ekonomi Pancasila. Narasi pada bagian ini mengelaborasi rumusan-rumusan strategis yang dapat diambil oleh Pemerintah dalam rangka mewujudkan Sistem Ekonomi Pancasila. Hal ini tentu penting untuk disampaikan dalam rangka memberikan tuntunan terhadap Pemerintah menyangkut prioritas, tahapan-tahapan, hingga keterukuran dalam sejumlah alternatif kebijakan yang akan diambil guna menciptakan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

5.1. Strategi Nasional

Mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara membutuhkan strategi yang komprehensif, massif dan terintegrasi. Ideologi Pancasila harus menginternalisasi dalam setiap kehidupan bangsa, khususnya lingkungan pemerintah. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dilahirkan memiliki warna yang jelas, yaitu semangat dari nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dibangun strategi nasional yang terukur dan tidak hanya berdimensi jangka pendek. Sebab pada prinsipnya, cita-cita yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi ideologi negara bersifat tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Menciptakan keadilan, kesejahteraan serta kebahagiaan harus menjadi cita-cita yang abadi.

Penyusunan strategi nasional ini bertujuan agar upaya mewujudkan cita-cita mulia Pancasila berjalan secara berkesinambungan dan tepat sasaran. Untuk mewujudkan hal itu, landasan yang digunakan dalam merealisasikan pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.1.1 Strategi Regulasi

Untuk menjadikan Sistem Ekonomi Pancasila sebagai pedoman pemerintah dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan maka perlu dibentuk suatu aturan yang mengikat. Aturan tersebut dapat berbentuk Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), dan Instruksi Presiden (Inpres) atau bisa juga dalam bentuk undang-undang serta aturan lainnya. Mengingat urgensi penerapan Sistem Ekonomi Pancasila, maka dibutuhkan peraturan yang mengikat dan dapat segera diimplementasikan. Dari berbagai macam alternative bentuk peraturan, maka yang paling mungkin adalah Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden. Ketiga aturan tersebut dibedakan melalui pendefinisian norma hukum. Tap MPRS No. XX Tahun 1966 menjelaskan bahwa *"Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus (einmalig) adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar yang bersangkutan, Ketetapan MPR dalam bidang eksekutif atau peraturan pemerintah."*

Mengenai terminologi *einmalig* yang tercantum pada Tap MPRS No. XX Tahun 1966, sifat dari Keputusan Presiden mempunyai arti khusus. Dari beberapa definisi hukum, *einmalig* adalah tindakan yang dilakukan hanya sekali saja oleh pihak berwenang atau organ-organ pusat berdasarkan konstitusi (pemerintah atau parlemen)

Oleh karena itu, Keputusan Presiden dapat dikatakan sebagai norma hukum yang bersifat konkret, individual dan sekali selesai. Namun, ada pula Keputusan Presiden yang bersifat umum dan masih berlaku hingga sekarang. Di sisi lain, Peraturan Presiden bersifat umum, abstrak dan terus-menerus. Sedangkan, Instruksi Presiden (Inpres) adalah perintah atasan kepada bawahan yang bersifat individual, konkret dan sekali selesai. Inpres hanya dapat mengikat menteri, pejabat-pejabat pemerintah yang berkedudukan di bawah Presiden yang berisi petunjuk yang diberikan Presiden kepada bawahannya dengan memerintahkan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Menimbang urgensi implementasi Sistem Ekonomi Pancasila, maka Peraturan Presiden merupakan instrumen yang cocok untuk menginstitutionalisasi Sistem Ekonomi Pancasila.

	Peraturan Presiden	Keputusan Presiden	Instruksi Presiden
Sifat dan Isi	Pengaturan, umum, dan abstrak (<i>regelling</i>).	Kongkret, individual (<i>besc-hikking</i>), dan sekali selesai (<i>einmalig</i>). Namun, Keputusan Presiden bisa bersifat sebagai pengaturan (<i>regelling</i>).	Petunjuk yang diberikan (Presiden) kepada bawahannya. Memerintahkan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Tabel 5.1. Matriks Perbedaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden

5.1.2 Strategi Pengawasan dan Evaluasi

Sebuah konsep kebijakan hanya dapat berjalan dengan baik apabila adanya mekanisme yang terencana dan teratur. Mekanisme diperlukan dalam menciptakan sistem untuk mengatur pelaksanaan dan tata kelola konsep kebijakan atau standar acuan yang selaras, yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita yang termuat dalam nilai-nilai Pancasila.

Dua hal penting yang dibutuhkan dalam mekanisme kerja tersebut, yakni pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Sistem Ekonomi Pancasila, karena bagaimana pun, suatu sistem dapat dipastikan berjalan dengan baik apabila terdapat kontrol di dalamnya. Oleh karena itu, dalam perjalanannya, Sistem Ekonomi Pancasila memerlukan kedua fungsi tersebut. Terlebih, banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam sistem tersebut. Selain itu, Sistem Ekonomi Pancasila juga diharapkan mampu menjadi kesadaran bersama, di setiap elemen bangsa.

5.2. Peta Jalan Sistem Ekonomi Pancasila

Dalam menjalankan suatu sistem, diperlukan landasan acuan yang menjadi dasar dalam menerapkan sistem tersebut. Landasan acuan yang menjadi strategi nasional dalam implementasi Sistem Ekonomi Pancasila berupa “cetak biru” bermuatkan visi, misi, tujuan, sasaran serta rencana kerja yang terpapar secara detail dan jelas. Rencana kerja yang diterjemahkan dalam sebuah peta jalan (*roadmap*) akan dilaksanakan dalam beberapa tahap, antara lain jangka pendek, jangka menengah hingga jangka panjang. Dalam peta jalan Sistem Ekonomi Pancasila tergambar empat dimensi strategi nasional yang menjadi acuan, yaitu :

1. Strategi regulasi di mana perwujudan awal dari Sistem Ekonomi Pancasila akan lahir dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).
2. Strategi kelembagaan, dimana setelah terumuskannya Peraturan Presiden, akan dibentuk kelembagaan yang bertanggung jawab atas terlaksananya Sistem Ekonomi Pancasila dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
3. Strategi sistem dan tata kelola pelaksanaan yang merupakan kunci dan landasan dalam implementasi Sistem Ekonomi Pancasila berupa “cetak biru”. Dalam cetak biru akan terperinci secara detail terkait program dan rencana kerja Sistem Ekonomi Pancasila. Sejalan dengan program dan rencana kerja tersebut, maka kemudian sinkronisasi dan harmonisasi akan dilaksanakan dengan Kementerian/Lembaga terkait kebijakan-kebijakan yang berlandaskan pada semangat dan nilai-nilai Pancasila.
4. Strategi internalisasi dengan tujuan menjadikan Sistem Ekonomi Pancasila sebagai kesadaran dan tujuan utama bagi seluruh komponen bangsa, baik itu para pemangku kepentingan maupun masyarakat luas demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap kemakmuran bangsa.



Gambar 5.1. Peta Jalan Sistem Ekonomi Pancasila

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abbas, Anwar. 2010. Bung Hatta dan ekonomi Islam: menangkap makna maqâshid al syarî'ah. Jakarta: Kompas.
- Anonim. Lahirnja Pantja Sila: Boeng Karno Menggembleng Dasar-Dasar Negara, (Kata Pengantar Oleh: Dr.K.R.T Radjiman Wedyodiningrat). Jogjakarta: Penerbit Oesaha Penerbitan Goentoer, 1947
- A.W.S., Sudhamek. 2019. Mindfulness-Based Business: Berbisnis Dengan Hati. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Baswir, Revrisond. 2021. "Peran Negara dalam Sistem Perekonomian Pancasila". Materi Presentasi Curah Gagasan Ekonomi Pancasila II. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Budimanta, Arif. 2019. Pancasilaomics: Jalan Keadilan dan Kemakmuran, Jakarta: Megawati Institute
- . 2019. Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Friedman, Thomas L. 2006. The World is Flat, The Globalized World in the Twenty First Century. Penguin Books
- Gilbert, Richard., et.al. 2013. The Politics Book. London: Publisher.
- Hatta, Mohammad. 2002. Bung Hatta Menjawab, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk.
- . 2009. Demokrasi Kita: Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat. Bandung: Segi Arsy.
- . 1963. Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- . et.al. 1970. Uraian Pancasila. Jakarta: Penerbit Mutiara. hlm. 34
- Kartodirdjo, Sartono. 1991. Modern Indonesia, Tradition and Transformation. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2021. Laporan Tahunan KPPU Tahun 2020. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- . 2021. Ringkasan Eksekutif Indeks Persaingan Usaha di Indonesia Tahun 2020. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Landau, Cecile., Szudek, Andrew., Tomley, Sarah. 2011, The Philosophy Book, London,V Publisher
- Marmen, Jerry. 2021, "Etika Ekonomi Pancasila". Materi Presentasi Curah Gagasan I Ekonomi Pancasila. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Metcalf, Jonathan. Kindersly, Dorling. Trubek, David. 2017. "Max Weber on Law and the Rise of Capitalism". Yale School Studies in Law and Modernization, No.4.p.721-725
- Metcalf, Jonathan., Kindersly, Dorling., Weeks, Marcus. 2014. Philosophy in Minutes : 200 Key Concepts Explained in an Instant, London:Quercus.
- Mouffe, Chantal. 2000. The Democratic Paradox. London: Verso.

- Murniati, A. Prasetyo . 1994, “ Jeritan dan Nestapa Dari yang Terampas”. Merawat Dan Berbagi Kehidupan (Editor: YB.Banawiratma, Th. Sumartana, Yosef P.Widyatmadja), Kanisius, Yogyakarta
- Ohmae, Kenichie. The Next Global Stage: Challenges and Opportunities in Our Borderless World, 2005, New Jersey Pearson Education, Inc, publishing as Wharton School Publishing.
- Robison, Richard dan Hadiz, Vedi. 2004, Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets, New York: Routledge Curzon
- Siahaan, Maruarar. 2021. “Ekonomi Pancasila dalam Gagasan dan Realitas Globalisasi”. Makalah Curah Gagasan II Ekonomi Pancasila. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Simanjuntak, .Timbul H. 2021. “Demokrasi Ekonomi Pancasila, Ekonomi Berdikri dlm Menghadapi arus Globlisasi-Revolusi Industri 4.0”, Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan Vol 1, No.2. 2021.
- Sugiyanto, FX. 2007, Metode Berpikir Ekonomi Mainstream, Etika dan Keadilan, Pidato Pengukenan Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Ekonomi Pada FE Universitas Diponegoro, 7 Juli 2007).
- Sukarno. 1965. Di Bawah Bendera Revolusi. Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
- Suseno, Franz Magnis. 1991. Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia,.
- . 1995. Etika Politik, Jakarta,Gramedia Pustaka Utama.
- Swasono, Sri Edi. 2004, Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan, Mutualism & Brotherhood, Kerakyatan, Nasionalisme dan kemanadirian. Jakarta: UNJ UNJ Press.
- . 2008. “Kesokoguruan Koperasi dan Triple-Co”. *Suara Pembaruan* 14 Juli 2008.
- . 2019, “Menerobos Blokade Akademis-Ilmiah: Ekonomi Pancasila dan Demokrasi Ekonomi”. Makalah dalam Focus Group Discoussion Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Pres.
- Taylor, Andrew. 2008, Books That Changed the World (Penerjemah : OVYS Damos), Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Trijono, Lambang. 1996, “Globalisasi Modernitas Dan Krisis Negara Bangsa : Tantangan Integrasi Nasional Dalam Konteks Global”, dalam Analisis CSIS, Tahun XXV, No.2.Maret-April 1996, Jakarta, CSIS, hlm 136-147.
- Wahono, Francis. 2021, “Konsep Pengaturan Ekonomi Pancasila”. Materi Presentasi Curah Gagasan II Ekonomi Pancasila. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Winters, Jeffrey A. 2013, Oligarchy and Democracy in Indonesia. Indonesia. No. 96, Special Issue: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics (October 2013), pp. 11-33.

Peraturan Perundang-undangan

UUD NRI Tahun 1945

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 Tahun 1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1198
Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Mahkamah Konstitusi. 2003. *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 01-02-022/PUU-I/2003*

Mahkamah Konstitusi. 2009. *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 149/PUU-VII/2009*

Mahkamah Konstitusi. 2012. *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 36/PUU-X/2012.*

Mahkamah Konstitusi. 2013. *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XI/2013.*

UKM Indonesia.id. 2018. Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar. Dalam
<https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>. Diakses pada 30 Januari 2022.

Situs Internet

<https://www.forbes.com/singapore-billionaires/list/>

<https://www.forbes.com/forbes-400/list/>

<https://www.forbes.com/indonesia-billionaires/>

<https://www.forbes.com/korea-billionaires/list/>,

<https://www.forbes.com/philippines-billionaires/list/>

<https://www.Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>.

<https://www.worldbank.org/>



**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA**